



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

**Anak I;**

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

**Anak I** ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

**Anak I** ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal (Pasal 25) sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 10 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
9. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 Oktober 2023;

## Anak II;

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/01 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Anak II** ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

**Anak II** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal (Pasal 25) sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 10 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Halaman 2 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 Oktober 2023;

## Anak III;

1. Nama lengkap : **ANAK III**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/06 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Anak III** ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

**Anak III** ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal (Pasal 25) sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 10 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
9. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anak IV;

1. Nama lengkap : **ANAK IV;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/22 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Anak IV** ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

**Anak IV** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal (Pasal 25) sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 10 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
9. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 Oktober 2023;

**Anak I** menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama H.Saroji,S.H.,M.H.; H.Suroto,S.H.; Abidin,S.H.; Dedek Noveandry,S.H.; Muhammad Kurniawan Wibisono,S.H.M.Kn. kesemuanya

Halaman 4 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal, beralamat di Kendal Permai Baru Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta (Alun-Alun) Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 11 Oktober 2023 di bawah Register No. 261/SK/Pid/10/2023/PN Kdl;

**Anak II** menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama H.Saroji,S.H.,M.H.; H.Suroto,S.H.; Abidin,S.H.; Dedek Noveandry,S.H.; Muhammad Kurniawan Wibisono,S.H.M.Kn. kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal, beralamat di Kendal Permai Baru Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta (Alun-Alun) Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 11 Oktober 2023 di bawah Register No. 262/SK/Pid/10/2023/PN Kdl;

**Anak III** dan **Anak IV** menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kabul Sugianto,S.H.; M. Mansur Ubaidullah,S.H.; Agus Khanif,S.H.,M.H.; Mukhamad Zen,S.H.I. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ratu Shima & Associates yang beralamat di Jalan Raden Tumenggung Mertowijoyo No.16 RT.02/RW.02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Oktober 2023 dibawah Register No. 254/SK/Pid/10/2023/PN Kdl;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua/Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendal Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl tanggal 06 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl tanggal 06 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Hasil Laporan Diversi Tidak Mencapai Kesepakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Anak Pelaku **Anak I, dkk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Juncto Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku **Anak I, dkk** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Para Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah Para Anak Pelaku segera ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 90 cm;
  - 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 50 cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indoosat;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3, 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;

Halaman 6 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat No.Pol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit SPM Motor Yamaha Aerox No.Pol S6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea Supra No.Pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 No.Pol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum **Anak I** dan **Anak III** secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I dan Anak III **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga atau keempat Jaksa Penuntut Umum;**
2. Membebaskan Anak I Dan Anak III oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak I Dan Anak III dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Anak I Dan Anak III dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak I;
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak III;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

**Atau,** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum **Anak II** dan **Anak IV** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak II dan Anak IV, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga

Halaman 7 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Membebaskan Anak II dan Anak IV, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak II dan Anak IV, dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah pedang panjang sekira 90 cm;
  - 1 (satu) buah pedang panjang sekira 50 cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu Smartfren;
- 1 (satu) unit HP merk Invinix warna hijau dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indoosat;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3, 1 (satu) unit HP merk OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;

#### **Dikembalikan kepada yang berhak;**

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat Nopol H-4080-ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Bosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Aerox Nopol S-6934-DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Astra Supra Nopol H-3685-ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;

Halaman 8 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol H-4460-ASD Tahun 2020  
Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM4E1636617;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Atau;**

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon *clemency* atau keringanan hukuman seringan-ringanya dan/atau memberikan Hukuman sebagaimana Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, agar **Anak II** dan **Anak IV** diberikan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sesuai Pasal 171 Ayat (1) Huruf b angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**Atau;**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) anak **Anak II** dan **Anak IV** sebagai manusia;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Para Anak yang pada pokoknya menyatakan :

- **Anak I**, menyatakan tidak terlibat akan kejadian tersebut yang menimpa Alm. Angga, Anak mohon dengan sungguh-sungguh agar Majelis Hakim mempertimbangkan dengan baik atas Tuntutan yang diberikan terhadap Anak serta mengembalikan nama baik Anak yang sudah di cap sebagai Terdakwa, agar nantinya Anak dapat bersekolah kembali dengan nyaman dan benar;
- **Anak II**, menyatakan bahwa Anak tidak pernah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap Korban Angga pada hari minggu sekitar jam 04.00 WIB di depan SMP 3 Patebon sebagaimana didakwa maupun Tuntutan Bapak Jaksa;
- **Anak III**, menyatakan bahwa Anak tidak pernah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap Korban Angga pada hari minggu sekitar jam 04.00 WIB di depan SMP 3 Patebon sebagaimana didakwa maupun Tuntutan Bapak Jaksa;
- **Anak IV**, menyatakan bahwa pembelaannya diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak, karena pada waktu kejadian Anak berada di rumah tidak di tempat kejadian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 9 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, lalu Penasihat Hukum Anak mengajukan Tanggapan (Duplik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pada saat membacakan tanggapan (Duplik) juga melampirkan bukti surat berupa :

- Surat Pengaduan kepada Ka. Bid Propam Polda Jawa Tengah, tertanggal 16 Oktober 2023;
- Surat Pemberitahuan hasil Sidang Disiplin Anggota Polres Kendal, tertanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama;**

Bahwa **Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV bersama-sama dengan Anak A A, Anak A A S, Anak M A (Splitzing/berkas terpisah)** dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (**Splitzing/berkas terpisah**), Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Anak A A, Anak E A S, Anak M A, Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV bersama dengan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sdr. Sharul (DPO) datang dengan membawa senjata tajam, kemudian datang Anak A A yang berboncengan dengan anak Saksi R R\_mengendarai SPM HONDA BEAT warna biru putih milik Anak A A dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak A A S dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90 cm yang diletakkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak M A yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV mengendarai SPM Suzuki satria FU warna hitam milik Anak Pelaku M A, Anak Pelaku I dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang) berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mengendarai SPM milik Anak Pelaku I, Anak Pelaku II berboncengan dengan Anak Saksi X mengendarai SPM milik Anak Saksi X, Anak Pelaku III berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku IV sendiri menaiki SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. lupa, dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Anak Saksi V mengendarai SPM Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi V, dan juga anak Saksi H;

Setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk Gedang Kluthuk oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah gemuh karena ada info geng/kelompok pandawa yang terdiri dari gabungan SMP 1 Kendal, SMP 3 Kendal, SMP 2 Patebon, MTS 02 Kendal dan SMP PGRI 13 Kendal yang diikuti Para Anak Pelaku dan Saksi Ahmad Pujiyanto, Sahrul (DPO) akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya ditempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan dengan dan atau melihat korban angga yang duduk dibelakang sedang berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di depan dan Saksi Sandi yang duduk ditengah, bersama dengan teman-teman korban yang juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman Korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena para Anak Pelaku mengira korban angga bersama temannya tersebut adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "Oyaaak.../Kejaar.." kemudian Saksi Ahmad Safarudin, Anak M

Halaman 11 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, Anak E A S berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng korban angga tersebut, lalu Anak M A berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi yang melihat wajah Anak A A, terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif yang melihat Anak M A juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri pada saat kejadian, lalu Anak E A S ikut memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban angga, diikuti Anak A A yang membonceng Saksi Rizky menendang bagian pinggang korban angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan/diletakkan disamping roda sepeda motor kemudian dipukulkan kearah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, diikuti Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, diikuti Anak Pelaku II memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh Korban, Anak Pelaku III memukul Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Sdr. Ahmad Pujianto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak Pelaku IV memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku I memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok Korban Angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata “Wes bubar bubar daripada ngko ono seng ndelokke, mengko malah ono warga”, kemudian Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal dunia, selanjutnya keluarga Korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjuti/diproses secara hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak pelaku tersebut, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah

Halaman 12 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Para Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak;

**ATAU;**

**Kedua;**

Bahwa **Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV Bin Muhammad Abdul Aziz bersama-sama dengan Anak A A, Anak A A S, Anak M A (Splitzing/berkas terpisah)** dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (**Splitzing/berkas terpisah**), Anak Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal, Anak A A, Anak A A S, Anak M A, Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV bersama dengan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sdr. Sharul (DPO) datang dengan membawa senjata tajam, kemudian datang Anak A A yang berboncengan dengan anak

Halaman 13 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi R R mengendarai SPM Honda Beat warna biru putih milik Anak A A dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak A A S dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90 cm yang diletakkan disamping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak M A yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV dengan mengendarai SPM Suzuki satria FU warna hitam milik Anak Pelaku M A, Anak Pelaku I dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (DPB) berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge dari Anak I mengendarai SPM milik Anak Pelaku I, Anak Pelaku II berboncengan dengan Anak Saksi X mengendarai SPM milik Anak Saksi X, Anak Pelaku III berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku IV sendirian menaiki SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. lupa, dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Anak Saksi V mengendarai SPM Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi V, dan juga Saksi H, setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk Gedang Kluthuk oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah Gemuh karena ada info geng/kelompok Pandawa yang terdiri dari gabungan SMP 1 Kendal, SMP 3 Kendal, SMP 2 Patebon, MTS 02 Kendal dan SMP PGRI 13 Kendal yang diikuti Para Anak Pelaku dan Saksi Ahmad Pujiyanto akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya ditempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan dengan dan atau melihat Korban Angga yang duduk dibelakang sedang berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di depan dan Saksi Sandi yang duduk ditengah, bersama dengan teman-teman korban yang juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman Korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena Para Anak Pelaku mengira Korban Angga bersama temannya tersebut

Halaman 14 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "Oyaaak.../Kejaar.." kemudian Saksi Ahmad Safarudin, Anak M A, Anak E A S berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng Korban Angga tersebut, lalu Anak M A berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi yang melihat wajah Anak A A, terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif yang melihat Anak M A juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri pada saat kejadian, kemudian Anak E A S menghampiri dan memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban Angga, lalu Anak A A yang membonceng Saksi Rizky mendekati dan menendang bagian pinggang Korban Angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan atau diletakkan disamping roda sepeda motor dipukul ke arah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Alias Kotes memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh Korban, Anak Pelaku III mendekati dan memukul Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Sdr. Ahmad Pujianto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak IV memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku I juga memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok korban angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata "Wes bubar bubar daripada ngko ono seng ndelokke, mengko malah ono warga", kemudian Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal dunia, selanjutnya keluarga Korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjuti/diproses secara hukum;

Halaman 15 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Para Anak pelaku tersebut, korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Para Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak.

**ATAU;**

**Ketiga;**

Bahwa **Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV bersama-sama dengan Anak A A, Anak A A S, Anak M A (Splitzing/berkas terpisah)** dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (**Splitzing/berkas terpisah**), Anak Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **"melakukan penganiayaan, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal, Anak A A, Anak A A S, Anak M A, Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV bersama dengan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus

Halaman 16 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sdr. Sharul (DPO) datang dengan membawa senjata tajam, kemudian datang Anak A A yang berboncengan dengan Saksi R R mengendarai SPM Honda Beat warna biru putih milik Anak A A dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak A A S dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90 cm yang diletakkan disamping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak M A yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV dengan mengendarai SPM Suzuki satria FU warna hitam milik Anak Pelaku M A, Anak Pelaku I dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (DPB) berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge I dari Anak I mengendarai SPM milik Anak Pelaku I, Anak Pelaku II berboncengan dengan Anak Saksi X mengendarai SPM milik Anak Saksi X, Anak Pelaku III berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku IV sendirian menaiki SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. lupa, dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Anak Saksi V mengendarai SPM Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi V, dan juga Saksi H, setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk Gedang Kluthuk oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah Gemuh karena ada info geng/kelompok Pandawa yang terdiri dari gabungan SMP 1 Kendal, SMP 3 Kendal, SMP 2 Patebon, MTS 02 Kendal dan SMP PGRI 13 Kendal yang diikuti Para Anak Pelaku dan Saksi Ahmad Pujiyanto akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya ditempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan dengan dan atau melihat Korban Angga yang duduk dibelakang sedang berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di depan dan Saksi Sandi yang duduk ditengah, bersama dengan teman-teman korban yang juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman Korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk

Halaman 17 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena Para Anak Pelaku mengira Korban Angga bersama temannya tersebut adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "Oyaaak.../Kejaar.." kemudian Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV, Anak M A, Anak E A S berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng Korban Angga tersebut, lalu Anak M A berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi yang melihat wajah Anak A A, terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif yang melihat Anak M A juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri pada saat kejadian, kemudian Anak E A S menghampiri dan memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban Angga, lalu Anak A A yang membonceng Saksi R mendekati dan menendang bagian pinggang Korban Angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan atau diletakkan disamping roda sepeda motor dipukulkan kearah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, Anak Pelaku II memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh Korban, Anak Pelaku III mendekati dan memukul Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Sdr. Ahmad Pujiyanto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak Pelaku IV memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku I juga memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok korban angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata "Wes bubar bubar daripada ngko ono seng ndelokke, mengko malah ono warga", kemudian Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal dunia, selanjutnya keluarga

Halaman 18 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjuti/diproses secara hukum;

Akibat dari perbuatan para Anak pelaku tersebut, korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat;

Perbuatan Para Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak.

**ATAU;**

**Keempat;**

Bahwa **Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV bersama-sama dengan Anak A A, Anak A A S, Anak M A (Splitzing/berkas terpisah)** dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (**Splitzing/berkas terpisah**), Sdr. Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal, Anak A A, Anak A A S, Anak M A, Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV bersama dengan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus

Halaman 19 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sdr. Sharul (DPO) datang dengan membawa senjata tajam, kemudian datang Anak A A yang berboncengan dengan Saksi R R mengendarai SPM Honda Beat warna biru putih milik Anak A A dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak A A S dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90 cm yang diletakkan disamping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak M A yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV dengan mengendarai SPM Suzuki satria FU warna hitam milik Anak Pelaku M A, Anak Pelaku I dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (DPB) berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mengendarai SPM milik Anak Pelaku I, Anak Pelaku II berboncengan dengan Anak Saksi X mengendarai SPM milik Anak Saksi X, Anak Pelaku III berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku IV sendirian menaiki SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. lupa, dan Saksi Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Anak Saksi V mengendarai SPM Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi V, dan juga Saksi H, setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk Gedang Kluthuk oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah Gemuh karena ada info geng/kelompok Pandawa yang terdiri dari gabungan SMP 1 Kendal, SMP 3 Kendal, SMP 2 Patebon, MTS 02 Kendal dan SMP PGRI 13 Kendal yang diikuti Para Anak Pelaku dan Saksi Ahmad Pujiyanto akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya ditempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan dengan dan atau melihat Korban Angga yang duduk dibelakang sedang berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di depan dan Saksi Sandi yang duduk ditengah, bersama dengan teman-teman korban yang juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman Korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk

Halaman 20 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena Para Anak Pelaku mengira Korban Angga bersama temannya tersebut adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "Oyaaak.../Kejaar.." kemudian Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV, Anak M A, Anak E A S berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng Korban Angga tersebut, lalu Anak M A berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi yang melihat wajah Anak A A, terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif yang melihat Anak M A juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya namun berhasil melarikan diri pada saat kejadian, kemudian Anak E A S menghampiri dan memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban Angga, lalu Anak A A yang membonceng Saksi R R mendekati dan menendang bagian pinggang Korban Angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan atau diletakkan disamping roda sepeda motor dipukulkan kearah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Alias Kotes memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh Korban, Anak Pelaku III mendekati dan memukul Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Sdr. Ahmad Pujianto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak Pelaku IV memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku I juga memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok korban angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata "Wes bubar bubar daripada ngko ono seng ndelokke, mengko malah ono warga", kemudian Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal

Halaman 21 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, selanjutnya keluarga Korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjuti/diproses secara hukum;

Akibat dari perbuatan para Anak pelaku tersebut, korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari,Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat.

Perbuatan Para Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Ani Tjahyawati binti (alm) Armoen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali dengan Para Anak sejak tanggal 24 Februari 2023, pada waktu itu Saksi diundang untuk pertemuan di Aldila Resto berkaitan dengan meninggalnya Anak Saksi yaitu Angga;
- Bahwa Saksi hanya mempunyai 1 (satu) orang Anak yaitu Korban yang bernama Angga;
- Bahwa Saksi diundang oleh Penasihat Hukum Para Anak ke Aldila Resto dalam rangka upaya *Restorative Justice*;
- Bahwa yang datang ke Aldila Resto waktu itu ada 8 (delapan) orang diantaranya Para Anak, Penasihat Hukum, Orang Tua Para Anak dan kerabatnya, dan Saksi datang dengan Penasihat Hukum Saksi;
- Bahwa waktu pertemuan tersebut belum banyak yang dibicarakan akan tetapi Penasihat Hukum Para Anak hanya menyampaikan akan adanya *Restorative Justice* dan pada waktu itu juga Saksi menolaknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Penasihat Hukumnya yang pada intinya *Restorative Justice* itu adalah perdamaian, lalu Para Anak

Halaman 22 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk berdiri meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan akan tetapi untuk masalah hukum ini Saksi menolak untuk diupayakan *Restorative Justice*, Saksi tetap meminta hukum tetap berlaku dan di teruskan ke persidangan;

- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya kepada Para Anak sebelum Para Anak berdiri meminta maaf kepada Saksi, hanya awal pembukaan dibuka oleh seperti Pak Ustad lalu menyuruh bersalaman dan meminta maaf kepada Saksi akan tetapi pada waktu itu Saksi mengatakan sudah memaafkan dan Saksi enggan bersalaman dengan Para Anak;
- Bahwa setelah itu acaranya seperti makan, pada waktu setelah makan Saksi mengatakan agar Para Anak berdiri dan mereka berdiri dan selebihnya tidak ada pembicaraan yang lebih spesifik terkait upaya mereka untuk *Restorative Justice* dan setelah makan Saksi pulang;
- Bahwa sebelum di Aldila Resto tidak ada pertemuan antara Saksi dengan Para Anak atau Penasihat Hukumnya, pertemuan di Aldila Resto tersebut adalah yang pertama kali;
- Bahwa setelah pertemuan di Aldila Resto tersebut Para Anak dan orang tuanya pernah mendatangi rumah Saksi, mereka mengatakan turut berbelasungkawa, meminta maaf dan ada sebagian orang tua Para Anak yang mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah tetapi dijadikan Tersangka, pada saat itu yang tidak datang ke rumah Saksi sama sekali adalah orang tua Anak E A S dan Anak M A;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, dimana Para Anak tidak ada yang mengakui apa yang mereka lakukan terhadap Anak Korban, mereka mengatakan turut berbelasungkawa, meminta maaf dan ada sebagian orang tua Para Anak yang mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah tetapi di jadikan Tersangka, mereka datang hanya mengatakan untuk bersilaturahmi dan membawa jajan untuk keluarga di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Anak Saksi meninggal setelah 7 (tujuh) hari, pada waktu itu Saksi mengetahui dari orang yang menunjukan kepada Saksi foto anak Saksi melalui media sosial *Facebook* karena kejadian tersebut viral;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi meninggal dunia setelah Saksi mendapatkan telepon dari kakak Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi meninggal dunia hanya melihat foto dari media sosial dan setahu Saksi anak Saksi meninggal dunia

Halaman 23 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Korban salah sasaran akibat bentrokan sehingga Anak Saksi mengalami luka pendarahan yang mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi tidak ada cerita apa-apa kepada Saksi, karena setahu Saksi sekitar jam 20.00 WIB ketika Saksi akan *video call* ke Anak Saksi, Anak Saksi menolak karena Anak Saksi mengatakan sedang pilek;
- Bahwa kegiatan rutin Saksi setiap hari adalah selalu menelepon Anak Saksi dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB dan 2 (dua) hari sebelum kejadian Anak Saksi tidak menelepon Saksi, Saksi mencoba untuk menelepon Anak Saksi dengan *video call*, tetapi Anak Saksi tidak mau, Anak Saksi hanya mengatakan sedang tidak enak badan;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Saksi tidak mempunyai musuh dalam pertemanannya, setahu Saksi jika Anak Saksi nongkrong paling hanya main *game* dengan teman-temannya;
- Bahwa keseharian Korban tinggal dengan Ibu Saksi, akan tetapi waktu itu Ibu Saksi selama 3 (tiga) bulan sedang berada di Jakarta dan Anak Saksi tinggal sendiri dengan pamannya (adik Saksi);
- Bahwa Saksi mengatakan jika Para Anak tersebut tidak mengakui perbuatannya sebagai seorang Ibu Saksi akan tetap memaafkan, Saksi pasrah terhadap persidangan dan hanya menuntut keadilan bagi Anak Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Aldila Resto, Saksi meminta Para Anak untuk berdiri, tidak ada pengakuan apa yang mereka lakukan terhadap Anak Korban, hanya setelah mereka berdiri lalu mereka duduk kembali tanpa menjelaskan apa-apa;
- Bahwa orang Tambakrejo yang datang ke rumah Saksi adalah Ibu dari Anak A A, akan tetapi pada saat mereka datang Saksi enggan menemuinya karena masih dalam keadaan bersedih, Saksi hanya mendengar dari dalam kamar karena kebetulan kamar Saksi dekat dengan ruang tamu;
- Bahwa pada saat Saksi menerima telepon hanya diberitahu bahwa Anak Saksi (Korban) meninggal dunia, tetapi Saksi tidak tahu apakah penyebab Anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Kendal, Saksi baru mengetahui Anak Saksi meninggal dunia dikarenakan pengeroyokan dan teman Saksi yang takziah ke rumah, Saksi diperlihatkan melalui foto di media sosial facebook yang sempat viral, Saksi bertanya kepada saudara yang

Halaman 24 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tidak ada yang mau menjawab bahkan ketika Saksi bertanya mereka seakan-akan menghindari;

- Bahwa Saksi melihat foto Anak Saksi tersebut kondisinya ada luka di dada dan kepalanya, kalau tidak salah lihat foto tersebut diambil di rumah sakit, foto Korban masih mengenakan jaket dan itu jelas Anak Saksi (Angga);
- Bahwa setahu Saksi, Anak Saksi (korban) meninggal dunia di rumah sakit, karena dari informasi teman yang membawa korban ke rumah sakit, Anak Saksi pada waktu itu masih bisa berbicara dalam perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa sampai saat ini yang Saksi ketahui hanya 3 (tiga) nama, yaitu Anak E A S, Anak M A dan Anak A A yang paling Saksi kenal adalah 3 (tiga) nama tersebut karena ketiganya punya peran masing-masing, siapa yang memukul dan siapa yang tindakannya paling fatal dan mematikan;
- Bahwa luka yang paling mematikan adalah luka di dada dan punggung belakang korban;
- Bahwa terkait pertemuan di Aldila Resto, Saksi tidak tahu itu ide atau inisiatifnya siapa, pada waktu itu Saksi dikabari oleh yang mengaku saudara dari Anak A A yang mirip Pak Ustad tersebut yang datang ke rumah Saksi pada sorenya dan malamnya *WhatsApp* kepada Saksi, yang mengatakan bahwa besok akan ada pertemuan dan Saksi diharapkan untuk datang, lalu keesokan paginya Saksi menelepon pihak Polres Kendal, pada waktu itu diterima oleh Saudara Eko akan tetapi pada saat itu waktu dan tempat belum ditentukan, selanjutnya Saudara Eko menghubungi Saksi kembali dan mengatakan bahwa pertemuan tersebut di Aldila Resto;
- Bahwa yang menyuruh berdiri Para Anak waktu di Aldila Resto adalah Penasihat Hukum Para Anak, dan yang berdiri ada 7 (tujuh) Anak, pada waktu itu dari semua pelaku tidak ada kata maaf;
- Bahwa seingat Saksi, dimana Penasehat Hukum yang datang pada waktu itu ada Pak Sugeng, Pak Kabul dan Pihak Pak Subur ada Pak Edi, pada waktu datang ke rumah dari keluarga sendiri tidak di damping oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dengan melihat Para Anak, Saksi tidak benci hanya Saksi meminta keadilan yang seadil-adilnya terhadap Anak Saksi, Saksi tetap memaafkan Para Anak;

Halaman 25 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



- Bahwa sikap Saksi setelah Para orang tua Anak datang ke rumah Saksi, pada intinya Saksi memaafkan walaupun kenyataannya Para Anak terbukti tidak bersalah, karena intinya Saksi tidak mengetahui jelas bagaimana kejadian sebenarnya;
- Bahwa terlepas salah atau tidaknya, melakukan atau tidak melakukan, Saksi memaafkan lahir batin Para Anak. Akan tetapi jika terbukti melakukan Saksi meminta keadilan yang seadil-adilnya, karena kejadian persisnya bagaimana Saksi tidak mengetahuinya, Para Anak juga seumuran dengan Anak Saksi (Korban);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Topan Mey Yudiarto,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal prosesnya Saksi dan tim melakukan penyidikan terhadap keempat Anak ini adalah berawal dari dijemputnya Anak I di rumahnya sekitar siang sehabis jum'atan lalu dibawa ke Polres Kendal ruang Resmob;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap Anak I muncullah nama-nama baru yang saat itu sehabis maghrib kondisi hujan Saksi dan tim menjemput Anak III di Tambak Rejo, lalu ke rumah Anak II dan terakhir ke rumah Anak IV pada malam harinya;
- Bahwa dari keempat Anak waktu dibawa ke Polres ada yang mendampingi diantaranya Anak I didampingi kakaknya, Anak III didampingi oleh Ibunya, Anak IV didampingi Ayahnya dan Anak II juga didampingi oleh Kakeknya;
- Bahwa Saksi sempat memberikan pertanyaan kepada mereka diantaranya kepada Anak Saksi X, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I alias Habhab lalu juga kepada Anak II. Pada saat kejadian Anak Saksi X berboncengan dengan Anak II dan Sdr. Ahmad lalu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I berboncengan dengan Anak I. Setelah Saksi bertanya kepada mereka, Sdr. Ahmad, Anak II, Anak IV, Anak III menjawab bahwa mereka memukul Anak Korban dengan tangan kosong, Saksi tidak bertanya kepada Anak I, saat orangtua Para Anak ini dikumpulkan di ruangan, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sempat mengobrol banyak dengan Anak I. Dalam keterangannya ketika Anak I memboceng motor Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sempat memukul Korban dengan tangan kosong dan Anak I sempat mengaku

Halaman 26 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia memukul Korban dengan menggunakan pipa paralon. Pada waktu itu ada 8 (delapan) Anak yang Saksi kumpulkan sembari ngobrol-ngobrol menunggu kedatangan orang tua mereka;

- Bahwa baik Anak Saksi atau Para Anak waktu ditanya Penyidik didampingi orang tuanya dan ada juga yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Petugas BAPAS datang ke Polres Kendal untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan itu adalah proses dari Penyidik;
- Bahwa dari keempat Anak ini mereka beda sekolah;
- Bahwa benar ketika Saksi bertanya kepada Anak I dan teman-temannya mereka berada di lokasi kejadian perkara dan teman-temannya menyampaikan yang membawa pipa paralon adalah Anak I;
- Bahwa pada saat kejadian, mereka melakukannya bersama-sama karena sebelum kejadian mereka sempat berkumpul-kumpul dulu di dekat Hotel Sri Mulyo Patebon, mereka tidak bisa mengatakan siapa yang lebih dulu memukul atau membacok karena di tempat kejadian ramai dan secara bersamaan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Sdr. Ahmad mengatakan Para Anak ini berada di lokasi atau tidak saat terjadinya kejadian tersebut karena mereka adalah aliansi jadi ada yang kenal dan ada yang tidak saling kenal;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Anak I berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, Anak II berboncengan dengan Anak Saksi X dan Sdr. Ahmad, untuk Anak III berboncengan dengan siapa Saksi lupa dan Anak IV naik motor sendiri Supra X akan tetapi berboncengan dengan siapa Saksi lupa;
- Bahwa pada saat merokok santai dengan Anak I, Saksi tidak menanyakan apakah Anak I membawa paralon, dimana Anak I membawa paralon itu atas pernyataan dari Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, saat itu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mengatakan paralon yang dibawa oleh Anak I dipukulkan ke Korban dan mengenai kakinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan di Polres Kendal, Anak I tidak mengakui jika dia membawa paralon, namun menurut keterangan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, dimana Anak I membawa paralon model melengkung seperti celurit tidak ada besinya;

Halaman 27 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya dimana sekarang paralon tersebut kepada Anak I, lalu Anak I mengatakan paralon tersebut dibuang di sungai Masjid sebelah rumah Anak I di daerah Kebondalem, namun Saksi tidak mencari paralon tersebut karena pada saat itu keadaan banjir secara logika kemungkinan paralon tersebut hanyut terbawa arus sungai jadi Saksi dan tim tidak mencarinya ke sungai tersebut;
- Bahwa pada saat berkumpul sebelum kejadian menurut keterangan Anak I, paralon tersebut dia bawa dari rumah pada waktu kumpul-kumpul untuk mempersenjatai diri sebelum peperangan, sedangkan Anak III, Anak II dan Anak IV dalam keterangan mereka tidak membawa senjata apa-apa karena dalam keterangan mereka hanya memukul dan menendang;
- Bahwa Saksi tidak menginterogasi mereka secara detail terhadap mereka pada saat penangkapan, Saksi hanya sempat mengajak ngobrol ke Anak I, sedangkan kepada Anak III, Anak II dan Anak IV, Saksi hanya sedikit saja bertanya kepada mereka;
- Bahwa dasar dari penangkapan Saksi dan tim terhadap Para Anak adalah dengan adanya informasi awal dan keterangan-keterangan dari teman-temannya Para Anak, lebih lanjutnya Para Anak kami serahkan ke Penyidik yang lebih berwenang untuk melakukan interogasi secara detail;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Para Anak dan mereka sudah memberikan keterangan kalau mereka segerombolan yang melakukan aksi tawuran secara bersama-sama, maka kami amankan lalu kami interogasi di Polres Kendal dan pada saat itu Para Anak belum mengakuinya dan selanjutnya untuk penyidikan kami serahkan sepenuhnya kepada Penyidik yang lebih berwenang melakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa ketika di akhir tahun 2022, seingat Saksi di hari Minggu ada kejadian meninggalnya seseorang di depan SMP 3 Patebon. Setelah kita lakukan identifikasi terdapat beberapa luka pada korban tersebut. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan siapa yang meninggal dan karena apa. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan Saksi bertemu dengan teman-teman Korban di Rumah Sakit dan diketahui nama Korban yang meninggal tersebut adalah bernama Angga. Setelah itu dari informasi yang Saksi dapatkan dari teman-teman Korban bahwa pagi tadi telah terjadi perkelahian di samping SPBU ke arah timur, selanjutnya

Halaman 28 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setelah Saksi melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa adanya Anak-Anak usia pelajar melakukan tawuran sehingga Saksi dan tim memfokuskan penyelidikan ke Anak-Anak usia pelajar dan juga pada *media social* dan di dapat yang melakukan tawuran tersebut dari grup Pandawa yang akhirnya Saksi dan tim mengamankan beberapa Anak diantaranya Anak M A, Anak E A S, Anak A A, Anak II, Anak I, Sdr. Ahmad, Anak III dan Anak IV lalu mereka semua dibawa ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan oleh Penyidik;

- Bahwa pada saat Para Anak dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik disitu dari keterangan tersebut mereka menyebut nama-nama lain yaitu teman-temannya yang sempat nongkrong dan berkumpul Sabtu malam minggunya dimana kejadian tawuran tersebut masih direncanakan, sehingga dari 3 (tiga) orang Anak berkembang menjadi 8 (delapan) orang Anak;
- Bahwa seingat Saksi peran masing-masing dari ke 8 (delapan) Anak diantaranya Sdr. Ahmad, Anak III, Anak IV dan Anak II melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Korban;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti pedang panjang sekira 90 cm adalah milik Sdr. Sahrul yang saat ini masih DPO dan pedang pendek sekira 50 cm milik Anak M A yang diserahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa menurut keterangan mereka pada saat melakukan tawuran, Anak A A memakai sejenis celurit akan tetapi dibuang di sungai kecil, dan seingat Anak E A S menggunakan pedang milik Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa setahu Saksi awalnya mereka berkumpul dan pada waktu itu Sdr. Sahrul (DPO) mengatakan bahwa malam ini aliansi mereka yaitu Pandawa Lima akan melakukan *War* (Perang) dengan aliansi Branida atau dari SMP N 2 Brangsong dan mereka berkeliling sampai ke Gemuh lalu ke daerah Patebon di sekitar TKP dan Korban kebetulan sedang lewat berboncengan 3 (tiga) dengan temannya dan Korban menjadi Korban salah sasaran;
- Bahwa kelompok Pandawa Lima dengan kelompok Branida belum sempat melakukan tawuran pada saat Korban melintas, dimana menurut keterangan teman Korban, mereka berbocengan bertiga hanya lewat seperti biasa tidak ada kegiatan menantang atau mengejek kelompok mereka yang pada saat itu berkumpul di depan gedung PDI-P;

Halaman 29 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Anak dan berdasarkan pengembangan penyelidikan Para Anak tersebut mereka melakukan pembacokan terhadap Korban dilakukan seketika ketika Korban lewat berboncengan dengan teman-temannya. Setelah kejadian tersebut Korban tertinggal di depan SMP N 3 Patebon sedangkan 1 (satu) temannya melarikan diri ke sebarang jalan dan 1 (satu) temannya lagi yang membawa sepeda motor tancap gas ke arah timur;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang Saksi lakukan bersama tim, Para Anak melukai Korban dengan cara yaitu Anak A A melakukan perbuatan menendang ke arah pinggang dan perut kemudian membacok mengenai dada korban, Anak E A S melakukan perbuatan membacok dengan menggunakan pedang mengenai punggung sebelah atas sebanyak 1 (satu) kali, Anak M A melakukan perbuatan menyabet dengan pisau panjang kurang lebih 50 cm mengenai kepala dan punggung, Sdr. Sahrul (DPO) melakukan menusuk dengan pedang bagian depan mengenai dada dan Anak I melakukan perbuatan memukul menggunakan pipa pralon pvc bulat mengenai kaki Korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan, akan tetapi dari keempat Anak kita lakukan pemanggilan ke Polres Kendal lalu kita interogasi. Dari keempat Anak yang pertama Saksi lakukan interogasi adalah terhadap Anak I, lalu berkembang ke Anak E A S, Anak IV, Anak III dan Anak I. Untuk Anak I, Saksi membawa dari rumahnya Saksi datangi rumahnya waktu itu Anak I main atau dalam rumah Saksi lupa, lalu Anak I Saksi bawa ke Polres Kendal untuk kita mintai keterangannya;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan peranan Anak I, akan tetapi belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Anak I dikarenakan pada saat itu Saksi hanya fokus pada pencarian dan penangkapan pelaku lainnya dan membawa Anak I ke Polres Kendal untuk diserahkan ke Penyidik untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dari kedelapan Para Anak, setelah dilakukan pemanggilan, penangkapan dan interogasi oleh Penyidik di Polres Kendal, menurut keterangan dari Penyidik sempat ada memberikan keterangan yang bolak-balik, kadang mengaku kadang memungkir;
- Bahwa terkait dengan barang bukti pedang panjang dari keterangan Sdr. Sahrul yang DPO (Daftar Pencarian Orang) katanya milik temannya, yang atas keterangan lain itu dipergunakan Anak E A S melakukan perbuatannya terhadap Korban, sedangkan untuk pedang

Halaman 30 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pendek satunya itu diserahkan kepada kita oleh orang tua Anak M A;

- Bahwa berdasarkan kronologinya, Korban ini bisa menjadi Korban dari aksi tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Sandi pada awalnya Korban berboncengan tiga dengan Sdr. Rafif lalu secara tiba-tiba mereka di serang oleh sekelompok orang, ada beberapa orang yang mengayunkan senjata tajam kearah mereka bertiga kemudian sepeda motor oleng hilang keseimbangan selanjutnya Korban Angga terjatuh dan Sdr. Sandi juga terjatuh akibat sabetan senjata tajam;
- Bahwa dasar Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Anak adalah atas dasar keterangan dari Anak M A, Anak E A S dan Anak A A;
- Bahwa paralon yang Anak I bawa berwarna abu-abu;
- Bahwa Anak I membawa paralon atas dasar keterangan dari Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I yang pada saat kejadian berboncengan dengan Anak I;
- Bahwa berkaitan dengan awal komunikasi untuk melakukan kejadian ini mereka berkomunikasi melalui alat komunikasi, pada saat itu alat komunikasi mereka di geledah oleh Penyidik akan tetapi Saksi dan tim tidak menggeledah rumahnya Anak I;
- Bahwa pada saat akan memeriksa Para Anak, sambil menunggu pendampingan dari orangtua masing-masing kami mengobrol dengan Anak I jadi kami dan tim tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap Anak I;
- Bahwa kejadian perkara tersebut pada hari Minggu pukul 04.00 WIB untuk tanggalnya Saksi lupa, pada pukul 04.00 WIB ditempat kejadian tersebut Korban belum meninggal;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Saksi dan tim memanggil Para Anak, Saksi menjemput Anak I pada hari Jumat setelah maghrib dan diserahkan ke Penyidik sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat Para Anak ditanya di Resmob, mereka belum ada yang mendampingi;
- Bahwa anggota kami dalam 1 (satu) unit ada 10 (sepuluh) anggota;
- Bahwa pada waktu Tim Resmob bertanya kepada Para Anak dilakukan dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 (sepuluh) anggota Resmob, tidak ada yang melakukan kekerasan saat bertanya kepada Para Anak. Akan tetapi kami hanya berbicara agak keras, tidak ada ancaman;
- Bahwa Anak I sempat dimasukkan ke ruangan sendiri dengan 2 (dua) orang Saksi, karena mereka sama-sama merokok, ketika ditanya Anak I menjawab tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dan tim pernah melakukan penangkapan terhadap Para Anak lalu dibawa ke rumah tua/omah londo karena rumah tersebut bisa kami anggap sebagai *base camp* kami;
- Bahwa maksud kami menerangkan diawal tentang kejadian Para Anak diperiksa bolak-balik antara Resmob dengan Penyidik lalu dikembalikan lagi ke Resmob yang artinya keterangannya dari Para Anak ini berubah-ubah/tidak pasti;
- Bahwa Saksi dan tim pernah diperiksa oleh Penyidik lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2023;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa dalam kejadian perkara ini masih ada pelaku yang masuk dalam DPO "Daftar Pencarian Orang" yaitu Sdr. Sahrul;
- Bahwa upaya kami dalam mencari DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut adalah mecarnya sampai ke Kota Jogjakarta, karena masih ada banyak perkara lain yang harus kami tangani kami belum sempat mencarinya kembali, terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) yang bernama Sdr. Sahrul yang belum tertangkap kami masih berupaya untuk menangkapnya;
- Bahwa pengembangan penangkapan terhadap Para Anak ini berdasarkan atas keterangan 3 (tiga) orang Anak yang sudah disidangkan, untuk penambahan keterangan tersebut berdasarkan dari Penyidik;
- Bahwa dasar Saksi dan tim menjemput Anak IV dan Anak II adalah berdasarkan pengembangan keterangan dari siapa Saksi kurang tahu, jadi untuk menjemput Para Anak ini berdasarkan keterangan dari informan yang sudah menginformasikan kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat di Polres, Saksi dan tim sempat mengamankan *hand phone* Para Anak, yang membawa *hand phone* Anak I dan Anak Saksi X akan tetapi Saksi tidak sempat membuka *hand phone* mereka dan Saksi

Halaman 32 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuka *WhatsApp*, hanya membuka-membuka grup-grup sosial media di *hand phone* Para Anak;

- Bahwa setelah Saksi membuka grup-grup sosial media di *hand phone* Para Anak, Saksi tidak menemukan apa-apa mungkin sudah dihapus oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menanyakan kepada Anak IV dan Anak II terkait dengan perannya;
- Bahwa Saksi dan tim selain menyita *hand phone* milik Anak II juga menyita pedang lebih dari 1 (satu) yang disimpan di genteng teras rumah. Dari rumah Anak III, Saksi menemukan senjata tajam berupa bendo besar 1 (satu) buah di dapat di dalam kamar dan di rumah Anak I tidak menemukan apa-apa, pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan apakah alat tersebut dipergunakan untuk melukai Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan keberatan sebagai berikut :

- **Anak I;**
  - Bahwa saat *hand phone* Anak dibuka dan Saksi tidak menemukan bukti apapun *hand phone* Anak tetap disita, selain itu saat Saksi membuka *WhatsApp* Anak tidak ada grup Pandawa;
  - Bahwa waktu Saksi di Polres ditendang dan ditampar oleh petugas;
- **Anak II;**
  - Bahwa padang di atap rumah tidak digunakan untuk apa-apa, itu titipan milik teman Anak yang bernama Tri yang rumahnya Jambearum;
  - Bahwa yang ditemukan pedang 1 (satu) buah dan Gear motor 2 (dua) yang ada talinya;
- **Anak III;**
  - Bahwa Saksi ditampar oleh petugas Resmob akan tetapi bukan dari oleh Saksi tersebut;
  - Bahwa waktu Saksi diperiksa ada yang menekan;
  - Bahwa bendo tersebut adalah kepunyaan Anak Saksi X yang dititipkan ke Anak sebelum tanggal 18 Desember 2022, dan sudah seminggu di rumah Anak;
- **Anak IV;**
  - Bahwa di *hand phone* Anak tidak ada grup;
  - Bahwa Anak dari jam 20.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB berada di rumah dan dibangunkan oleh Ibu Anak pada pukul 04.00 WIB;

Halaman 33 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Tri Yusbijanto Bin (Alm) Tohirin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal prosesnya Saksi dan tim melakukan penyidikan terhadap keempat Anak ini adalah berawal dari dijemputnya Anak I di rumahnya sekitar siang sehabis jum'atan lalu dibawa ke Polres Kendal ruang Resmob;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap Anak I muncullah nama-nama baru yang saat itu sehabis maghrib kondisi hujan Saksi dan tim menjemput Anak III di Tambak Rejo, lalu ke rumah Anak II dan terakhir ke rumah Anak IV pada malam harinya;
- Bahwa dari keempat Anak waktu dibawa ke Polres ada yang mendampingi diantaranya Anak I didampingi kakaknya, Anak III didampingi oleh Ibunya, Anak IV didampingi Ayahnya dan Anak II juga didampingi oleh Kakeknya;
- Bahwa Saksi sempat memberikan pertanyaan kepada mereka diantaranya kepada Anak Saksi X, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I lalu juga kepada Anak II. Pada saat kejadian Anak Saksi X berboncengan dengan Anak II dan Sdr. Ahmad lalu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I berboncengan dengan Anak I. Setelah Saksi bertanya kepada mereka, Sdr. Ahmad, Anak II, Anak IV, Anak III menjawab bahwa mereka memukul Anak Korban dengan tangan kosong, Saksi tidak bertanya kepada Anak I, saat orangtua Para Anak ini dikumpulkan di ruangan, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sempat mengobrol banyak dengan Anak I. Dalam keterangannya ketika Anak I memboceng motor Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sempat memukul Korban dengan tangan kosong dan Anak I sempat mengaku bahwa dia memukul Korban dengan menggunakan pipa paralon. Pada waktu itu ada 8 (delapan) Anak yang Saksi kumpulkan sembari ngobrol-ngobrol menunggu kedatangan orang tua mereka;
- Bahwa baik Anak Saksi atau Para Anak waktu ditanya Penyidik didampingi orang tuanya dan ada juga yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Petugas BAPAS datang ke Polres Kendal untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan itu adalah proses dari Penyidik;
- Bahwa dari ke empat Anak ini mereka beda sekolah;

Halaman 34 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Saksi bertanya kepada Anak I dan teman-temannya mereka berada di lokasi kejadian perkara dan teman-temannya menyampaikan yang membawa pipa paralon adalah Anak I;
- Bahwa pada saat kejadian, mereka melakukannya bersama-sama karena sebelum kejadian mereka sempat berkumpul-kumpul dulu di dekat Hotel Sri Mulyo Patebon, mereka tidak bisa mengatakan siapa yang lebih dulu memukul atau membacok karena di tempat kejadian ramai dan secara bersamaan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Sdr. Ahmad mengatakan Para Anak ini berada di lokasi atau tidak saat terjadinya kejadian tersebut karena mereka adalah aliansi jadi ada yang kenal dan ada yang tidak saling kenal;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Anak I berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, Anak II berboncengan dengan Anak Saksi X dan Sdr. Ahmad, untuk Anak III berboncengan dengan siapa Saksi lupa dan Anak IV naik motor sendiri Supra X akan tetapi berboncengan dengan siapa Saksi lupa;
- Bahwa pada saat merokok santai dengan Anak I, Saksi tidak menanyakan apakah Anak I membawa paralon, dimana Anak I membawa paralon itu atas pernyataan dari Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, saat itu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mengatakan paralon yang dibawa oleh Anak I dipukulkan ke Korban dan mengenai kakinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan di Polres Kendal, Anak I tidak mengakui jika dia membawa paralon, namun menurut keterangan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, dimana Anak I membawa paralon model melengkung seperti celurit tidak ada besinya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dimana sekarang paralon tersebut kepada Anak I, lalu Anak I mengatakan paralon tersebut dibuang di sungai Masjid sebelah rumah Anak I di daerah Kebondalem, namun Saksi tidak mencari paralon tersebut karena pada saat itu keadaan banjir secara logika kemungkinan paralon tersebut hanyut terbawa arus sungai jadi Saksi dan tim tidak mencarinya ke sungai tersebut;
- Bahwa pada saat berkumpul sebelum kejadian menurut keterangan Anak I, paralon tersebut dia bawa dari rumah pada waktu kumpul-kumpul untuk mempersenjatai diri sebelum peperangan, sedangkan Anak III, Anak II dan Anak IV dalam keterangan mereka tidak membawa

Halaman 35 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata apa-apa karena dalam keterangan mereka hanya memukul dan menendang;

- Bahwa Saksi tidak menginterogasi mereka secara detail terhadap mereka pada saat penangkapan, Saksi hanya sempat mengajak ngobrol ke Anak I, sedangkan kepada Anak III, Anak II dan Anak IV, Saksi hanya sedikit saja bertanya kepada mereka;
- Bahwa dasar dari penangkapan Saksi dan tim terhadap Para Anak adalah dengan adanya informasi awal dan keterangan-keterangan dari teman-temannya Para Anak, lebih lanjutnya Para Anak kami serahkan ke Penyidik yang lebih berwenang untuk melakukan interogasi secara detail;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Para Anak dan mereka sudah memberikan keterangan kalau mereka segerombolan yang melakukan aksi tawuran secara bersama-sama, maka kami amankan lalu kami interogasi di Polres Kendal dan pada saat itu Para Anak belum mengakuinya dan selanjutnya untuk penyidikan kami serahkan sepenuhnya kepada Penyidik yang lebih berwenang melakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa ketika di akhir tahun 2022, seingat Saksi di hari Minggu ada kejadian meninggalnya seseorang di depan SMP 3 Patebon. Setelah kita lakukan identifikasi terdapat beberapa luka pada korban tersebut. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan siapa yang meninggal dan karena apa. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan Saksi bertemu dengan teman-teman Korban di Rumah Sakit dan diketahui nama Korban yang meninggal tersebut adalah bernama Angga. Setelah itu dari informasi yang Saksi dapatkan dari teman-teman Korban bahwa pagi tadi telah terjadi perkelahian di samping SPBU ke arah timur, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setelah Saksi melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa adanya Anak-Anak usia pelajar melakukan tawuran sehingga Saksi dan tim memfokuskan penyelidikan ke Anak-Anak usia pelajar dan juga pada *media social* dan di dapat yang melakukan tawuran tersebut dari grup Pandawa yang akhirnya Saksi dan tim mengamankan beberapa Anak diantaranya Anak M A, Anak E A S, Anak A A, Anak II, Anak I, Sdr. Ahmad, Anak III dan Anak IV lalu mereka semua dibawa ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan oleh Penyidik;

Halaman 36 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Anak dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik disitu dari keterangan tersebut mereka menyebut nama-nama lain yaitu teman-temannya yang sempat nongkrong dan berkumpul sabtu malam minggunya dimana kejadian tawuran tersebut masih direncanakan, sehingga dari 3 (tiga) orang Anak berkembang menjadi 8 (delapan) orang Anak;
- Bahwa seingat Saksi peran masing-masing dari ke 8 (delapan) Anak diantaranya Sdr. Ahmad, Anak III, Anak IV dan Anak II melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Korban;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti pedang panjang sekira 90 cm adalah milik Sdr. Sahrul yang saat ini masih DPO dan pedang pendek sekira 50 cm milik Anak M A yang diserahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa menurut keterangan mereka pada saat melakukan tawuran, Anak A A memakai sejenis celurit akan tetapi dibuang di sungai kecil, dan seingat Anak E A S menggunakan pedang milik Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa setahu Saksi awalnya mereka berkumpul dan pada waktu itu Sdr. Sahrul (DPO) mengatakan bahwa malam ini aliansi mereka yaitu Pandawa Lima akan melakukan *War* (Perang) dengan aliansi Branida atau dari SMP N 2 Brangsong dan mereka berkeliling sampai ke Gemuh lalu ke daerah Patebon di sekitar TKP dan Korban kebetulan sedang lewat berboncengan 3 (tiga) dengan temannya dan Korban menjadi Korban salah sasaran;
- Bahwa kelompok Pandawa Lima dengan kelompok Branida belum sempat melakukan tawuran pada saat Korban melintas, dimana menurut keterangan teman Korban, mereka berbocengan bertiga hanya lewat seperti biasa tidak ada kegiatan menantang atau mengejek kelompok mereka yang pada saat itu berkumpul di depan gedung PDI-P;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Anak dan berdasarkan pengembangan penyelidikan Para Anak tersebut mereka melakukan pembacokan terhadap Korban dilakukan seketika ketika Korban lewat berboncengan dengan teman-temannya. Setelah kejadian tersebut Korban tertinggal di depan SMP N 3 Patebon sedangkan 1 (satu) temannya melarikan diri ke sebarang jalan dan 1 (satu) temannya lagi yang membawa sepeda motor tancap gas ke arah timur;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang Saksi lakukan bersama tim, Para Anak melukai Korban dengan cara yaitu Anak A A melakukan perbuatan menendang ke arah pinggang dan perut kemudian membacok

Halaman 37 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai dada korban, Anak E A S melakukan perbuatan membacok dengan menggunakan pedang mengenai punggung sebelah atas sebanyak 1 (satu) kali, Anak M A melakukan perbuatan menyabet dengan pisau panjang kurang lebih 50 cm mengenai kepala dan punggung, Sdr. Sahrul (DPO) melakukan menusuk dengan pedang bagian depan mengenai dada dan Anak I melakukan perbuatan memukul menggunakan pipa pralon pvc bulat mengenai kaki Korban;

- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan, akan tetapi dari keempat Anak kita lakukan pemanggilan ke Polres Kendal lalu kita interogasi. Dari keempat Anak yang pertama Saksi lakukan interogasi adalah terhadap Anak I, lalu berkembang ke Anak E A S, Anak IV, Anak III dan Anak I. Untuk Anak I, Saksi membawa dari rumahnya Saksi datangi rumahnya waktu itu Anak I main atau dalam rumah Saksi lupa, lalu Anak I Saksi bawa ke Polres Kendal untuk kita mintai keterangannya;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan peranan Anak I, akan tetapi belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Anak I dikarenakan pada saat itu Saksi hanya fokus pada pencarian dan penangkapan pelaku lainnya dan membawa Anak I ke Polres Kendal untuk diserahkan ke Penyidik untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dari kedelapan Para Anak, setelah dilakukan pemanggilan, penangkapan dan interogasi oleh Penyidik di Polres Kendal, menurut keterangan dari Penyidik sempat ada memberikan keterangan yang bolak-balik, kadang mengaku kadang memungkiri;
- Bahwa terkait dengan barang bukti pedang panjang dari keterangan Sdr. Sahrul yang DPO (Daftar Pencarian Orang) katanya milik temannya, yang atas keterangan lain itu dipergunakan Anak E A S melakukan perbuatannya terhadap Korban, sedangkan untuk pedang yang pendek satunya itu diserahkan kepada kita oleh orang tua Anak M A;
- Bahwa berdasarkan kronologinya, Korban ini bisa menjadi Korban dari aksi tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Sandi pada awalnya Korban berboncengan tiga dengan Sdr. Rafif lalu secara tiba-tiba mereka di serang oleh sekelompok orang, ada beberapa orang yang mengayunkan senjata tajam kearah mereka bertiga kemudian sepeda motor oleng hilang keseimbangan selanjutnya Korban Angga terjatuh dan Sdr. Sandi juga terjatuh akibat sabetan senjata tajam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Anak adalah atas dasar keterangan dari Anak M A, Anak E A S dan Anak A A;
- Bahwa paralon yang Anak I bawa berwarna abu-abu;
- Bahwa Anak I membawa paralon atas dasar keterangan dari Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I yang pada saat kejadian berboncengan dengan Anak I;
- Bahwa berkaitan dengan awal komunikasi untuk melakukan kejadian ini mereka berkomunikasi melalui alat komunikasi, pada saat itu alat komunikasi mereka di geledah oleh Penyidik akan tetapi Saksi dan tim tidak mengeledah rumahnya Anak I;
- Bahwa pada saat akan memeriksa Para Anak, sambil menunggu pendampingan dari orangtua masing-masing kami mengobrol dengan Anak I jadi kami dan tim tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap Anak I;
- Bahwa kejadian perkara tersebut pada hari Minggu pukul 04.00 WIB untuk tanggalnya Saksi lupa, pada pukul 04.00 WIB ditempat kejadian tersebut Korban belum meninggal;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Saksi dan tim memanggil Para Anak, Saksi menjemput Anak I pada hari Jumat setelah maghrib dan diserahkan ke Penyidik sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat Para Anak ditanya di Resmob, mereka belum ada yang mendampingi;
- Bahwa anggota kami dalam 1 (satu) unit ada 10 (sepuluh) anggota;
- Bahwa pada waktu Tim Resmob bertanya kepada Para Anak dilakukan dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) anggota Resmob, tidak ada yang melakukan kekerasan saat bertanya kepada Para Anak. Akan tetapi kami hanya berbicara agak keras, tidak ada ancaman;
- Bahwa Anak I sempat dimasukkan ke ruangan sendiri dengan 2 (dua) orang Saksi, karena mereka sama-sama merokok, ketika ditanya Anak I menjawab tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dan tim pernah melakukan penangkapan terhadap Para Anak lalu dibawa ke rumah tua/omah londo karena rumah tersebut bisa kami anggap sebagai *base camp* kami;
- Bahwa maksud kami menerangkan diawal tentang kejadian Para Anak diperiksa bolak-balik antara Resmob dengan Penyidik lalu dikembalikan

Halaman 39 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke Resmob yang artinya keterangannya dari Para Anak ini berubah-ubah/tidak pasti;

- Bahwa Saksi dan tim pernah diperiksa oleh Penyidik lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2023;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa dalam kejadian perkara ini masih ada pelaku yang masuk dalam DPO "Daftar Pencarian Orang" yaitu Sdr. Sahrul;
- Bahwa upaya kami dalam mencari DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut adalah mecarnya sampai ke Kota Jogjakarta, karena masih ada banyak perkara lain yang harus kami tangani kami belum sempat mencarinya kembali, terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) yang bernama Sdr. Sahrul yang belum tertangkap kami masih berupaya untuk menangkapnya;
- Bahwa pengembangan penangkapan terhadap Para Anak ini berdasarkan atas keterangan 3 (tiga) orang Anak yang sudah disidangkan, untuk penambahan keterangan tersebut berdasarkan dari Penyidik;
- Bahwa dasar Saksi dan tim menjemput Anak IV dan Anak II adalah berdasarkan pengembangan keterangan dari siapa Saksi kurang tahu, jadi untuk menjemput Para Anak ini berdasarkan keterangan dari informan yang sudah menginformasikan kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat di Polres, Saksi dan tim sempat mengamankan *hand phone* Para Anak, yang membawa *hand phone* Anak I dan Anak Saksi X akan tetapi Saksi tidak sempat membuka *hand phone* mereka dan Saksi tidak membuka *WhatsApp*, hanya membuka-membuka grup-grup sosial media di *hand phone* Para Anak;
- Bahwa setelah Saksi membuka grup-grup sosial media di *hand phone* Para Anak, Saksi tidak menemukan apa-apa mungkin sudah dihapus oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menanyakan kepada Anak IV dan Anak II terkait dengan perannya;
- Bahwa Saksi dan tim selain menyita *hand phone* milik Anak II juga menyita pedang lebih dari 1 (satu) yang disimpan di genteng teras rumah. Dari rumah Anak III, Saksi menemukan senjata tajam berupa bendo besar 1 (satu) buah di dapat di dalam kamar dan di rumah Anak I

Halaman 40 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menemukan apa-apa, pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan apakah alat tersebut dipergunakan untuk melukai Korban; Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan keberatan sebagai berikut :

- **Anak I;**
  - Bahwa saat *hand phone* Anak dibuka dan Saksi tidak menemukan bukti apapun *hand phone* Anak tetap disita, selain itu saat Saksi membuka *WhatsApp* Anak tidak ada grup Pandawa;
  - Bahwa waktu Saksi di Polres ditendang dan ditampar oleh petugas;
- **Anak II;**
  - Bahwa padang di atap rumah tidak digunakan untuk apa-apa, itu titipan milik teman Anak yang bernama Tri yang rumahnya Jambearum;
  - Bahwa yang ditemukan pedang 1 (satu) buah dan Gear motor 2 (dua) yang ada talinya;
- **Anak III;**
  - Bahwa Saksi ditampar oleh petugas Resmob akan tetapi bukan dari oleh Saksi tersebut;
  - Bahwa waktu Saksi diperiksa ada yang menekan;
  - Bahwa benda tersebut adalah kepunyaan Anak Saksi X yang dititipkan ke Anak sebelum tanggal 18 Desember 2022, dan sudah seminggu di rumah Anak;
- **Anak IV;**
  - Bahwa di *hand phone* Anak tidak ada grup;
  - Bahwa Anak dari jam 20.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB berada di rumah dan dibangun oleh Ibu Anak pada pukul 04.00 WIB;

4. **Pramesta Zaivani,S.H. Bin Akhmad Karman**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal prosesnya Saksi dan tim melakukan penyidikan terhadap keempat Anak ini adalah berawal dari dijemputnya Anak I di rumahnya sekitar siang sehabis jum'atan lalu dibawa ke Polres Kendal ruang Resmob;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap Anak I muncullah nama-nama baru yang saat itu sehabis maghrib kondisi hujan Saksi dan tim menjemput Anak III Saputra di Tambak Rejo, lalu ke rumah Anak II dan terakhir ke rumah Anak IV pada malam harinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keempat Anak waktu dibawa ke Polres ada yang mendampingi diantaranya Anak I didampingi kakaknya, Anak III didampingi oleh Ibunya, Anak IV didampingi Ayahnya dan Anak II juga didampingi oleh Kakeknya;
- Bahwa Saksi sempat memberikan pertanyaan kepada mereka diantaranya kepada Anak Saksi X, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I alias Habhab lalu juga kepada Anak II. Pada saat kejadian Anak Saksi X berboncengan dengan Anak II dan Sdr. Ahmad lalu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I berboncengan dengan Anak I. Setelah Saksi bertanya kepada mereka, Sdr. Ahmad, Anak II, Anak IV, Anak III menjawab bahwa mereka memukul Anak Korban dengan tangan kosong, Saksi tidak bertanya kepada Anak I, saat orangtua Para Anak ini dikumpulkan di ruangan, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sempat mengobrol banyak dengan Anak I. Dalam keterangannya ketika Anak I memboceng motor Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sempat memukul Korban dengan tangan kosong dan Anak I sempat mengaku bahwa dia memukul Korban dengan menggunakan pipa paralon. Pada waktu itu ada 8 (delapan) Anak yang Saksi kumpulkan sembari ngobrol-ngobrol menunggu kedatangan orang tua mereka;
- Bahwa baik Anak Saksi atau Para Anak waktu ditanya Penyidik didampingi orang tuanya dan ada juga yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Petugas BAPAS datang ke Polres Kendal untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan itu adalah proses dari Penyidik;
- Bahwa dari ke empat Anak ini mereka beda sekolah;
- Bahwa benar ketika Saksi bertanya kepada Anak I dan teman-temannya mereka berada di lokasi kejadian perkara dan teman-temannya menyampaikan yang membawa pipa paralon adalah Anak I;
- Bahwa pada saat kejadian, mereka melakukannya bersama-sama karena sebelum kejadian mereka sempat berkumpul-kumpul dulu di dekat Hotel Sri Mulyo Patebon, mereka tidak bisa mengatakan siapa yang lebih dulu memukul atau membacok karena di tempat kejadian ramai dan secara bersamaan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Sdr. Ahmad mengatakan Para Anak ini berada di lokasi atau tidak saat terjadinya kejadian tersebut karena mereka adalah aliansi jadi ada yang kenal dan ada yang tidak saling kenal;

Halaman 42 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dimana Anak I berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, Anak II berboncengan dengan Anak Saksi X dan Sdr. Ahmad, untuk Anak III berboncengan dengan siapa Saksi lupa dan Anak IV naik motor sendiri Supra X akan tetapi berboncengan dengan siapa Saksi lupa;
- Bahwa pada saat merokok santai dengan Anak I, Saksi tidak menanyakan apakah Anak I membawa paralon, dimana Anak I membawa paralon itu atas pernyataan dari Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, saat itu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mengatakan paralon yang dibawa oleh Anak I dipukulkan ke Korban dan mengenai kakinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan di Polres Kendal, Anak I tidak mengakui jika dia membawa paralon, namun menurut keterangan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, dimana Anak I membawa paralon model melengkung seperti celurit tidak ada besinya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dimana sekarang paralon tersebut kepada Anak I, lalu Anak I mengatakan paralon tersebut dibuang di sungai Masjid sebelah rumah Anak I di daerah Kebondalem, namun Saksi tidak mencari paralon tersebut karena pada saat itu keadaan banjir secara logika kemungkinan paralon tersebut hanyut terbawa arus sungai jadi Saksi dan tim tidak mencarinya ke sungai tersebut;
- Bahwa pada saat berkumpul sebelum kejadian menurut keterangan Anak I, paralon tersebut dia bawa dari rumah pada waktu kumpul-kumpul untuk mempersenjatai diri sebelum peperangan, sedangkan Anak III, Anak II dan Anak IV dalam keterangan mereka tidak membawa senjata apa-apa karena dalam keterangan mereka hanya memukul dan menendang;
- Bahwa Saksi tidak menginterogasi mereka secara detail terhadap mereka pada saat penangkapan, Saksi hanya sempat mengajak ngobrol ke Anak I, sedangkan kepada Anak III, Anak II dan Anak IV, Saksi hanya sedikit saja bertanya kepada mereka;
- Bahwa dasar dari penangkapan Saksi dan tim terhadap Para Anak adalah dengan adanya informasi awal dan keterangan-keterangan dari teman-temannya Para Anak, lebih lanjutnya Para Anak kami serahkan ke Penyidik yang lebih berwenang untuk melakukan interogasi secara detail;

Halaman 43 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan Para Anak dan mereka sudah memberikan keterangan kalau mereka segerombolan yang melakukan aksi tawuran secara bersama-sama, maka kami amankan lalu kami interogasi di Polres Kendal dan pada saat itu Para Anak belum mengakuinya dan selanjutnya untuk penyidikan kami serahkan sepenuhnya kepada Penyidik yang lebih berwenang melakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa ketika di akhir tahun 2022, seingat Saksi di hari Minggu ada kejadian meninggalnya seseorang di depan SMP 3 Patebon. Setelah kita lakukan identifikasi terdapat beberapa luka pada korban tersebut. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan siapa yang meninggal dan karena apa. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan Saksi bertemu dengan teman-teman Korban di Rumah Sakit dan diketahui nama Korban yang meninggal tersebut adalah bernama Angga. Setelah itu dari informasi yang Saksi dapatkan dari teman-teman Korban bahwa pagi tadi telah terjadi perkelahian di samping SPBU ke arah timur, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setelah Saksi melakukan penyelidikan, didapat informasi bahwa adanya anak-anak usia pelajar melakukan tawuran sehingga Saksi dan tim memfokuskan penyelidikan ke Anak-Anak usia pelajar dan juga pada *media social* dan di dapat yang melakukan tawuran tersebut dari grup Pandawa yang akhirnya Saksi dan tim mengamankan beberapa Anak diantaranya Anak M A, Anak E A S, Anak A A, Anak II, Anak I, Sdr. Ahmad, Anak III dan Anak IV lalu mereka semua dibawa ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat Para Anak dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik disitu dari keterangan tersebut mereka menyebut nama-nama lain yaitu teman-temannya yang sempat nongkrong dan berkumpul sabtu malam minggunya dimana kejadian tawuran tersebut masih direncanakan, sehingga dari 3 (tiga) orang Anak berkembang menjadi 8 (delapan) orang Anak;
- Bahwa seingat Saksi peran masing-masing dari ke 8 (delapan) Anak diantaranya Sdr. Ahmad, Anak III, Anak IV dan Anak II melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Korban;

Halaman 44 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi barang bukti pedang panjang sekira 90 cm adalah milik Sdr. Sahrul yang saat ini masih DPO dan pedang pendek sekira 50 cm milik Anak M A yang diserahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa menurut keterangan mereka pada saat melakukan tawuran, Anak A A memakai sejenis celurit akan tetapi dibuang di sungai kecil, dan seingat Anak E A S menggunakan pedang milik Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa setahu Saksi awalnya mereka berkumpul dan pada waktu itu Sdr. Sahrul (DPO) mengatakan bahwa malam ini aliansi mereka yaitu Pandawa Lima akan melakukan *War* (Perang) dengan aliansi Branida atau dari SMP N 2 Brangsong dan mereka berkeliling sampai ke Gemuh lalu ke daerah Patebon di sekitar TKP dan Korban kebetulan sedang lewat berboncengan 3 (tiga) dengan temannya dan Korban menjadi Korban salah sasaran;
- Bahwa kelompok Pandawa Lima dengan kelompok Branida belum sempat melakukan tawuran pada saat Korban melintas, dimana menurut keterangan teman Korban, mereka berboncengan bertiga hanya lewat seperti biasa tidak ada kegiatan menantang atau mengejek kelompok mereka yang pada saat itu berkumpul di depan gedung PDI-P;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Anak dan berdasarkan pengembangan penyelidikan Para Anak tersebut mereka melakukan pembacokan terhadap Korban dilakukan seketika ketika Korban lewat berboncengan dengan teman-temannya. Setelah kejadian tersebut Korban tertinggal di depan SMP N 3 Patebon sedangkan 1 (satu) temannya melarikan diri ke sebarang jalan dan 1 (satu) temannya lagi yang membawa sepeda motor tancap gas ke arah timur;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang Saksi lakukan bersama tim, Para Anak melukai Korban dengan cara yaitu Anak A A melakukan perbuatan menendang ke arah pinggang dan perut kemudian membacok mengenai dada korban, Anak E A S melakukan perbuatan membacok dengan menggunakan pedang mengenai punggung sebelah atas sebanyak 1 (satu) kali, Anak M A melakukan perbuatan menyabet dengan pisau panjang kurang lebih 50 cm mengenai kepala dan punggung, Sdr. Sahrul (DPO) melakukan menusuk dengan pedang bagian depan mengenai dada dan Anak I melakukan perbuatan memukul menggunakan pipa pralon pvc bulat mengenai kaki Korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan, akan tetapi dari keempat Anak kita lakukan pemanggilan ke Polres Kendal lalu kita interogasi. Dari

Halaman 45 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat Anak yang pertama Saksi lakukan interogasi adalah terhadap Anak I, lalu berkembang ke Anak E A S, Anak IV, Anak III dan Anak I. Untuk Anak I, Saksi membawa dari rumahnya Saksi datangi rumahnya waktu itu Anak I main atau dalam rumah Saksi lupa, lalu Anak I Saksi bawa ke Polres Kendal untuk kita mintai keterangannya;

- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan peranan Anak I, akan tetapi belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Anak I dikarenakan pada saat itu Saksi hanya fokus pada pencarian dan penangkapan pelaku lainnya dan membawa Anak I ke Polres Kendal untuk diserahkan ke Penyidik untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dari kedelapan Para Anak, setelah dilakukan pemanggilan, penangkapan dan interogasi oleh Penyidik di Polres Kendal, menurut keterangan dari Penyidik sempat ada memberikan keterangan yang bolak-balik, kadang mengaku kadang memungkiri;
- Bahwa terkait dengan barang bukti pedang panjang dari keterangan Sdr. Sahrul yang DPO (Daftar Pencarian Orang) katanya milik temannya, yang atas keterangan lain itu dipergunakan Anak E A S melakukan perbuatannya terhadap Korban, sedangkan untuk pedang yang pendek satunya itu diserahkan kepada kita oleh orang tua Anak M A;
- Bahwa berdasarkan kronologinya, Korban ini bisa menjadi Korban dari aksi tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Sandi pada awalnya Korban berboncengan tiga dengan Sdr. Rafif lalu secara tiba-tiba mereka di serang oleh sekelompok orang, ada beberapa orang yang mengayunkan senjata tajam kearah mereka bertiga kemudian sepeda motor oleng hilang keseimbangan selanjutnya Korban Angga terjatuh dan Sdr. Sandi juga terjatuh akibat sabetan senjata tajam;
- Bahwa dasar Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Anak adalah atas dasar keterangan dari Anak M A, Anak E A S dan Anak A A;
- Bahwa paralon yang Anak I bawa berwarna abu-abu;
- Bahwa Anak I membawa paralon atas dasar keterangan dari Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I yang pada saat kejadian berboncengan dengan Anak I;
- Bahwa berkaitan dengan awal komunikasi untuk melakukan kejadian ini mereka berkomunikasi melalui alat komunikasi, pada saat itu alat

Halaman 46 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi mereka di geledah oleh Penyidik akan tetapi Saksi dan tim tidak menggeledah rumahnya Anak I;

- Bahwa pada saat akan memeriksa Para Anak, sambil menunggu pendampingan dari orangtua masing-masing kami mengobrol dengan Anak I jadi kami dan tim tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap Anak I;
- Bahwa kejadian perkara tersebut pada hari Minggu pukul 04.00 WIB untuk tanggalnya Saksi lupa, pada pukul 04.00 WIB ditempat kejadian tersebut Korban belum meninggal;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Saksi dan tim memanggil Para Anak, Saksi menjemput Anak I pada hari Jumat setelah maghrib dan diserahkan ke Penyidik sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat Para Anak ditanya di Resmob, mereka belum ada yang mendampingi;
- Bahwa anggota kami dalam 1 (satu) unit ada 10 (sepuluh) anggota;
- Bahwa pada waktu Tim Resmob bertanya kepada Para Anak dilakukan dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) anggota Resmob, tidak ada yang melakukan kekerasan saat bertanya kepada Para Anak. Akan tetapi kami hanya berbicara agak keras, tidak ada ancaman;
- Bahwa Anak I sempat dimasukkan ke ruangan sendiri dengan 2 (dua) orang Saksi, karena mereka sama-sama merokok, ketika ditanya Anak I menjawab tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dan tim pernah melakukan penangkapan terhadap Para Anak lalu dibawa ke rumah tua/omah londo karena rumah tersebut bisa kami anggap sebagai *base camp* kami;
- Bahwa maksud kami menerangkan diawal tentang kejadian Para Anak diperiksa bolak-balik antara Resmob dengan Penyidik lalu dikembalikan lagi ke Resmob yang artinya keterangannya dari Para Anak ini berubah-ubah/tidak pasti;
- Bahwa Saksi dan tim pernah diperiksa oleh Penyidik lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2023;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa dalam kejadian perkara ini masih ada pelaku yang masuk dalam DPO "Daftar Pencarian Orang" yaitu Sdr. Sahrul;

Halaman 47 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya kami dalam mencari DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut adalah mecarnya sampai ke Kota Jogjakarta, karena masih ada banyak perkara lain yang harus kami tangani kami belum sempat mencarinya kembali, terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) yang bernama Sdr. Sahrul yang belum tertangkap kami masih berupaya untuk menangkapnya;
- Bahwa pengembangan penangkapan terhadap Para Anak ini berdasarkan atas keterangan 3 (tiga) orang Anak yang sudah disidangkan, untuk penambahan keterangan tersebut berdasarkan dari Penyidik;
- Bahwa dasar Saksi dan tim menjemput Anak IV dan Anak II adalah berdasarkan pengembangan keterangan dari siapa Saksi kurang tahu, jadi untuk menjemput Para Anak ini berdasarkan keterangan dari informan yang sudah menginformasikan kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat di Polres, Saksi dan tim sempat mengamankan *hand phone* Para Anak, yang membawa *hand phone* Anak I dan Anak Saksi X akan tetapi Saksi tidak sempat membuka *hand phone* mereka dan Saksi tidak membuka *WhatsApp*, hanya membuka-membuka grup-grup sosial media di *hand phone* Para Anak;
- Bahwa setelah Saksi membuka grup-grup sosial media di *hand phone* Para Anak, Saksi tidak menemukan apa-apa mungkin sudah dihapus oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menanyakan kepada Anak IV dan Anak II terkait dengan perannya;
- Bahwa Saksi dan tim selain menyita *hand phone* milik Anak II juga menyita pedang lebih dari 1 (satu) yang disimpan di genteng teras rumah. Dari rumah Anak III, Saksi menemukan senjata tajam berupa bendo besar 1 (satu) buah di dapat di dalam kamar dan di rumah Anak I tidak menemukan apa-apa, pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan apakah alat tersebut dipergunakan untuk melukai Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan keberatan sebagai berikut :

▪ **Anak I;**

- Bahwa saat *hand phone* Anak dibuka dan Saksi tidak menemukan bukti apapun *hand phone* Anak tetap disita, selain itu saat Saksi membuka *WhatsApp* Anak tidak ada grup Pandawa;
- Bahwa waktu Saksi di Polres ditendang dan ditampar oleh petugas;

Halaman 48 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





- **Anak II;**
    - Bahwa padang di atap rumah tidak digunakan untuk apa-apa, itu titipan milik teman Anak yang bernama Tri yang rumahnya Jambearum;
    - Bahwa yang ditemukan pedang 1 (satu) buah dan Gear motor 2 (dua) yang ada talinya;
  - **Anak III;**
    - Bahwa Saksi ditampar oleh petugas Resmob akan tetapi bukan dari oleh Saksi tersebut;
    - Bahwa waktu Saksi diperiksa ada yang menekan;
    - Bahwa benda tersebut adalah kepunyaan Anak Saksi X yang dititipkan ke Anak sebelum tanggal 18 Desember 2022, dan sudah seminggu di rumah Anak;
  - **Anak IV;**
    - Bahwa di *hand phone* Anak tidak ada grup;
    - Bahwa Anak dari jam 20.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB berada di rumah dan dibangunkan oleh Ibu Anak pada pukul 04.00 WIB;
- 5. Anak Saksi V,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semua;
  - Bahwa yang Anak Saksi ketahui tentang masalah yang Para Anak hadapi sehingga diajukan di persidangan adalah terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Korban Angga;
  - Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada tanggal 18 Desember 2022 bertempat di depan SMP N 3 Patebon Kendal sekira jam 04.00 WIB;
  - Bahwa Saksi saat itu berada di lokasi, saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi Ahmad Pujiyanto, Saksi ketemu dengan Saksi Ahmad Pujiyanto saat berada di Angkringan Tiyas sambil ngopi-ngopi dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
  - Bahwa pada saat Saksi berada di Angkringan Tiyas dengan Saksi Ahmad Pujiyanto, saat itu Anak I, Anak III, Anak II dan Anak IV tidak ada;
  - Bahwa seingat Saksi setelah ngopi-ngopi di Angkringan Tiyas lalu Saksi pergi ke *Ricemill*/Selep bersama dengan 20 (dua puluh) orang, dimana waktu tempuh antara Angkringan Tiyas dengan *Ricemill* tersebut kurang lebih 5 (lima) menitan;

Halaman 49 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ketiga Anak ini ikut ke selepan (Penggilingan padi) di Tambakrejo, hanya Anak III yang tidak ikut bersama kita;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan 20 (dua puluh) orang di *Ricemill* adalah iuran untuk beli minum-minuman dan setelah itu minum bersama, termasuk Saksi juga ikut minum;
- Bahwa setelah minum-minum, ada informasi yang Saksi dengar yaitu ada yang DM (*Direct Message*)/pesan ke Genk kita;
- Bahwa nama Genk Saksi adalah "Genk Gelap" yaitu Genk untuk perang-perangan/tawuran, selama Saksi ikut Genk tersebut Saksi pernah ikut tawuran;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengirim pesan kepada Genk Gelap adalah Sdr. Sahrul (DPO), dimana Sdr. Sahrul (DPO) mengirim pesan kepada SPENUMA mengajak untuk tawuran, namun Saksi tidak mengetahui apakah dari ke 20 (dua puluh) orang itu semua mendapatkan pesan dari Sdr. Sahrul (DPO) dan setelah mereka mendapatkan pesan dari Sdr. Sahrul (DPO) semua datang ke tempat itu;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada yang membawa pedang, Saksi tidak melihat jika ada yang membawa gear, clurit ataupun kayu dan bamboo;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat pedang yang kecil di *ricemill* dibawa oleh Sdr. M A dan dimasukkan dibalik bajunya;
- Bahwa pada saat kejadian di depan SMP 3 Patebon tersebut Saksi tidak membawa apa-apa, Saksi hanya membawa motor memboncengkan Saksi Ahmad Pujiyanto;
- Bahwa pada saat itu janji tawuran di *traffic light* Pegandon tapi tidak ada musuhnya, lalu kami jalan ke arah Hotel Sri Mulyo Patebon lalu ke timur ke arah SMP N 3 Patebon/di depan Pondok Pesantren Selamat Sri Kendal, kami berhenti personil masih lengkap ada 20 (dua puluh) orang dan masih ada yang sedang mengisi BBM, kemudian ada yang menyalip motor satu berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian Sdr. Sahrul selaku Ketua Genk kami bilang dan berteriak "ayo di oyak (ayo dikejar)";
- Bahwa respon teman-teman yang lain ketika Sdr. Sahrul (DPO) memerintahkan untuk mengejar Korban yaitu langsung melakukan aksi mengejar Korban, saat itu yang mengejar adalah yang membonceng, sedangkan yang bawa motor/nyetir tidak ikut mengejar dan waktu itu Saksi tidak ikut mengejar Korban;
- Bahwa yang dimaksud dari melakukan aksi itu adalah mengejar Korban yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) sepeda motor berboncengan

Halaman 50 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga), Korban tertangkap terjatuh dari motornya lalu di bacok, namun Saksi tidak melihat waktu itu siapa yang membacok, jarak Saksi dengan Korban kira-kira 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa dari keempat Anak tersebut, yang Saksi lihat saat di lokasi kejadian adalah Anak II, sedangkan lainnya tidak tahu karena tidak 1 (satu) Genk, saat itu keempat Anak tersebut berada di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa pada saat itu posisi Anak berada di depan Para Anak sehingga Anak bisa melihat Korban di bacok, setahu Saksi yang membacok adalah Anak M A, membacok pada bagian mana Saksi tidak tahu, lalu Anak II turun dari motor melewati depan Saksi dan memukul Korban dengan tangan kosong mengenai bagian mana Saksi kurang tahu karena di lokasi kejadian perkara penerangan tidak terlalu terang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa paralon yang berbentuk sabit;
- Bahwa saat itu Anak I berbongcengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, tapi Saksi tidak tahu kalau mereka sempat menyalip Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Anak III di tempat kejadian perkara, Saksi kenal dengan Anak III sejak dari kecil. Dengan Anak IV adalah teman SMP Saksi, saat itu Saksi tidak melihat Anak IV di lokasi kejadian perkara. Saksi melihat Anak I, Anak II dan Anak IV berada dalam konvoi, rata-rata yang ikut konvoi pada malam itu berboncengan 3 (tiga) semua;
- Bahwa yang Saksi lihat jelas waktu itu berada lokasi kejadian perkara adalah Anak A A, Anak M A, Anak E A S, Anak Saksi X dan Anak II yang sempat turun dari motor;
- Bahwa setelah senjata dipergunakan untuk melukai Korban, lantas senjata tersebut dibawa pergi kembali;
- Bahwa diantara barang bukti di persidangan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Saksi tidak mengetahui milik siapa saja pedang tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Pujiyanto ikut memukul Korban, akan tetapi Saksi tidak tahu persisnya disebelah mana, kemudian rombongan pergi ke barat, Sdr. Sahrul (DPO) memerintahkan untuk bubar lalu pergi ke arah Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Sri Mulyo anggota yang tersisa kurang lebih 15 (lima belas) orang yang lain mencar lalu kami duduk di rumput

Halaman 51 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk beristirahat sekitar 5 (lima) menit sekitar waktu jam 04.10 WIB, waktu itu yang Saksi lihat ada Anak II, Anak Saksi X, Saksi Ahmad Pujiyanto, Sdr. Sahrul (DPO) dan Anak IV yang lainnya Saksi tidak begitu jelas, lalu setelah dari Hotel tersebut kami kembali ke rumah masing-masing, Saksi mengantar pulang dahulu ke rumah Saksi Ahmad Pujiyanto lalu ke rumah Saksi menggunakan Honda Beat milik Ayah Saksi dan sampai di rumah kurang lebih jam 04.20 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban meninggal dunia info dari simbah Saksi, yang meninggal di tempat kejadian 1 (satu) orang, malam itu yang kena bacokan ada 2 (dua) orang, yang 1 (satu) meninggal terkena bacokan di punggung, yang 1 (satu) masih hidup terkena bacokan di sebelah mana Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Anak diamankan oleh anggota Resmob;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian tidak ada paksaan dari Penyidik, Saksi waktu itu didampingi oleh orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian, jarak Saksi dengan Korban sekitar 10 (sepuluh) meter bukan 2 (dua) meter, Saksi melihat yang memukul Korban lebih dari 1 (satu) orang, dari Para Anak tersebut yang memukul Korban adalah Anak II, Saksi melihat Anak I, Anak IV, Anak III turun motor memukul Korban karena keadaan sekitar gelap;
- Bahwa konvoi tersebut personil masih lengkap belum ada yang pulang. Anak IV, Anak III dan Anak I waktu itu ada, tidak ada yang izin pulang ke Sdr. Sahrul (DPO) dari jam 22.00 WIB sampai dengan jam 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat di selepan Saksi melihat Para Anak ini ada, pada saat konvoi jalan ke Gemuh mereka masih ada, waktu sesampainya di Hotel Sri Mulyo Anak IV dan Anak II masih ada, sedangkan Anak I dan Anak III tidak ada. Dari Gemuh sampai di Hotel masih berkumpul semua, Saksi berada di depan sehingga tidak tahu kalau ada yang pergi Saksi tidak melihat kalau ada yang pergi sampai dengan 3 (tiga) orang Korban yang lewat menyalip gerombolan Genk kami;
- Bahwa sebelum peristiwa pembacokkan itu terjadi, Saksi tidak melihat ada yang pergi atau pulang terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu sesampainya di Hotel Sri Mulyo Saksi tahu ada korban akan tetapi tidak tahu namanya, kemudian setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat saat peristiwa itu berlangsung adalah Anak II turun dari motor lalu lewat depan Saksi menuju Korban akan tetapi memukul atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu di selepan (tempat penggilingan padi) yang Saksi lihat ada Anak I, Anak III dan Anak II, Saksi tidak melihat Anak IV;
- Bahwa yang membawa paralon waktu itu Anak I, Saksi melihatnya dari jarak 1 (satu) meter, dimana paralon tersebut dibawa pada saat konvoi, paralon tersebut berbentuk seperti cerulit;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa Saksi tidak melihat Anak I, di tempat kejadian perkara Saksi hanya melihat Anak II;
- Bahwa awal mula peristiwa pembacokan itu terjadi berawal dari Saksi dan teman-teman nongkrong di angringan Tiyas, di angkringan tersebut saat itu ada Saksi, Sdr. Sahrul (DPO), Anak II, Sdr. Ahmad dan yang 1 (satu) lagi Saksi tidak tahu namanya, lalu sekitar jam 23.00 WIB kami pindah ke Selepan di samping 5 (lima) orang tersebut lalu banyak yang datang untuk membeli dan meminum gedang klutuk dan setelah minum-minuman kami geser ke utara ke Hotel Sri Mulyo yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari situ rencana akan tawuran dengan Genk Spenuma Gemuh;
- Bahwa Genk kami masih beranggotan 20 (dua puluh) orang, setelah itu Sdr. Sahrul mengirimkan DM ke musuh dan kami pergi ke Patung Ayam daerah Gemuh kurang lebih jam 01.30 WIB, disitu masih banyak anggota dan Saksi melihat Anak I yang sudah membawa paralon berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, Saksi berboncengan dengan Anak Ahmad dan Anak III datang pada saat kumpul di hotel Sri Mulyo dengan seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat di Patung Ayam Gemuh ada sekitar 6 (enam)-7 (tujuh) motor yang rata-rata berboncengan 3 (tiga) orang, akan tetapi di tempat tersebut kami tidak bertemu dengan musuh kami;
- Bahwa setelah dari Patung Ayam Gemuh dan tidak bertemu dengan musuh lalu kemana Saksi beserta rombongan kembali ke Hotel Sri Mulyo dan pada saat itu jam 02.00 WIB kami nongkrong dan ngobrol-ngobrol;
- Bahwa pada saat sampai kembali di Hotel tersebut Saksi tidak tahu apakah ada anggota yang pulang duluan karena tak selang berapa lami kami menuju ke arah SMP N 3 Patebon melewati tengah sawah, pada saat itu juga Saksi tidak sempat melihat apakah rombongan masih utuh,

Halaman 53 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





dari perjalanan tersebut Saksi tidak melihat Anak IV, Anak III dan Anak I yang Saksi lihat hanya Anak II, lalu kami berkumpul di depan Pondok Selamat;

- Bahwa pada saat kita berkumpul di depan Pondok Pesanten Selamat, Saksi masih melihat Sdr. Sahrul (DPO) akan tetapi Saksi tidak tahu Sdr. Sahrul (DPO) berboncengan dengan siapa;
- Bahwa Saksi dan rombongan berkumpul di depan Pondok Selamat sampai pukul 03.30 WIB, waktu itu yang Saksi melihat hanya Anak II, untuk ketiga Anak lainnya Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa awal mula terjadinya pembacokan terhadap Korban berawal dari ketika pukul 03.30 WIB pada saat itu Saksi dan rombongan nongkrong di depan Pondok Selamat lalu tiba tiba dari arah barat ada yang lewat 1 (satu) motor berboncengan 3 (tiga) orang, saat itu Sdr. Sahrul (DPO) mengomando untuk mengejar motor tersebut yang melaju ke arah timur dikejar sampai di depan SMP N 3 Patebon dan saat itu Korban terjatuh, Saksi dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Sahrul (DPO) dengan orang yang Saksi tidak kenal, Korban terjatuh karena dibacok pertama oleh Anak M A, pada saat setelah peristiwa tersebut Saksi tidak melihat ketiga Anak, yang Saksi lihat hanya Anak II;
- Bahwa setelah peristiwa itu Saksi dan rombongan kembali ke Hotel Sri Mulyo melewati daerah Purin dan sempat beristirahat sebentar sekitar 5 (lima) menit, waktu beristirahat tersebut anggota masih sekitar 15 (lima belas) orang, lalu Sdr. Sahrul (DPO) membubarkan kami dan kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi di panggil ke Kepolisian menjelang tahun baru 2023, Saksi dijemput oleh Saksi Tri Yusbijanto Bin (Alm) Tohirin, sekitar pukul 19.00 WIB, di dalam mobil ada Anak II;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menjelaskan secara detail tentang waktu jam kejadian, karena Saksi selalu melihat jam karena Saksi takut di cari Ayah Saksi;
- Bahwa waktu malam itu Saksi lupa Anak II memakai pakaian apa, Saksi juga lupa waktu itu Saksi pakai pakaian apa;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara Saksi dengan Anak II sekitar 10 (sepuluh) meter, pada saat itu Anak II menaiki sepeda motor Honda Sonic diboncengkan oleh Anak Saksi X;
- Bahwa ditempat kejadian seingat Saksi ada Sdr. Sahrul (DPO) dan Anak II, tetapi ketiga Anak ini (Anak I, Anak III dan Anak IV) tidak ada;

Halaman 54 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Anak tidak melihat Anak II membawa suatu alat/senjata;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lupa seberapa banyak minum-minuman keras, setelah minum Saksi merasa agak pusing sehingga tidak tahu kalau Anak II memukul korban;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan keberatan sebagai berikut :

▪ **Anak I;**

- Bahwa waktu di Gemuh Anak pamitan dengan Anak II, Anak A A, Sdr. Sahrul (DPO) dan Anak E A S;
- Bahwa Anak pulang kerumah sekira jam 03.00 WIB waktu itu ketemu dengan kakak Anak di angkringan yang kebetulan kakak Anak membuka usaha angkringan di depan rumah;
- Bahwa Anak hanya ikut konvoi sampai ke Gemuh lalu ke Hotel Sri Mulyo setelah itu pamit pulang;

▪ **Anak II;**

- Bahwa waktu itu setelah dari Gemuh, Anak I berpamitan dengan Saksi untuk pulang, lalu Saksi ikut pulang dengan Anak Saksi X;
- Bahwa Anak sampai di rumah sekitar jam 02.00 WIB bertemu dengan simbah Anak yang terbangun dan menyuruh Anak untuk segera tidur, Anak tidur dengan simbah putri Anak;

▪ **Anak III;**

- Bahwa Anak hanya ikut di angkringan Tiyas, tidak ikut ke Selepan dan ke Hotel Sri Mulyo;

▪ **Anak IV;**

- Bahwa Anak ikut di Selepan dan ikut minum-minum itu adalah Fitnah, Anak pada waktu kejadian berada di rumah dari jam 22.00 WIB sampai pagi;

6. **Rafif Darmawan Bin Sejadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat Saksi, dimana Saksi pernah di BAP di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan BAP tambahan sebanyak 1 (satu) kali bukan 4 (empat) kali, namun waktunya Saksi lupa;
- Bahwa benar dalam BAP pertama Saksi menerangkan di tempat kejadian Saksi tidak mengenali para pelaku karena pada waktu itu kondisinya remang-remang;

Halaman 55 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membuat Surat Pernyataan dan ditempelkan pada bagian belakang berkas BAP, dimana Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut di Semarang, tidak di depan Penyidik dan tidak di depan Jaksa, saat itu Saksi membuat surat pernyataan tersebut di depan Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban), Ibu Ani (Ibu Korban Angga) dan Saksi Sandi, lalu Saksi dengan Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban) membawa Surat Pernyataan tersebut ke Kejaksaan Negeri Kendal bertemu dengan Ibu Jaksa Sukma yang Intinya Surat Pernyataan tersebut sebagai bukti tambahan;
- Bahwa yang melatar belakangi Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut adalah karena Para Anak tidak mengaku, Saksi tahu informasi tersebut dari Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban);
- Bahwa untuk aslinya Surat Pernyataan tersebut Saksi serahkan kepada Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban), sedangkan untuk Surat Pernyataannya Saksi Sandi ada salah tulis tanggalnya, tapi pembuatannya waktunya bersamaan Saksi dengan Saksi Sandi;
- Bahwa yang Saksi terangkan di dalam BAP Saksi yang terakhir adalah Saksi melihat Anak Anak Saksi V di tempat kejadian, Saksi ingat Anak Anak Saksi V badannya tinggi memakai jaket berwarna hijau yang sama dengan yang dipakai pada waktu kejadian dengan pada waktu rekontruksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Angga dibacok, karena Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Sdr. Sandi dan Korban Angga, dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi Sandi berada di tengah, sedangkan Korban Angga berada di bagian belakang;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut gerombolan terdiri dari sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat senjata tajam, Saksi sempat berhenti karena Korban Angga dan Saksi Sandi sudah terjatuh, Saksi sempat menengok lalu Saksi jalan lagi dan motor Saksi sempat oleng;
- Bahwa seingat Saksi yang menyabet Korban ciri-cirinya orangnya lebih pendek dari lainnya, yang ternyata Saksi ketahui bernama Anuwar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Irgi yang membawa Korban Angga ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Sandi dan Korban Angga, sedangkan Sdr. Irgi mengendarai motor sendiri;

Halaman 56 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah gerombolan Para Anak tersebut mengincar kami atau tidak;
- Bahwa Korban Angga itu anaknya baik orangnya santai dan enak untuk bergaul;
- Bahwa pada saat Korban Angga terjatuh, Saksi panik lalu mengendarai sepeda motor ke arah timur, Saksi sempat menengok ke belakang melihat pelakunya lebih dari 3 (tiga) orang, Saksi tidak melihat secara jelas karena pencahayaan di sekitar tempat kejadian redup;
- Bahwa Saksi melihat pada saat di depan Kantor PMI ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah korban jatuh dari sepeda motor tidak ada yang mengejar Saksi;
- Bahwa posisi Anak yang membacok Saksi dan Korban Angga waktu itu berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat keempat Anak ini di tempat kejadian, begitu juga pada saat Rekontruksi Saksi menyatakan tidak tahu dan tidak melihat keempat Anak pelaku ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat dan bertemu dengan Anak Anak Saksi V saat Saksi berjalan ke arah barat dan Anak Anak Saksi V berjalan ke arah timur tepat di depan jalan masuk Disdukcapil;
- Bahwa waktu Saksi berpapasan dengan Anak Anak Saksi V, di depan Patung Kuda ada banyak kerumunan orang;
- Bahwa Saksi tidak diberhentikan dahulu sebelum dibacok dan tidak ada pemukulan lebih dahulu sebelum Korban dibacok, ketika Korban dibacok posisi sepeda motor masih jalan, setelah Korban jatuh dan Saksi Sandi turun dari sepeda motor Saksi berhenti, dimana pelaku yang membacok ada di pinggir jalan sehingga Jaket yang Saksi pakai sobek dan yang nyabet Saksi adalah Anak M A;
- Bahwa jarak antara Patung Kuda dengan lokasi dibacoknya korban dekat, Saksi disabet di dekat Patung Kuda dan Korban jatuh di depan pintu gerbang SMP N 3 Patebon;
- Bahwa pada saat Korban Angga sudah terjatuh Saksi melihat Korban Angga dikerumuni banyak orang akan tetapi Saksi tidak melihat apakah ada yang memukuli Korban Angga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ahmad Pujiyanto;

Halaman 57 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat diatas sepeda motor tidak ada yang memukul, yang ada hanya sabetan senjata tajam, Saksi kena sabetan setelah Korban terjatuh;
- Bahwa pada saat sebelum dibacok Saksi tidak dikejar oleh sepeda motor, di tempat itu ada orang yang diatas sepeda motor dan ada yang berdiri di pinggir jalan. Saksi melihat Anak Anak Saksi V duduk diatas sepeda motor bertiga dengan 2 (dua) temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu kalau itu Anak Anak Saksi V karena badannya tinggi kurus dan memakai jaket berwarna hijau tapi Saksi tidak tahu apakah Anak Anak Saksi V dan 2 (dua) temannya setelah itu ikut turun dari sepeda motor;
- Bahwa tidak ada orang yang turun dari sepeda motor lalu memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat keempat Anak ini ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan kenal dengan Anak Saksi X, anak saksi RR, Anak saksi Ade Charge I dari Anak IV, Anak Ikmal, Anak H, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, sdr. Zidan, yang Saksi tahu adalah Anak E A S dan Anak M A;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak A A, Anak A A adalah tetangga Bapak Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan tidak mengetahui mengenai yang diterangkan Saksi, karena pada saat kejadian Para Anak tidak berada di lokasi kejadian:

**7. Irgi Ahmad Faroz Bin Agus Suwaryo**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah yang Para Anak hadapi sehingga diajukan di persidangan adalah terkait dengan pembacokan yang dilakukan oleh gerombolan Para Anak terhadap Korban Angga;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada tanggal 18 Desember 2022 bertempat di depan SMP N 3 Patebon Kendal sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka gerombolan Para Anak ini mengincar kami atau tidak;
- Bahwa Korban Angga itu anaknya baik orangnya santai dan enak untuk bergaul;
- Bahwa awal ceritanya sehingga kelompok kami bisa bertemu dengan gerombolan Para Anak ini ketika kami selesai menonton Piala Dunia,

Halaman 58 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





Saksi dengan teman-teman bermaksud untuk bermotor-motoran ke arah Timur melewati jalur depan SMA N 2 Kendal, kemudian setelah sesampainya di simpang Purin lalu Saksi dan teman-teman melaju ke arah jalan tengah sawah dan sampai di jalan tembus, kemudian menuju ke arah Barat hingga sampai di jalan tepatnya di depan Kantor Dishub Kabupaten Kendal Saksi melihat dari arah Timur ada segerombolan Anak-Anak dengan tiba-tiba motor yang dikendarai Sdr. Rafif menyalip segerombolan tersebut, akan tetapi Saksi dan teman-teman lainnya masuk ke gang desa karena Saksi merasa takut bila akan diserang, kemudian Saksi dan teman lainnya kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena saat itu Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa selain luka yang dikarenakan senjata tajam, ada luka karena benda tumpul pada kepala Korban yaitu ada benjolan dan memar-memar;
- Bahwa Saksi membawa Korban ke Rumah Sakit, saat itu Saksi menopang Korban dari belakang ke leher Saksi, dan waktu itu baju dan celana Saksi basah semua kena darah;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka bacokan yaitu di dada dan di punggung Korban, luka sabetan di paha belakang dan memar di kepala Korban;
- Bahwa sampai Rumah Sakit Korban belum meninggal dan meninggal sekitar pukul 06.30 WIB Saksi diberitahu oleh Satpam, saat itu Saksi menunggu di Rumah Sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan tidak mengetahui mengenai yang diterangkan Saksi, karena pada saat kejadian Para Anak tidak berada di lokasi kejadian:

**8. Sandi Dwi Setiawan Bin Ikhan Nur Hadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah yang Para Anak hadapi sehingga diajukan di persidangan adalah terkait dengan pembacokan yang dilakukan oleh gerombolan Para Anak kepada Korban Angga yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi di BAP di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 Desember 2022 dan 6 September 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membuat Surat Pernyataan dan ditempelkan pada bagian belakang berkas BAP, dimana Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut di Semarang, tidak di depan Penyidik dan tidak di depan Jaksa, saat itu Saksi membuat surat pernyataan tersebut di depan Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban), Ibu Ani (Ibu Korban Angga) dan Saksi Sandi, lalu Saksi dengan Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban) membawa Surat Pernyataan tersebut ke Kejaksaan Negeri Kendal bertemu dengan Ibu Jaksa Sukma yang Intinya Surat Pernyataan tersebut sebagai bukti tambahan;
- Bahwa yang melatar belakangi Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut adalah karena Para Anak tidak mengaku, Saksi tahu informasi tersebut dari Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban);
- Bahwa untuk aslinya Surat Pernyataan tersebut Saksi serahkan kepada Pak Dalhar (Penasihat Hukum Keluarga Korban), sedangkan untuk Surat Pernyataannya Saksi ada salah tulis tanggalnya, tapi pembuatannya waktunya bersamaan Saksi dengan Saksi Rafif;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Angga dibacok, karena Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Sdr. Rafif dan Korban Angga, dimana Sdr. Rafif yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi berada di tengah, sedangkan Korban Angga berada di bagian belakang;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada tanggal 18 Desember 2022 bertempat di depan SMP N 3 Patebon Kendal sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi dengan Sdr. Rafif dan Korban Angga berboncengan motor bertiga melewati depan SMP N 3 Patebon tiba tiba segerombolan anak menyerang kami dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada berapa motor dan berapa orang karena penerangan cahaya pada saat itu cukup redup dalam arti dapat melihat orang, namun tidak bisa melihat jelas, karena untuk jarak pandangnya cukup terbatas;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat gerombolan tersebut terdiri dari sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat senjata tajam, seingat Saksi yang menyabet ciri-cirinya lebih pendek, yang ternyata Saksi ketahui bernama M A;
- Bahwa Saksi sempat di sabet senjata tajam, Korban Angga kena sabet yang dilakukan oleh gerombolan Para Anak;

Halaman 60 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat berlari ke seberang jalan dengan tujuan meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah gerombolan Para Anak ini mengincar kami atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu Korban Angga itu anaknya baik orangnya santai dan enak untuk bergaul;
- Bahwa pada saat Korban Angga terjatuh, Saksi tidak ikut terjatuh akan tetapi pada waktu itu motor yang kita naiki oleng dan Saksi Rafif sempat berhenti, pada saat itu jalan raya sepi hanya truk-truk yang lewat;
- Bahwa pada saat Korban Angga terjatuh, Saksi berlari menyebrang jalan raya ke selatan menuju ke depan SMA N 1 Kendal lalu melewati jalur lambat ke arah Alfa Mart Purin dan ketika Saksi menengok ke belakang Saksi melihat ada yang mengejar 1 (satu) menggunakan sepeda motor di *traffic light* Purin lalu Saksi masuk ke Alfa Mart;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Korban Angga sempat berjalan dari tempat kejadian pembacokan di depan kantor PDI Perjuangan sampai depan pintu SMP N 3 Patebon;
- Bahwa pada saat Korban Angga terjatuh, saat itu Saksi Rafif panik lalu mengendarai sepeda motor ke arah Timur, Saksi sempat menengok ke belakang melihat pelakunya lebih dari 3 (tiga) orang, saat itu Saksi tidak melihat secara jelas karena pencahayaan di sekitar redup;
- Bahwa Saksi melihat ada yang membawa senjata tajam di depan Kantor PMI, waktu itu tidak ada yang mengejar Saksi;
- Bahwa benar dalam BAP pertama Saksi menerangkan bahwa di tempat kejadian tidak mengenali para pelaku karena pada waktu itu kondisinya remang-remang hanya ada lampu mobil yang menyorot saat lewat;
- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku setelah adanya rekontruksi dan saat rekontruksi Saksi sempat bertanya kepada Anak A A tentang apa yang sudah diperbuat terhadap Korban Angga;
- Bahwa posisi Anak yang membacok Saksi dan Korban Angga waktu itu berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Anak melihat Anak A A ikut membacok di tempat kejadian akan tetapi setelah Anak bertanya kepada Anak A A, dia mengakuinya;
- Bahwa Anak tidak melihat keempat Anak ini di tempat kejadian, begitu juga pada saat Rekontruksi Saksi tidak tahu dan tidak melihat keempat Anak ini;

Halaman 61 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan bertemu dengan Anak Anak Saksi V saat Saksi berjalan ke arah barat dan Anak Anak Saksi V berjalan ke arah timur tepat di depan jalan masuk Disdukcapil;
- Bahwa tidak ada yang memukul dengan tangan kosong, ketika Korban Angga dibacok oleh Anak E A S lalu sepeda motor oleng ke kiri dan Korban jatuh lalu Saksi turun untuk jagain sepeda motor, Saksi juga terkena sabetan senjata tajam, jaket Saksi brebel;
- Bahwa pada saat Saksi menolong Korban Angga, Saksi tidak melihat ke arah waktu dibacoknya Korban Angga;
- Bahwa pada saat Saksi turun dari sepeda motor dan berlari menyeberang ke arah selatan ada yang mengejar Saksi menggunakan sepeda motor vario sendirian sampai di *traffic light*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ahmad Pujiyanto;
- Bahwa benar pada saat di atas sepeda motor tidak ada yang memukul, yang ada hanya sabetan senjata tajam, Saksi kena sabetan setelah Korban Angga terjatuh;
- Bahwa Korban Angga langsung jatuh saat terkena sabetan senjata tajam, setelah itu sepeda motor oleng ke kiri dan Saksi berusaha menyeimbangkan sepeda motor ke kanan agar tidak jatuh, setelah Korban Angga jatuh Saksi tidak melihat Korban Angga lagi karena saat itu sepeda motor masih jalan pelan-pelan, lalu karena Saksi panik Saksi turun dari sepeda motor dan lari ke arah selatan dan ada 1 (satu) sepeda motor yang mengejar Saksi dan Saksi masuk ke Alfamart untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat keempat Anak ini ada di tempat kejadian, kalau Saksi melihat Anak I maka Saksi pasti tahu karena Saksi pernah ngopi bareng dengan Anak I dan Saksi kenal dengan kakaknya Anak I;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pernah ketemu dengan Kakaknya Anak I yaitu Sdr. Anjas;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih pernah ketemu dengan Sdr. Anjas dan pernah ngopi bareng, namun Saksi dan Sdr. Anjas tidak pernah membicarakan masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Anak Saksi V di tempat kejadian;
- Bahwa saya tidak melihat Anak yang berada di belakangnya Anak Anak Saksi V turun dari sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak A A di lokasi kejadian, Saksi hanya tahu Anak A A pada saat di kontruksi kejadian;

Halaman 62 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan tidak mengetahui mengenai yang diterangkan Saksi, karena pada saat kejadian Para Anak tidak berada di lokasi kejadian:

**9. Anak Saksi IX, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah yang Para Anak hadapi sehingga diajukan di persidangan adalah terkait dengan pembacokan yang dilakukan oleh gerombolan Para Anak kepada Korban Angga yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada tanggal 18 Desember 2022 bertempat di depan SMP N 3 Patebon Kendal sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Angga terluka terkena bacokan di dadanya, sama punggung belakang, kepala mengeluarkan darah dan kaki ada luka dibagian paha;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak berani melihat luka Korban Angga, jadi hanya melihat sekilas ada luka karena ada darah di tubuh Korban Angga;
- Bahwa yang membawa Korban Angga ke Rumah Sakit adalah Sdr. Rafif dan Sdr. Irgi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kejadian pembacokan tersebut, Saksi tahunya ketika Saksi sedang berada di gardu pos ronda dekat rumahnya Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi bersama dengan Sdr. Nico Evanto dan Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha, kemudian Sdr. Nico Evanto ditelepon oleh Sdr. Irgi yang mengatakan kalau Korban Angga terluka terkena senjata tajam yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian kami pergi ke tempat yang dimaksud yaitu di Alfa Mart Purin Kendal, kemudian mendatangi Korban Angga yang tergeletak di depan SMP 3 Patebon dalam keadaan terlentang posisi kepala di sebelah Utara dengan banyak darah yang keluar dari badanya, kemudian Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha dan Sdr. Irgi menolong Korban dengan memboncengkan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Rafif menuju ke RSUD Dr. H. Soewondo Kendal untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah gerombolan Para Anak ini mengincar kami atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu Korban Angga itu anaknya baik orangnya santai dan enak untuk bergaul;

Halaman 63 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan tidak mengetahui mengenai yang diterangkan Saksi, karena pada saat kejadian Para Anak tidak berada di lokasi kejadian:

**10. Anak Saksi X**, tidak sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut ada yang salah;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah yang Para Anak hadapi sehingga diajukan di persidangan adalah terkait dengan tawuran yang dilakukan oleh Para Anak di Gemuh kalau di depan SMP N 3 Patebon Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari malam minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa benar di hari itu setelah Isyak Saksi nongkrong ngopi-ngopi dengan Para Anak di Angkringan Tiyas dekat dengan rumah Anak III di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Disana ada Saksi, Anak II, Sdr. Ahmad, Anak III dan Anak Anak Saksi V, kami nongkrong disana agak lama sampai pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah nongkrong di Angkringan Tiyas, Saksi dengan teman-teman lainnya pergi ke Selepan (tempat penggilingan padi) dan sesampainya di Selepan (tempat penggilingan padi) datang yang lainnya sekitar 5 (lima) orang, yang Saksi kenal adalah Sdr. Sahrul (DPO), Anak I, Anak Haphap yang nama aslinya Saksi tidak tahu, Anak M A dan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa waktu itu sekitar pukul 23.00 WIB di Selepan (tempat penggilingan padi), Saksi bersama dengan sekitar 11 (sebelas) teman lainnya minum-minuman keras, uangnya iuran seikhlasnya;
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang tersebut berboncengan sepeda motor semua, Saksi berboncengan dengan Anak II, Anak I berboncengan dengan Anak Haphap, Sdr. Sahrul (DPO) berboncengan dengan orang yang Saksi tidak kenal, Anak M A berboncengan dengan Anak E A S, Anak Anak Saksi V berboncengan dengan Sdr. Ahmad, Anak A A berboncengan dengan siapa Saksi lupa dan Anak III pada waktu itu tidak ikut ke Selepan (penggilingan padi);
- Bahwa pada saat di Selepan (penggilingan padi) selain minum-minum, tidak ada agenda lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada yang membawa senjata tajam waktu di Selepan (penggilingan padi) yaitu Anak M A membawa pedang yang pendek, pedang yang panjang Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak M A membawa senjata tajam waktu itu karena ada agenda tawuran, infonya dari Sdr. Sahrul (DPO) karena Sdr. Sahrul (DPO) adalah adminnya;
- Bahwa setelah dari Selepan Saksi dengan 11 (sebelas) orang teman lainnya pergi ke Patung Ayam Gemuh waktu itu sekira pukul 02.00 WIB tanggal 18 Desember 2022 karena dari live IG ada ajakan WAR (perang), ada yang datang lagi 2 (dua) sepeda motor jumlah orangnya Saksi lupa dan Saksi juga tidak kenal namanya, akan tetapi sesampainya di Patung Ayam Gemuh musuhnya tidak ada;
- Bahwa setelah dari Patung Ayam Gemuh akan tetapi tidak bertemu dengan musuh lalu kami jalan pulang dan tiba di depan Hotel Sri Mulyo lalu kami nongkrong sampai sekitar pukul 02.00 WIB lebih, Anak I dan Anak Haphap izin pulang ke teman-teman yang lainnya dan Saksi pun dengan Anak II dan Sdr. Ahmad juga pulang, Saksi mengantar Sdr. Ahmad dan Anak II pulang ke rumahnya, Saksi sampai di rumah sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengetahui ada yang meninggal dunia dari Ibu Saksi, karena Ibu Saksi diberi tahu oleh penjual ayam keliling;
- Bahwa keterangan Saksi waktu di Kepolisian dengan keterangan yang Saksi berikan di persidangan ini adalah benar yang sekarang di persidangan, waktu itu Saksi memberikan keterangan di Kepolisian dengan perasaan takut karena Saksi melihat Anak III di tempeleng oleh Polisi sehingga Saksi ikut alur teman-teman yang lainnya;
- Bahwa waktu Saksi dimintai keterangan di Kepolisian Saksi tidak didampingi oleh Orang Tua;
- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat di Angkringan Tiyas ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Anak II, Anak Ahmad, Anak III dan Anak Saksi V;
- Bahwa setelah dari Angkringan Tiyas, yang datang ke Selepan (penggilingan padi) yaitu Saksi, Anak II, Sdr. Ahmad dan Anak Saksi V, sedangkan Anak III tidak ikut tapi pulang ke rumah;
- Bahwa waktu Saksi dari angkringan Tiyas ke Selepan (penggilingan padi) dilanjut ke Patung Ayam Gemuh dan kembali ke depan Hotel Sri Mulyo, Saksi tidak melihat Anak IV, Anak III, Anak II dan Anak I;

Halaman 65 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum persidangan perkara Anak M A Saksi diingatkan oleh Saksi Tri Yusbijanto untuk memberikan keterangan yang sama dengan yang di Berita Acara Pemeriksaan Polisi begitu juga waktu sebelum persidangan perkara Sdr. Ahmad;
- Bahwa Saksi melihat Anak M A membawa senjata tajam berupa senjata pendek sewaktu Saksi berada di Selepan (penggilingan padi) di depan Hotel Sri Mulyo bukan di tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat pedang tersebut dipergunakan Anak M A atau tidak waktu di tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar Anak I dan Anak III tidak berada di tempat kejadian saat kejadian perkara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada perkara Anak A A, Anak E A S dan Sdr. Ahmad sebelumnya adalah salah semua;
- Bahwa Saksi siap dilakukan penahanan jika dianggap telah memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan yang perkara terdahulu (Perkara Anak M A, dkk);
- Bahwa Saksi melihat Anak M A membawa senjata tajam waktu di Selepan (penggilingan padi), akan tetapi Saksi tidak melihat Anak M A membacok Korban Angga;
- Bahwa pada sidang yang lalu Saksi menerangkan ada Anak I dan Anak III berada di tempat kejadian perkara dan ikut memukul, sedangkan sekarang pada saat persidangan ini Saksi memberikan keterangan bahwa Anak I dan Anak III pada saat kejadian pembacokan tidak berada di tempat kejadian perkara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkan keterangan Saksi;

**11. Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah yang Para Anak hadapi sehingga diajukan di persidangan adalah terkait kejadian tawuran/pengeroyokan di depan SMP N 3 Patebon;
- Bahwa awalnya kami berkumpul di Selepan/penggilingan padi Desa Tambakrejo, di tempat itu ada Saksi, Anak II, Anak III dan temen-temen lainnya semuanya ada 14 (empat belas) orang dan ada yang Saksi tidak kenal, sebelumnya kami janji berkumpul di Selepan lalu kami minum-

Halaman 66 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



minum gedang klutuk dulu, kami iuran Rp5.000,00 dikali 10  
(sepuluh) orang, kami minum itu dengan tujuan agar tidak ngantuk.

- Bahwa Anak-Anak semua minum sedikit-sedikit 1 (satu) gelas muter bersamaan, dimana Anak I, Anak IV, Anak III dan Anak II ikut minum semua;
- Bahwa setelah minum-minum sekitar pukul 01.00 WIB kami pindah tempat di belakang Hotel Sri Mulyo, waktu itu yang Saksi tidak kenal kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang, yang Saksi kenal ada 8 (delapan) orang jadi total sekitar 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa di belakang Hotel Sri Mulyo Saksi dengan teman-teman yang lain kembali minum-minuman lagi menghabiskan sisa yang kami bawa dari Selepan tadi;
- Bahwa setelah kami minum-minuman keras lalu pergi ke Gemuh lewat Desa Lanji sudah janji dengan Sdr. Sahrul (DPO), waktu itu Saksi baru kenal dengan Sdr. Sahrul (DPO), Genk kami yang bernama Genk Gelap sudah janji tawuran dengan Genk lain yang namanya Saksi kurang tahu;
- Bahwa seingat Saksi dari ke 18 (delapan belas) teman Saksi, saat itu Saksi melihat ada yang membawa senjata tajam. Sdr. Sahrul (DPO) membawa pedang yang panjang, ada lagi yang membawa senjata tajam tapi tidak tahu tidak kenal siapa yang membawa;
- Bahwa yang Saksi lihat membawa senjata tajam adalah Sdr. Sahrul (DPO) membawa pedang panjang, Anak E A S membawa pedang pendek, Anak M A juga membawa pedang pendek, Anak I membawa paralon panjang yang panjangnya Saksi tidak tau dan dibawa sejak awal, Anak IV, Anak III dan Anak II tidak membawa senjata tajam, selain itu ada juga yang membawa celurit 3 (tiga) orang akan tetapi Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa di daerah Lanji Saksi tidak bertemu dengan lawan lalu lanjut ke Patung Ayam Gemuh juga tidak bertemu dengan lawan, selanjutnya kami pulang balik ke daerah Lanji lagi, pada perjalanan pulang tersebut ada yang mampir ke pom bensin, Saksi tidak tahu rombongan siapa yang mampir ke pom bensin;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi X dan Anak II, Saksi tidak tahu Anak I, Anak III dan Anak IV berboncengan dengan siapa, waktu itu Saksi, Anak Saksi X dan Anak II

Halaman 67 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



menggunakan 1 (satu) sepeda motor tidak ada yang membawa senjata tajam;

- Bahwa sewaktu di pom bensin Jambearum Kendal kita semua masih lengkap tiba-tiba ada yang lewat satu sepeda motor berboncengan tiga, kemudian Saksi, Anak M A, Anak E A S mengejar motor tersebut dan yang lainnya juga ikut mengejar di belakang semua;
- Bahwa Anak E A S dan Anak M A mencegat motor tersebut dan langsung memukul Korban, lalu Saksi, Anak II dan Anak III juga ikut memukul;
- Bahwa Anak M A membacok Korban mengenai bahu dan Anak E A S membacok Korban mengenai dada, Anak I memukul Korban Angga menggunakan paralon mengenai kaki Korban, Anak III memukul sekali kena punggung belakang dan untuk Anak IV Saksi tidak melihat;
- Bahwa pada saat itu para pelaku lebih duluan mukulnya baru kemudian membacok Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat kondisi Korban, saat itu Korban mengeluarkan darah, ke 3 (tiga) Korban dibacok, Korban yang depan dengan sepeda motornya melaju ke arah Timur, Korban yang Tengah bisa melarikan diri menyeberang ke selatan jalan raya menuju ke arah Alfa Mart, kondisinya yang parah yang berada di belakang;
- Bahwa setelah Korban jatuh masih bisa berdiri lalu dipukuli dan dibacok lagi oleh Anak E A S dan Anak M A masing-masing sekali lalu Korban jatuh, teman-temannya Korban sempat kabur lalu Sdr. Sahrul (DPO) memerintahkan untuk kabur karena keburu ada warga;
- Bahwa setelah itu Saksi dan teman-teman pergi ke Hotel Sri Mulyo semuanya, masing-masing yang Saksi lihat masih membawa senjata termasuk Anak I. Setelah itu Saksi, Anak II dan Anak Saksi X berboncengan 3 (tiga) pulang ke rumah. Saksi diantar pulang dulu, sampai rumah pukul 03.30 WIB;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mendengar kabar kalau ada orang yang meninggal, Saksi tahunya 3 (tiga) hari kemudian setelah Saksi tanya kepada Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa Saksi lupa waktunya kapan Saksi diamankan pihak Kepolisian, Saksi diamankan Polisi dan diperiksa bersama dengan 8 (delapan) orang, waktu dimintai keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan, Saksi menerangkan sesuai dengan kejadian yang Saksi alami dan Saksi lakukan sendiri dengan teman-teman;

Halaman 68 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Saksi waktu dimintai keterangan di Kepolisian juga tidak ada paksaan oleh siapapun juga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pertemuan di Rumah Makan Aldila, Saksi di temani oleh orang tua dan ada yang ditemani oleh Penasihat Hukumnya, saat pertemuan tersebut yang diagendakan adalah silaturahmi dengan keluarga Korban, semuanya hadir bertujuan meminta maaf dengan keluarga Korban, Saksi menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa waktu nongkrong di Warung Pak Zali dan minum Gedang Klutuk di Selepan masih ada Anak IV, akan tetapi di Hotel Sri Mulyo sepulang dari Gemuh Saksi tidak melihat Anak IV;
- Bahwa waktu berkumpul di Selepan selain Saksi ada Anak II, Anak III, Anak IV, Anak I, Anak Saksi X, Anak Saksi V, Anak M A, Anak E A S, Anak Arya dan Anak Sahrul;
- Bahwa rute konvoi Saksi dengan rombongan setelah minum gedhang klutuk di Selepan kami ke arah Hotel Sri Mulyo ke Barat lalu ke Utara melewati Desa Lanji ke arah Patung Ayam Gemuh lalu balik lagi melewati Desa Lanji ke jalan tembus menuju ke SMP N 3 Patebon sekira jam 02.00 WIB, waktu di depan SMP N 3 Patebon rombongan kami masih utuh tidak ada yang pamit pulang, pulanginya setelah terjadinya pengeroyokan di depan SMP N 3 Patebon tersebut;
- Bahwa pada saat setelah terjadinya pengeroyokan, Saksi masih melihat Anak III, Anak II dan Anak IV akan tetapi mereka tidak membawa senjata tajam, Saksi juga masih melihat Anak I yang membawa paralon dan masih terus dibawa saat pulang dari SMP N 3 Patebon;
- Bahwa pada saat Korban melintas di depan rombongan kami, saat itu Korban di pukul dulu, posisi motor masih jalan setelah itu Korban masih jalan lalu dibacok oleh Anak E A S dan Anak M A, setelah itu kami dan rombongan tidak lama pergi dari tempat kejadian perkara, Saksi berboncengan dengan Anak II dan Anak Saksi X, Saksi memukul Korban dengan tangan kosong posisi Saksi di sebelah kiri Korban dan pukulan Saksi mengenai Korban yang membonceng di bagian tengah;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian perkara Saksi dan rombongan kembali ke Hotel Sri Mulyo, semua Para Anak masih lengkap. Saksi juga masih melihat Anak Saksi X, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memukul sekali dengan tangan kosong, posisi Anak Korban di bagian tengah, setelah Saksi pukul Korban masih

Halaman 69 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas motor belum jatuh, Korban Angga jatuh tapi motornya masih tetap jalan;

- Bahwa pada saat setelah kejadian yang memberi komando untuk bubar yaitu Sdr. Sahrul (DPO), lalu kita bubar dengan motor masing-masing menuju ke Hotel Sri Mulyo dan berkumpul lagi tidak lama lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, Anak I memukul Korban dengan paralon 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk Anak lainnya yang Saksi lihat yaitu Anak III memukul dengan tangan kosong, jarak Saksi dengan Anak III kurang lebih 5 (lima) meter, Saksi melihat Anak III dengan jelas, Saksi tidak melihat Anak IV memukul Korban, Saksi tidak melihat Anak IV berada di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa Saksi juga baru kenal dengan Anak IV, ditempat kejadian Saksi tidak melihat Anak yang setinggi seperti Anak IV, Saksi melihat Anak II memukul Korban dengan tangan kosong sekali, jarak Saksi kurang lebih 4 (empat) meter, Saksi melihat dengan jelas wajah Anak II karena ada cahaya lampu di sekitar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan SMP N 3 Patebon bukan di *traffic light* seperti keterangan Saksi sebelumnya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi memukul Korban yang membonceng di tengah bukan yang paling belakang, Saksi memukul Korban yang di tengah dengan tangan kanan mengenai punggungnya sebelah kiri;
- Bahwa setelah memukul Korban yang di tengah lalu Saksi turun dari motor, setelah turun Saksi tidak ikut memukul Korban yang berada di belakang, Saksi melihat Korban yang di tengah lari ke arah Alfa Mart tetapi Saksi tidak mengejanya;
- Bahwa sebelum berkumpul di Selepan, kami berkumpul di warung Pak Zali disana ada Anak III, Anak I, Anak II dan Sdr. Sahrul (DPO), sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal, setelah dari warung Pak Zali disepakati untuk berkumpul di Selepan, kita menunggu sekitar 15 (lima belas) menit datangnya minuman Gedang Klutuk;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi waktu di rumah, waktu itu ada 4 (empat) Polisi yang mana di dalam mobil sudah ada Anak III, Anak II dan Anak Saksi X, lalu kita dibawa ke Polres Kendal;

Halaman 70 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polres Kendal kami dikumpulkan dalam 1 (satu) ruangan, kami ditanya-tanya tentang kejadian pengeroyokan yang terjadi di depan SMP N 3 Patebon;
- Bahwa kami diperiksa oleh Polisi/Penyidik yang berbeda dengan waktu penangkapan, dalam penyidikan tersebut Saksi tidak dianiaya ataupun dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang berpamitan untuk pulang kepada Sdr. Sahrul (DPO) waktu di Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan warung Pak Zali sekitar 30 (tiga puluh) meter, waktu itu Saksi bersama dengan Anak II, Anak III dan Sdr. Sahrul (DPO) dari sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 00.30 WIB setelah itu lalu bergeser ke Selepan setibanya disana pukul 01.00 WIB lalu Sdr. Sahrul (DPO) sebagai Ketua Genk Gelap membeli minuman Gedang Kluthuk;
- Bahwa waktu malam itu Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Anak II dan Anak Saksi X, Saksi tidak tahu Anak III berboncengan dengan siapa karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah minum-minuman kami dan rombongan bergeser menuju ke Hotel Sri Mulyo sekitar pukul 01.30 WIB, lalu kami kembali minum-minuman lagi karena gedhang klutuk yang di Selepan tadi masih ada sisa. Waktu di Hotel Sri Mulyo tersebut ada sekitar 15 (lima belas) Anak lalu kami melakukan konvoi dengan tujuan ke Patung Ayam Gemuh melewati Desa Lanji, kurang lebih pukul 02.30 WIB kami dan rombongan sampai di Patung Ayam Gemuh akan tetapi disana kami tidak bertemu dengan lawan kemudian kami memutuskan untuk kembali lagi ke Hotel Sri Mulyo melewati Desa Lanji dan sesampainya di Hotel Sri Mulyo sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah itu kami dan rombongan pergi menuju ke SMP N 3 Patebon melalui jalan tembus, Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Anak II dan Anak Saksi X sedangkan Anak I berboncengan dengan adik keponakannya yang Saksi tidak kenal, waktu itu Anak I yang diboncengkan. Waktu berada di SMP N 3 Patebon yang Saksi lihat ada Anak II, Anak Saksi X, Anak I, Anak III, Anak M A, Anak E A S dan lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ilyas/Reno;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB kami dan rombongan berhenti dan berkumpul sekitar 10 (sepuluh) menit di Utara Jalan depan Rumah

Halaman 71 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



Makan Aldila, waktu itu ada yang membeli BBM di pompa bensin, selang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada orang lewat dari arah barat berboncengan 3 (tiga) naik 1 (satu) sepeda motor, lalu Saksi dan Anak II diboncengkan Anak Saksi X beserta dengan rombongan yang lain mengejar motor tersebut lalu Saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai orang yang duduk di tengah, lalu sepeda motor yang kamiendarai bablas ke depan sampai hampir *traffic light*;

- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu Anak M A, Anak E A S dan Anak A A yang waktu itu 1 (satu) sepeda motor membacok Korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak M A membacok Korban karena waktu itu Saksi menengok ke belakang, yang memukul kedua adalah Anak II dengan menggunakan tangan kosong, Anak M A membacok Korban dengan pedang, Anak Arya membacok dengan celurit, Anak E A S membacok juga dengan pedang sedangkan lainnya ada di belakang Korban, dimana pada saat itu Anak III tidak memakai baju;
- Bahwa dari ketiga Korban tersebut hanya yang berada di belakang yang dipukuli, yang 2 (dua) orang lagi lari;
- Bahwa Saksi lupa kapan dibawa ke Polres Kendal, waktu itu Saksi dibawa ke Polres Kendal bersama 8 (delapan) Anak lainnya, waktu ditangkap Saksi ditanya, "*apakah waktu kejadian Saksi membawa senjata tajam*", Saksi menjawab bahwa Saksi pada saat kejadian tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat di Polres Kendal waktu kami ditanya-tanya tentang kejadian tersebut, Polisi tidak ada yang menakut-nakuti kepada kami;
- Bahwa pada waktu diperiksa Polisi, saat itu Saksi didampingi oleh Bapak Saksi masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa Para Anak juga di temani keluarganya. Anak I di temani keluarga, Anak III di temani Ibunya dan Anak II ditemani Ayahnya;
- Bahwa yang mengomando supaya kita berkumpul semua di Hotel Sri Mulyo adalah Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi V dan atas keterangannya bahwa Saksi berboncengan dengan Anak Saksi V itu adalah salah, dari keterangan Anak Saksi X tersebut juga salah, yang benar Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi X dan Anak II, waktu itu Saksi bonceng yang di tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu malam itu Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Anak II dan Anak Saksi X, Saksi tidak tahu Anak III berboncengan dengan siapa karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian sebagai Saksi, dimana keterangan Saksi di Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi sudah benar semua;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan Jumper warna abu-abu dan celana jeans pendek, sedangkan Anak II memakai Jumper dan celana panjang untuk warnanya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi benar-benar berada di lokasi tempat kejadian pembacokan, waktu kejadian Saksi mabuk akan tetapi Saksi masih bisa mengingat dan pandangan Saksi masih jelas, waktu itu Saksi memukul Korban terlebih dahulu lalu Anak II ikut memukul;
- Bahwa Saksi memukul menggunakan tangan kanan dan masih diatas sepeda motor, Anak II memukul juga dengan tangan kanan posisi Korban sudah jatuh sebelum di bacok, lalu setelah Saksi memukul korban posisi masih berada di atas sepeda motor, lalu Anak II turun memukul Korban di depan SMP N 3 Patebon di sebelah kiri atau timur gerbang SMP N 3 Patebon;
- Bahwa waktu itu yang berada di Warung Pak Zali sudah ada Anak II, Anak Saksi X, Anak III, dan Saksi, lalu Anak I dan Sdr. Sahrul (DPO) datang menyusul;
- Bahwa setelah dari warung Pak Zali kami bergeser ke penggilingan padi, Saksi berboncengan dengan Anak Saksi X dan Anak II dan Anak I berboncengan dengan Anak Hap-hap, saat di penggilingan padi Saksi tidak melihat Anak III dan Anak IV dan dari warung Pak Zali ke penggilingan padi ada 4 (empat) motor dan ada 8 (delapan) orang Anak dan dari penggilingan padi ke Hotel Sri Mulyo anggotanya masih sama;
- Bahwa dari Hotel Sri Mulyo ke Patung Ayam Gemuh ada 10 (sepuluh) sepeda motor, ada yang berboncengan 2 (dua) dan ada yang berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa benar dari Patung Ayam Gemuh ke Hotel Sri Mulyo Saksi masih berboncengan 3 (tiga), lalu kami nongkrong sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut Saksi diantar pulang, di tempat kejadian Saksi tidak melihat Anak IV;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan keberatan sebagai berikut :

*Halaman 73 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Anak I;**
  - Bahwa Anak membawa paralon akan tetapi Anak tidak berada di tempat kejadian perkara dan Anak tidak memukul Korban;
  - Bahwa Anak kenal dengan Sdr. Ahmad pada waktu ditangkap oleh Polisi;
- **Anak II;**
  - Bahwa Anak dari Gemuh ke Hotel Sri Mulyo lalu Anak pulang diantar oleh Anak Saksi X;
  - Bahwa keterangan Anak di Polres Kendal tidak benar, karena Anak dipaksa oleh Polisi karena kalau menyatakan yang benar Anak ditampar Polisi, Anak takut, sebenarnya Anak tidak berada di tempat kejadian perkara;
- **Anak III;**
  - Bahwa Anak ditampar Polisi waktu di kantor Polisi;
  - Bahwa Anak hanya ikut di warung saja, Anak tidak ikut konvoi-konvoi dan tidak berada di tempat kejadian perkara;
- **Anak IV;**
  - Bahwa Anak tidak ikut pada waktu minum-minum minuman gedhang klutuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang telah disumpah sesuai dengan tata acara agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Ahli dr. Dian Novitasari**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa latar belakang pendidikan Ahli selain sebagai ahli *forensic* saat ini mengambil Magister Hukum dan ada diklat khusus setiap tahunnya;
  - Bahwa saat ini Ahli bekerja di RS. Bhayangkara Semarang;
  - Bahwa Ahli melakukan autopsi pada jasad Korban pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.30 WIB;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal Korban Angga meninggal antara 6-12 jam sebelum pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) kekerasan pada tubuh Korban yaitu disebabkan kekerasan tajam luka iris pada kepala dan luka tusuk pada dada sebelah kanan, pinggang kiri dan paha kiri;
  - Bahwa yang dimaksud dengan luka iris dan luka tusuk perbedaannya pada pola pengenaannya, jika luka iris benda yang dipakai dengan



kemiringan tertentu sehingga menghasilkan luka yang panjangnya lebih panjang dibandingkan kedalaman lukanya dan jika luka tusuk kedalamnya lebih besar dibandingkan dengan panjangnya;

- Bahwa jenis senjata bisa mempengaruhi bentuk luka, tapi jika disebabkan oleh 1 (satu) senjata masih memungkinkan menghasilkan luka iris dan luka tusuk tergantung pengenaannya;
- Bahwa luka pada tubuh Korban Angga selain karena kekerasan yang disebabkan benda tajam, Ahli juga menemukan luka lain yang disebabkan karena kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang kiri dan anggota gerak atas kiri. Luka lecet, luka yang dangkal yang terjadi di bawah kulit saja salah satunya karena gesekan. Kekerasan tumpul bisa karena benda tumpul seperti permukaan tubuh orang lain, kayu batang pohon, batako atau benda-benda yang sifatnya tumpul;
- Bahwa dari luka-luka pada tubuh Korban, yang paling berpotensi menyebabkan Korban meninggal dunia adalah akibat kekerasan tajam di dada kanan dan punggung kiri yang karena 2 (dua) luka tusukan tersebut menusuk hingga ke Paru-paru korban, sehingga menyebabkan Paru-paru korban berlubang dan mengakibatkan paru-paru akan mengempis dan dalam rongga dada akan dipenuhi darah dan dari hasil pemeriksaan kemarin ada 600 (enam ratus) cc di paru-paru kanan dan 500 (lima ratus) cc di paru-paru kiri itu sudah cukup menyebabkan bahaya maut karena paru-paru mengempis dan akan kekurangan oksigen sehingga korban mati lemas;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan luka memar pada Korban apakah Korban terjatuh, luka memar pada tubuh Korban tergantung lokasi benturannya bagaimana lokasi di TKP, luka yang disebabkan karena kerikil pada saat terjatuh bisa dilihat tetapi ketika Korban datang sudah ada tanda perawatan sehingga sudah tidak ada bentuknya dan Ahli tidak bisa memastikan sudah tidak dapat mengidentifikasinya;
- Bahwa berdasarkan luka yang dialami pada tubuh korban, Ahli tidak bisa memastikan tidak bisa menyimpulkan jumlah pelaku yang telah menganiaya Anak Korban, itu adalah ranah Penyidik;
- Bahwa Korban meninggal bisa disebabkan oleh banyak orang karena beberapa luka di beberapa region tubuh akan tetapi bisa juga



disebabkan oleh 1 (satu) orang dengan intensitas pemukulannya banyak;

- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan kematian Korban ini berapa jam setelah kejadian tersebut karena Ahli bukan Saksi mata pada kejadian tersebut, Ahli hanya bisa memberikan estimasi sebelum Ahli melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Korban;
- Bahwa luka yang paling mematikan terhadap tubuh Korban adalah luka pada dada dan punggung Korban Angga;
- Bahwa saya menemukan luka yang disebabkan benda tumpul Ahli dapatkan luka lecet dan bentuknya tidak teratur jadi tidak bisa diarahkan pada khas 1 (satu) benda apa;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa bagian paha korban, yang Ahli temukan luka tusuk diakibatkan benda tajam pada paha kiri korban. Untuk kekerasan tumpul Ahli temukan lecet pada pipi kanan, bibir, perut, pinggang kiri dan di anggota gerak lengan atas kiri dan di kaki tidak ada luka benda tumpul;
- Bahwa perbedaan orang dipukul menggunakan tangan dengan dipukul menggunakan alat, untuk luka lebam atau memarnya akan sama tetapi pada beberapa kejadian untuk luka lecet bisa dipolakan, misalkan luka lecet serut yang tepinya ada serutan dari kulit itu biasanya luka lecet geser itu biasanya pada kecelakaan lalu lintas dan untuk luka lecet yang perabaannya keras itu biasanya pada Korban gantung diri;
- Bahwa Korban luka tumpul bisa karena terjatuh atau karena dipukul dengan benda tumpul;
- Bahwa pada tubuh Korban ini termasuk kekerasan tumpul;
- Bahwa pada tubuh Korban tidak ada luka memar yang lebar, luka lecetpun pada tubuh Korban relatif kecil;
- Bahwa surat visum diterbitkan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa untuk pemeriksaan kami mulai dari pemeriksaan luar, seluruh tubuh pemeriksaan kulit dari kepala sampai kaki;
- Bahwa Ahli buka semua organ tubuh dari kepala, leher, dada, perut dan anggota gerak, kemudian kami mengambil sample organ untuk pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa tubuh korban Ahli menemukan luka karena kekerasan tumpul yaitu : luka lecet pada tubuh Korban yang terdapat di bagian wajah, perut, pinggang kiri dan anggota gerak kiri



berupa luka lecet tidak beraturan atau bentuknya tidak teratur, hampir menyerupai lingkaran akan tetapi tidak beraturan dan tidak ada luka lecet di punggung, hanya luka tusuk saja;

- Bahwa luka pada wajah dan pinggang kiri merupakan kekerasan tumpul berupa penekanan;
- Bahwa luka lecet yang dialami Korban akibat penekanan ada di wajah, di dahi sisi kanan, pipi kanan, bibir atas sisi kanan, pinggang kiri, pinggang kanan, perut sisi kanan dan lengan atas kiri yang semuanya akibat kekerasan tumpul yang tipenya lebih pada penekanan;
- Bahwa luka tumpul lain yang dapat menyebabkan kematian adalah tergantung besar luasnya lukanya, tergantung pada bagian mana yang tertekan misalnya pada dada yang lecet yang luas yang mengakibatkan patah tulang rusuk sehingga menusuk paru-paru itu bisa mengakibatkan kematian, kekerasan tumpul pada leher jika luka lecet tersebut menekan pada pembuluh darah, kekerasan tumpul pada kepala jika tekanannya kuat bisa mengakibatkan pendarahan pada otak sehingga bisa juga mengakibatkan kematian;
- Bahwa dalam perkara ini, luka yang diakibatkan kekerasan tumpul tidak berpotensi menyebabkan kematian Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Anak menyatakan tidak keberatan, karena tidak mengetahui mengenai keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi *Verbalisan* yang telah disumpah menurut tata acara agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Muh Dedi Herma Pasya**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Polres Kendal dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Anak yaitu Anak I Mukti Wicaksono dan Anak II, serta Saksi lain yang terdapat pada BAP;
- Bahwa sebelumnya telah diamankan 3 (tiga) orang Anak yaitu Anak A A, Anak E A S, Anak M A, dari keterangan Anak A A berkembang dan mengarah ke pelaku lainnya dimana sebelumnya juga telah ada gelar perkara yang waktu itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kendal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak kita amankan selang 3 (tiga) hari setelah kejadian yaitu akhir Desember 2022, sebelum melakukan penyidikan terhadap Para Anak kami menunggu orang tua atau wali Para Anak dan kami juga menawarkan apakah Para Anak akan didampingi oleh Pengacara atau tidak;
- Bahwa sebelum mendapatkan keterangan sambil menunggu kami duduk di bangku panjang, lalu hadir ada Wali dari Para Anak, Pengacara dari kami, Dinas Sosial;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memeriksa Saksi Ahmad Pujiyanto, Saksi memberikan pertanyaan awal hingga akhir, Saksi Ahmad Pujiyanto mampu memberikan keterangan secara detail dan menjawab pertanyaan Saksi secara tegas bahwa Saksi Ahmad Pujiyanto memukul Korban dengan tangan kiri mengenai punggung Korban, dimana Saksi Ahmad Pujiyanto waktu kejadian berboncengan dengan Anak Saksi V, sehingga waktu Saksi kroscek dengan keterangan Anak saksi V hasilnya sama yaitu Saksi Ahmad Pujiyanto memberikan keterangan sesuai yang dia alami;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi Ahmad Pujiyanto memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun karena pada saat dimintai keterangan Saksi Ahmad Pujiyanto didampingi oleh Orangtuanya, Dinas Sosial dan Penasihat Hukum Saksi Ahmad Pujiyanto yang waktu itu didampingi oleh Pengacara Bapak Afif yang selang beberapa hari diganti oleh Bapak Sugeng;
- Bahwa dalam pemeriksaan awal tidak ada Pelaku yang menerangkan bahwa mereka ditekan atau dipaksa oleh pihak Penyidik, Resmob atau Polisi yang menangkapnya, dimana setiap pemeriksaan pasti ada yang mendampingi;
- Bahwa pada pemeriksaan awal Saksi Ahmad Pujiyanto mampu menjawab semua pertanyaan yang Saksi ajukan dengan detail dan kemudian Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mencabut keterangannya lalu Saksi Ahmad Pujiyanto juga ikut-ikutan mencabut keterangannya, sebelum Saksi Ahmad Pujiyanto kami tanya, dia sempat berbisik-bisik dengan Penasihat Hukumnya lalu memberikan keterangan yang kedua (tidak mengakui semua keterangan yang telah diberikan sebelumnya);

Halaman 78 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memeriksa Saksi Ahmad Pujiyanto, Saksi memeriksa Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dan Anak Saksi RR di ruang unit I, kami memeriksa 3 (tiga) Anak secara bersamaan di ruangan tersebut;
- Bahwa setelah dimintai keterangan lalu kami print hasilnya dan Saksi Ahmad Pujiyanto atau Penasihat Hukumnya membacanya dan tidak membantah keterangannya, Saksi bertanya kembali kepada Saksi Ahmad Pujiyanto dengan jelas Saksi Ahmad Pujiyanto tidak membantah, lalu menandatangani, tidak ada paksaan untuk menandatangani berkas tersebut;
- Bahwa setelah pemeriksaan yang kedua, Saksi Ahmad Pujiyanto mencabut semua keterangannya yang pertama, selain itu Anak Saksi Ilyas juga membantah keterangannya akan tetapi tidak semuanya dibantah melainkan sebagian saja, di dalam keterangan Anak Anak Saksi V menerangkan Saksi Ahmad Pujiyanto berboncengan dengan Anak Anak Saksi V berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat memeriksa Anak Anak Saksi V juga diperlakukan hal yang sama yaitu didampingi Orangtuanya, Penasihat Hukumnya, petugas dari Dinas Sosial dan Dinas PPA, setelah memberikan keterangan, Anak Anak Saksi V membacanya lagi lalu mendatangkannya;
- Bahwa untuk pertemuan di Rumah Makan Aldila, awalnya Pak Kanit Reskrim mengajak kita makan, sesampainya di Rumah Makan Aldila, kami kaget karena disitu sudah lengkap berkumpul ada pihak keluarga Korban dan pihak keluarga Para Anak, kalau kami tahu disitu ada banyak orang, kami tidak mau datang karena tempatnya tidak di Polres Kendal;
- Bahwa waktu kami datang acaranya sudah mau selesai, setahu Saksi mau adanya perdamaian dan waktu itu belum menyebut nominal besarnya uang santunan kepada keluarga Korban, yang akan mendamaikan waktu itu ada Pak Kyai juga;
- Bahwa pandangan dari Penyidik terkait dengan upaya keluarga Para Anak melakukan ajakan pertemuan di Rumah Makan Aldila adalah berarti ada pengakuan dari Para Anak;
- Bahwa ketika Saksi bon Anak I, di depan pintu Anak I mengatakan kenapa hanya Anak I yang diamankan padahal pelakunya orang banyak;

Halaman 79 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak I dia pulang pada waktu di Angkringan tetapi menurut Pak Suroto, S.H. (Penasihat Hukum) Anak I pulang sehabis dari Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa pada saat proses pemberkasan sampai ke P-21 ada oknum Polisi yang menyarankan untuk upaya diajukan Praperadilan;
- Bahwa yang dimaksud Korban yang dipukul oleh Saksi Ahmad Pujiyanto adalah Korban yang paling belakang yang akhirnya meninggal dunia yang bernama Angga, pada saat Saksi Ahmad Pujiyanto memukul Korban masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa hanya sekali saja Saksi Ahmad Pujiyanto memukul Korban, dimana menurut keterangan beberapa Anak dan Saksi Ahmad Pujiyanto sendiri menyatakan 3 (tiga) Korban itu diberhentikan oleh Anak A A, Anak E A S, Anak M A, Saksi Ahmad Pujiyanto yang pertama memukul korban, lalu Para Anak Pelaku lain melakukan penyerangan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara, dan dijawab bahwa kondisi di tempat kejadian perkara waktu itu dapat melihat meskipun tidak terang sekali, Saksi Ahmad Pujiyanto bisa mengetahui dan menerangkan Para Anak yaitu 4 (empat) orang lainnya meskipun Saksi Ahmad Pujiyanto tidak kenal semuanya;
- Bahwa Saksi Ahmad Pujiyanto menyatakan bahwa dari 20 (dua puluh) orang yang Saksi Ahmad Pujiyanto kenal wajahnya dan mengaku teman Saksi Ahmad Pujiyanto sekitar 6 (enam) orang diantaranya Anak Saputra, Anak IV, Anak III, Anak Anak Saksi V, Sdr. Sahrul (DPO) dan Anak E A S;
- Bahwa dari Penyidik khususnya Saksi tidak pernah menampar Para Anak;
- Bahwa sebelum Saksi meminta keterangan Saksi Ahmad Pujiyanto, Saksi sudah meminta keterangan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I;
- Bahwa alasan Saksi Ahmad Pujiyanto menurut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah karena adanya paksaan dari temannya;
- Bahwa Para Anak ini merupakan Genk Pandawa Lima atau bukan Saksi tidak tahu pasti, karena grup-grup mereka berganti-ganti, kalau di Instagram grup mereka adalah Jual Beli Kayu;

Halaman 80 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah ada atau tidak tekanan terhadap Anak Saksi X terkait dengan keterangannya pastinya Saksi tidak tahu, akan tetapi menurut Saksi pasti ada tekanan entah itu dari keluarganya/dari pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan, yang melakukan penangkapan adalah Anggota Resmob Polres Kendal;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Para Anak dan Saksi berkumpul di ruang gelar perkara dan Anggota Resmob menanyakan kepada Saksi-Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan setelah Para Saksi dan Para Anak diantar ke Polres Kendal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ahmad Pujiyanto, Saksi Ahmad Pujiyanto didampingi oleh orang tuanya, begitu juga dengan Anak Saksi X saat Saksi mintai keterangan juga didampingi oleh orang tuanya, pada waktu Saksi meminta tandatangan ke orang tua Anak Saksi X dan Anak Saksi X dilakukan di Polres Kendal bukan di rumahnya;
- Bahwa untuk kronologi pemeriksaan yang Saksi lakukan pada waktu itu unit I piket menerima informasi ada Korban diduga tawuran di Rumah Sakit Dr.H.Soewondo kondisi sudah meninggal, setelah itu keluarga Korban membuat laporan Polisi lalu Korban di autopsi dan kami minta keterangan beberapa Saksi;
- Bahwa Laporan Polisi pada tanggal 18 Desember 2022 lalu pada tanggal 26 Desember 2022 naik ke tahap penyidikan dan pada tanggal 28 Desember 2022 naik menjadi Tersangka;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas **Anak I** dan **Anak II** menyatakan keberatan sebagai berikut :

- **Anak I;**
  - Bahwa dari keterangan penyidik benar, dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tambahan Anak bilang kalau Anak pulang setelah dari Hotel Sri Mulyo;
- **Anak II;**
  - Bahwa dari keterangan penyidik benar, tidak ada penekanan dari Penyidik, yang menekan Saksi dari Resmob;
  - Bahwa Saksi melihat Anak III ditampar oleh Polisi;
  - Bahwa cerita Anak Saksi X dengan Saksi saat berada di warung, dimana Sdr. Sahrul (DPO) dapat DM dari SPENUMA.
  - Bahwa Anak di Penggilingan padi minum-minum lalu bergeser

Halaman 81 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Hotel Sri Mulyo konvoi menuju ke Patung Ayam Gemuh melewati Desa Lanji, karena tidak bertemu dengan musuh kami kembali lagi ke Hotel Sri Mulyo lalu Anak pulang dengan Sdr. Ahmad dan Anak Saksi X, waktu itu rumah Sdr. Ahmad sepi;

- Bahwa seingat Saksi, dimana Sdr. Ahmad mengenakan Jaket Merah dan Celana Jeans;
- Bahwa Anak tidak ikut ke lokasi kejadian;

**2. Wieku Davintana.S.H.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Polres Kendal dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Anak yaitu Anak I dan Anak II, serta Saksi lain yang terdapat pada BAP;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memeriksa Saksi Ahmad Pujiyanto, Saksi memberikan pertanyaan awal hingga akhir, Saksi Ahmad Pujiyanto mampu memberikan keterangan secara detail dan menjawab pertanyaan Saksi secara tegas bahwa Saksi Ahmad Pujiyanto memukul Korban dengan tangan kiri mengenai punggung Korban, dimana Saksi Ahmad Pujiyanto waktu kejadian berboncengan dengan Anak Saksi V, sehingga waktu Saksi kroscek dengan keterangan Anak saksi V hasilnya sama yaitu Saksi Ahmad Pujiyanto memberikan keterangan sesuai yang dia alami;
- Bahwa pada pemeriksaan awal Saksi Ahmad Pujiyanto mampu menjawab semua pertanyaan yang Saksi ajukan dengan detail dan kemudian Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mencabut keterangannya lalu Saksi Ahmad Pujiyanto juga ikut-ikutan mencabut keterangannya, sebelum Saksi Ahmad Pujiyanto kami tanya, dia sempat berbisik-bisik dengan Penasihat Hukumnya lalu memberikan keterangan yang kedua (tidak mengakui semua keterangan yang telah diberikan sebelumnya);
- Bahwa pada saat memeriksa Anak Saksi V juga diperlakukan hal yang sama yaitu didampingi Orangtua, Penasehat Hukum, Dinas Sosial dan Dinas PPA, lalu setelah memberikan keterangan Anak Saksi V membacanya lagi lalu mendatangerinya;
- Bahwa pandangan dari Penyidik terkait dengan upaya keluarga Para Anak melakukan ajakan pertemuan di Rumah Makan Aldila adalah berarti ada pengakuan dari Para Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bon Anak I, di depan pintu Anak I mengatakan kenapa hanya Anak I yang diamankan padahal pelakunya orang banyak;
- Bahwa menurut Anak I dia pulang pada waktu di Angkringan tetapi menurut Pak Suroto, S.H. (Penasihat Hukum) Anak I pulang sehabis dari Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa pada saat proses pemberkasan sampai ke P-21 ada oknum Polisi yang menyarankan untuk upaya diajukan Praperadilan;
- Bahwa ada keterangan tambahan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, dimana Anak Saksi X pada point nomor 5 (lima) dari pihak Anak Saksi X tidak ada keberatan;
- Bahwa dari Penyidik khususnya Saksi tidak pernah menampar Para Anak;
- Bahwa sebelum Saksi meminta keterangan Saksi Ahmad Pujiyanto, Saksi sudah meminta keterangan Anak saksi RR, Anak Saksi Ade Charge I dari Anak I;
- Bahwa alasan Saksi Ahmad Pujiyanto menurut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah karena adanya paksaan dari temannya;
- Bahwa Para Anak ini merupakan Genk Pandawa Lima atau bukan Saksi tidak tahu pasti, karena grup-grup mereka berganti-ganti, kalau di Instagram grup mereka adalah Jual Beli Kayu;
- Bahwa apakah ada atau tidak tekanan terhadap Anak Saksi X terkait dengan keterangannya pastinya Saksi tidak tahu, akan tetapi menurut Saksi pasti ada tekanan entah itu dari keluarganya/dari pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan, yang melakukan penangkapan adalah Anggota Resmob Polres Kendal;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penyidikan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anak Saksi X dengan didampingi oleh orang tua, dimana Anak Saksi X Saksi periksa sebanyak 2 (dua) kali juga selalu didampingi oleh Orang Tua, yang pertama pada tanggal 30 Desember 2022 dan yang kedua tanggal 11 Januari 2023 Berita Acara ditandatangani Orangtuanya yaitu Tumijan;
- Bahwa biasanya Saksi meminta tandatangan Orang Tuanya terperiksa setelah pemeriksaan dan dibaca ulang dan pada waktu itu Anak Saksi X dan Orang Tuanya sebelum menandatangani membacanya terlebih dahulu;

Halaman 83 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Anak Saksi X yang diberikan kepada Saksi, dimana Anak Saksi X berboncengan dengan Anak II;
- Bahwa dalam pemeriksaan Anak Saksi X melihat Para Anak yaitu Anak M A, Anak III, Saksi Ahmad Pujiyanto dan Anak I di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak Saksi X didatangi oleh Kakak Kandung Anak I dan Orang Tua Anak II pada waktu Saksi mendatangi rumah Anak Saksi X untuk menyampaikan panggilan pada tanggal 5 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB terkait apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi X tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Korban Angga di lokasi kejadian, Anak Saksi X hanya memboncengkan Anak II;
- Bahwa menurut Anak Saksi X, dimana Anak II memukul Anak Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi X melihat Anak I berada di tempat kejadian tapi tidak mengetahui apa yang dilakukan, Anak Saksi X melihat Anak III memukul sekali dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan, yang melakukan penangkapan adalah Anggota Resmob Polres Kendal;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Para Anak Pelaku dan Saksi berada berkumpul di ruang gelar perkara dan Anggota Resmob menanyakan kepada Saksi-Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan setelah Para Saksi dan Para Anak diantar ke Polres Kendal;
- Bahwa untuk keterangan Anak Saksi X di Kepolisian Saksi menggunakan keterangan keduanya yang pada bulan Januari 2023 dan bulan September 2023;
- Bahwa untuk kronologi pemeriksaan yang Saksi lakukan pada waktu itu unit I piket menerima informasi ada Korban diduga tawuran di Rumah Sakit Dr.H.Soewondo kondisi sudah meninggal, setelah itu keluarga Korban membuat laporan Polisi lalu Korban di autopsi dan kami minta keterangan beberapa Saksi;
- Bahwa Laporan Polisi pada tanggal 18 Desember 2022 lalu pada tanggal 26 Desember 2022 naik ke tahap penyidikan dan pada tanggal 28 Desember 2022 naik menjadi Tersangka;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas **Anak I** dan **Anak II** menyatakan keberatan sebagai berikut :

*Halaman 84 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ **Anak I;**

- Bahwa dari keterangan penyidik benar, dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tambahan Anak bilang kalau Anak pulang setelah dari Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa kakak dari Anak mendatangi Anak Saksi X ke rumahnya untuk memberitahukan ada sidang hari ini;

▪ **Anak II;**

- Bahwa dari keterangan penyidik benar, tidak ada penekanan dari Penyidik, yang menekan Saksi dari Resmob;
- Bahwa Saksi melihat Anak III ditampar oleh Polisi;
- Bahwa cerita Anak Saksi X dengan Saksi saat berada di warung, dimana Sdr. Sahrul (DPO) dapat DM dari SPENUMA.
- Bahwa Anak di Penggilingan padi minum-minum lalu bergeser ke Hotel Sri Mulyo konvoi menuju ke Patung Ayam Gemuh melewati Desa Lanji, karena tidak bertemu dengan musuh kami kembali lagi ke Hotel Sri Mulyo lalu Anak pulang dengan Sdr. Ahmad dan Anak Saksi X, waktu itu rumah Sdr. Ahmad sepi;
- Bahwa seingat Saksi, dimana Sdr. Ahmad mengenakan Jaket Merah dan Celana Jeans;
- Bahwa Anak tidak ikut ke lokasi kejadian;
- Bahwa benar bapak dari Anak mendatangi Anak Saksi X ke rumahnya karena bertetangga;

**3. Setyawan Abdullah.S.H.,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui keempat Anak ini disidangkan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi memeriksa Anak III, dimana Anak III ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kendal, Anak III ditangkap pada sore hari, Anak III saat diperiksa didampingi oleh Orang Tuanya;
- Bahwa Anak lupa kapan Anak III dihadapkan kepada Saksi untuk diminta keterangannya. Anak III Saksi mintai keterangannya setelah kejadian dengan didampingi oleh Orang Tuanya/Pakdhenya, selain didampingi oleh Orang Tua/Pakdhenya Anak III juga didampingi oleh Pengacaranya yaitu Pak Afif dan juga dari DINSOS;
- Bahwa metode yang Saksi pakai waktu itu untuk mencari keterangan dari Anak III adalah tanya jawab seputar Anak III telah melakukan pemukulan terhadap Korban akan tetapi lupa di bagian mana;

*Halaman 85 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dalam keterangannya Anak III menerangkan sebelum kejadian Para Anak berkumpul di Penggilingan padi lalu ke Hotel Sri Mulyo lalu ke Gedung PDI-P dan ada orang yang lewat dan terjadi pengeroyokan;
- Bahwa dalam keterangannya Anak III mengaku telah memukul Korban bersama dengan teman-temannya termasuk ketiga Anak lainnya;
- Bahwa Anak III diambil keterangan di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali termasuk dengan keterangan tambahan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pertama Anak III menerangkan tidak membantah kalau melakukan pemukulan waktu pengeroyokan itu terjadi;
- Bahwa pada saat Anak III menerangkan itu ada Orang tuanya disampingnya dan ada juga Pengacaranya yang juga ikut mendengar karena pada saat itu kami semua berada dalam 1 (satu) ruangan;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Polisi selesai, Saksi menyuruh Anak III untuk membacanya dan disaksikan oleh Orang Tuanya lalu di setiap halamannya Saksi menyuruh Anak III untuk memarafnya dan ditandatangani oleh mereka dan dilanjutkan dengan Pengacaranya dan Anak III maupun Orang Tuanya menyatakan tidak keberatan dan tidak ada bantahan;
- Bahwa Saksi lupa isi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tambahan Anak III, akan tetapi Anak IV tetap dalam keterangannya yang pertama;
- Bahwa waktu di Berita Acara Pemeriksaan Polisi, dimana Anak III mengatakan jika mereka tidak ditekan oleh Tim Resmob;
- Bahwa Anak III kami periksa duduk bersebelahan sejajar dengan orang Tuanya, saat pemeriksaan Saksi tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak III;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak III datang ke Polres Kendal dijemput oleh Tim Opsnal Polres Kendal, dijemput pada hari itu juga yaitu tanggal 30 Desember 2022 tidak ada tenggang waktu begitu dijemput langsung dibawa ke Unit 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak III ditampar oleh Tim Resmob Polres Kendal;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak III, ia berada di tempat kejadian perkara, saat itu Anak III menyatakan teman-temannya ada dilokasi kecuali Anak I;

Halaman 86 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dalam keterangannya Anak III menerangkan sebelum kejadian Para Anak berkumpul di Penggilingan padi lalu ke Hotel Sri Mulyo lalu ke Gedung PDI-P dan ada orang yang lewat dan terjadi pengeroyokan;
- Bahwa dalam keterangannya Anak III mengaku telah memukul Korban bersama dengan teman-temannya termasuk ketiga Para Anak ini;
- Bahwa dari 8 (delapan) Anak yang sudah kami amankan, masih ada yang belum tertangkap (DPO) yaitu Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa upaya apa yang dilakukan Unit 1 atau Penyidik untuk menemukan Sdr. Sahrul (DPO) adalah dari informasi Unit Resmob bahwa Sdr. Sahrul (DPO) pada saat itu posisinya di Solo, dimana Sdr. Sahrul mengamen di daerah Jogja sampai Solo;
- Bahwa Sdr. Sahrul (DPO) tidak kita lakukan penangkapan karena kami berpendapat agar perkara ini selesai terlebih dahulu;
- Bahwa alat bukti yang berhasil kami amankan adalah pedang, percakapan yang ada di *hand phone* sudah dihapus;
- Bahwa bukti dukung CCTV di sekitar tempat kejadian rusak dan untuk percakapan di *hand phone* sudah tidak ada;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Anak sebelum menandatangani sudah membacanya terlebih dahulu dan sudah menjelaskannya kembali kepada Para Anak, waktu itu Penasihat Hukum tidak ada pertanyaan ataupun masukan kepada kami;
- Bahwa Saksi ingat pada rekontruksi Para Anak mengatakan bahwa mereka tidak mengakui berada di lokasi pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat rekontruksi ada keributan dari keluarga Anak I agar Para Saksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan Polisinya;
- Bahwa Anak Muhamad Safarudin pada saat itu mengatakan bahwa dia memberikan keterangan di bawah tekanan, siapa yang menekan Saksi tidak tahu, Anak Muhamad Safarudin akan merubah keterangannya pada saat akan dilakukan rekontruksi dan dia mengatakan yang benar adalah keterangan yang pertama;
- Bahwa Jaksa menerangkan perkara ini harus segera langsung dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Keterangan yang dibuat Saksi Sandi dan Saksi Rafif, ketika Saksi membuat berkas tidak ada surat keterangan itu;

Halaman 87 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pelimpahan perkara ini menjadi terlalu lama adalah permintaan dari Jaksa apabila ada bukti lain supaya untuk ditambahkan seperti bukti percakapan di *handphone* dan pada saat itu sudah Saksi kirim ke Labfor akan tetapi hasilnya tidak ada dan juga bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi setelah kami cari ternyata hasilnya juga tidak ada;
- Bahwa untuk menentukan seseorang dijadikan Tersangka setelah gelar perkara dan perintah dari Pimpinan sudah memutuskan, yang datang pada saat gelar perkara waktu itu adalah Kasat Reskrim dan seluruh Kanit Reskrim Polres Kendal;
- Bahwa yang melakukan pemaparan adalah Kanit Reskrim Unit 1, selain Saksi-Saksi, bukti lain yang kami paparkan yang ada di berkas itu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas **Anak III** menyatakan keberatan sebagai berikut :

- **Anak III;**
  - Bahwa pada waktu Anak di BAP yang pertama, Anak tidak mengakui, lalu Anak dibawa ke belakang, Anak diajak ke Hotel di Gemuh dan TKP oleh Pak Wieku, lalu Anak dihadapkan kembali ke Pak Dullah;
  - Bahwa Anak selesai di BAP kurang lebih jam 03.00 WIB;
  - Bahwa ketika Anak diajak ke belakang, orang tua Anak tidak ikut;
  - Bahwa dalam BAP yang kedua, orang tua Anak ditakut-takuti kalau tidak mengatakan sesuai dengan arahan maka putusannya berat;

4. **Anas Murjiyanto.S.H.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memeriksa Anak I pada malam hari sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi melihat sendiri Anak I, Orang Tua dan Pengacaranya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Anak I kurang lebih selama 3 (tiga) jam lalu diadakan gelar perkara dan atas perintah Kasat Reskrim waktu itu dilakukan penahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak I dijemput untuk datang ke Polres Kendal, karena Anak I dijemput oleh Tim Resmob, lalu diserahkan kepada Saksi, Saksi tidak tahu kalau ada jeda waktu atau tidak;

Halaman 88 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemeriksaan Anak I didampingi oleh Penasihat Hukum Pak Afif dan Kakak kandung dari Anak I;
- Bahwa sebelumnya Anak I tidak Saksi berikan kesempatan untuk menceritakan sendiri apa yang dialaminya;
- Bahwa Saksi masih ingat tentang pertemuan di bulan Januari 2023 dengan Anak E A S, Anak M A dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, dan setelah bulan Januari atas berdasarkan arahan dari Kasat, Berita Acara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi/Pemeriksaan awal;
- Bahwa Penyidik melakukan pemeriksaan berdasarkan Perintah dan Fakta dan setelah di kroscek dengan Saksi-Saksi yang lain tidak ada pembaruan;
- Bahwa dari 8 (delapan) pelaku yang sudah kami amankan, masih ada 1 (satu) orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang yaitu Sdr. Sahrul;
- Bahwa upaya yang dilakukan Unit 1 atau Penyidik untuk menemukan Sdr. Sahrul (DPO) adalah dari informasi Unit Resmob bahwa Sdr. Sahrul (DPO) pada saat itu posisinya berada di Solo, Sdr. Sahrul (DPO) mengamen di daerah Jogja sampai Solo;
- Bahwa Sdr. Sahrul (DPO) tidak kita lakukan penangkapan karena kami berpendapat agar perkara ini selesai terlebih dahulu;
- Bahwa alat bukti yang berhasil kami amankan adalah pedang, percakapan yang ada di *hand phone* sudah dihapus;
- Bahwa bukti dukung CCTV di sekitar tempat kejadian rusak, untuk percakapan di *hand phone* sudah tidak ada;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Anak sebelum menandatangani sudah membacanya terlebih dahulu dan sudah menjelaskannya kembali kepada Para Anak, waktu itu Penasihat Hukum tidak ada pertanyaan ataupun masukan kepada kami;
- Bahwa Saksi ingat pada rekontruksi Para Anak mengatakan bahwa mereka tidak mengakui berada di lokasi pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat rekontruksi ada keributan dari keluarga Anak I agar Para Saksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Anak Muhamad Safarudin pada saat itu mengatakan bahwa dia memberikan keterangan di bawah tekanan, siapa yang menekan Saksi tidak tahu, Anak Muhamad Safarudin akan merubah keterangannya

Halaman 89 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat akan dilakukan rekonstruksi dan dia mengatakan yang benar adalah keterangan yang pertama;

- Bahwa Jaksa menerangkan perkara ini harus segera langsung dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Keterangan yang dibuat Saksi Sandi dan Saksi Rafif, ketika Saksi membuat berkas tidak ada surat keterangan itu;
- Bahwa penyebab pelimpahan perkara ini menjadi terlalu lama adalah permintaan dari Jaksa apabila ada bukti lain supaya untuk ditambahkan seperti bukti percakapan di *handphone* dan pada saat itu sudah Saksi kirim ke Labfor akan tetapi hasilnya tidak ada dan juga bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi setelah kami cari ternyata hasilnya juga tidak ada;
- Bahwa untuk menentukan seseorang dijadikan Tersangka setelah gelar perkara dan perintah dari Pimpinan sudah memutuskan, yang datang pada saat gelar perkara waktu itu adalah Kasat Reskrim dan seluruh Kanit Reskrim Polres Kendal;
- Bahwa yang melakukan pemaparan adalah Kanit Reskrim Unit 1, selain Saksi-Saksi, bukti lain yang kami paparkan yang ada di berkas itu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas **Anak I** menyatakan keberatan sebagai berikut :

- **Anak I;**
  - Bahwa dari keterangan Saksi tersebut Anak menyangkal semuanya, dimana Anak masuk ruangan jam 20.30 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB, setelah Anak pulang lalu Saksi memprovokasi teman-teman Anak;
  - Bahwa Anak sudah menyampaikan yang sebenarnya akan tetapi Saksi mengarahkan Anak untuk mengakui;
  - Bahwa waktu sore hari saat penjemputan Anak bertanya kepada Anak M A dan Anak E A S, Anak punya salah apa kepada kalian, sehingga Anak diikutkan dalam perkara ini dan mereka menjawab tidak ada masalah, mereka hanya asal menyebut saja;
  - Bahwa Anak waktu dibuat BAP tambahan mencabut semua keterangan;

**5. Eko Rubiyanto**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Anak ini disidangkan terkait masalah penganiayaan;

*Halaman 90 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi memeriksa Anak IV, Saksi juga memeriksa Saksi lain tapi lupa namanya, dimana Saksi tersebut memboncengkan Para Anak yang Saksi juga lupa namanya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Anak IV dihadapkan dengan Saksi untuk dimintai keterangannya, Anak IV Saksi mintai keterangan setelah kejadian dengan didampingi oleh orangtuanya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Tim Opsnal Polres Kendal, selain didampingi Orang Tua Anak IV juga didampingi oleh Pengacaranya yaitu Pak Afif dan juga dari PEKSOS;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dari siang hingga malam;
- Bahwa metode yang Saksi pakai waktu itu untuk mencari keterangan dari Anak IV adalah tanya jawab pemeriksaan dari siang sampai malam terkait dengan seputar kejadian di depan SMP N 3 Patebon;
- Bahwa seingat Saksi dalam keterangannya Anak IV menerangkan sebelum kejadian Para Anak kumpul di Penggilingan padi lalu ke Hotel Sri Mulyo lalu ke Gedung PDI-P dan ada orang yang lewat dan terjadi pengeroyokan;
- Bahwa dalam keterangannya Anak IV mengaku telah memukul Korban dengan tangan kosong bersama dengan teman-temannya termasuk ketiga Para Anak ini;
- Bahwa Anak IV diambil keterangan di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali termasuk dengan keterangan tambahan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pertama Anak IV menerangkan tidak membantah kalau melakukan pemukulan waktu pengeroyokan itu terjadi;
- Bahwa pada saat Anak IV menerangkan itu ada Orang Tuanya disampingnya dan ada juga Pengacaranya yang juga ikut mendengar karena pada saat itu kami semua berada dalam 1 (satu) ruangan;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Penyidik selesai, Anak IV Saksi suruh untuk membacanya dan disaksikan oleh Orang Tuanya lalu ditandatangani oleh mereka dan dilanjutkan ditandatangani Pengacaranya. Anak IV dan Orang Tuanya tidak menyatakan keberatan;
- Bahwa Saksi lupa isi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tambahan Anak IV, akan tetapi Anak IV tetap dalam keterangannya;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain selain *hand phone* yang Saksi amankan dari Anak IV, dalam *hand phone* Anak IV berisi chat-chat sebelum dan setelah peristiwa kejadian perkara;

Halaman 91 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari Resmob melakukan penangkapan lalu melakukan penanganan;
- Bahwa dari Tim Resmob mengatakan keterangan Saksi atau Para Anak tidak berubah-ubah;
- Bahwa keterangan Anak IV sendiri tidak berubah-ubah;
- Bahwa waktu di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Para Anak tidak ada yang mengatakan jika mereka ditekan oleh Tim Resmob;
- Bahwa Para Anak kami periksa duduk bersebelahan sejajar dengan orangtuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas **Anak IV** menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Anak tertekan, pada waktu sebelum Anak diminta keterangannya oleh Penyidik, Anak dibawa ke belakang;
- Bahwa Anak diancam supaya mengatakan yang diucapkan oleh Anak E A S dan Anak M A;
- Bahwa Penasihat Hukum Anak waktu itu juga menekan Anak mengatakan kalau Anak tidak berbicara sesuai dengan arahnya, maka akan dihukum berat;
- Bahwa waktu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Polisi tambahan Anak mencabut semua keterangan Anak;

Menimbang bahwa di persidangan Anak I mengajukan saksi ade charge, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Dani Catur Kurniawan di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Anak I sejak kecil karena Saksi teman kakaknya Anak I yang bernama Anjas;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak I beda Desa hanya dipisahkan oleh sungai, jaraknya kira-kira sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Anak I Mukti Wicaksono pada tanggal 18 Desember 2022 yaitu Saksi melihat Anak I pada waktu itu sekitar pukul 03.00 WIB di depan rumahnya Anak I, waktu itu Saksi selesai berjualan Angkringan dan masih menghitung hasil jualan Saksi;
- Bahwa Saksi berjualan Angkringan di dekat rumahnya Anak I dan Saksi meletakkan gerobak Angkringan Saksi di rumah Anak I;

Halaman 92 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang Saksi lihat adalah Anak I sedang memarkirkan motornya, Anak I Mukti Wicaksono diboncengkan oleh Saksi Ilyasa, mereka naik sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor depannya K;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Honda Beat tersebut milik Anak I Mukti Wicaksono;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak I, kemudian Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I pulang dengan jalan kaki;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dengan rumah Anak I sekitar 100 (seratus) meteran;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Anak I membawa sesuatu benda;
- Bahwa yang menjadikan ingatan Saksi sehingga Saksi yakin melihat Anak I pada tanggal 18 Desember 2022 pada pukul 03.00 WIB adalah pada tanggal 18 Desember 2022 tersebut Saksi ingat karena waktu itu Saksi sedang mengobrol dengan Sdr. Anjas perihal akan menyewa proyektor untuk nonton bareng Piala Dunia;
- Bahwa Saksi mengobrol dengan Sdr. Anjas sampai jam 05.00 WIB, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Anak I pulang diantar Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I kemudian Anak I masuk ke rumahnya, waktu itu Saksi sempat menyapa Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mengomentari tentang pakaiannya yang waktu itu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I memakai sepatu putih, memakai sweeter prunex dan memakai celana pendek;
- Bahwa waktu itu yang Saksi sapa hanya Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I saja karena Anak I langsung masuk ke rumah dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I pulang ke rumah dengan jalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan yang dikenakan Anak I karena Saksi tidak begitu melihat, waktu itu posisi Anak I berada di sebelah kiri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa sehingga Saksi dijadikan Saksinya Anak I, Saksi dipanggil oleh keluarganya Anak I terkait dengan kejadian tanggal 18 Desember 2022 saat setelah Anak I di tangkap Polisi;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak I pulang larut malam, Anak I juga sering nongkrong di Angkringan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi mengetahui apa yang terjadi pada Anak I, Anak I ditangkap karena terseret kasus pembacokan terhadap korban di SMP N 3 Patebon;

Halaman 93 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dapat kabar tersebut 2 (dua) hari setelah kejadian yaitu hari Selasa dari di Sosial Media Instagram Liputan Kendal Terkini di Instagram tersebut hanya menampilkan gambar animasi pembacokan saja, yang Saksi ketahui Korbannya bernama Angga;
- Bahwa Saksi dimintai kesaksiannya oleh keluarga Anak I pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak I saat sebelum dan sesudah Anak I di tangkap Polisi;
- Bahwa Anak I tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang kasus tersebut, setelah itu di bulan Januari Saksi kerja dan kost di Semarang;
- Bahwa berita yang Saksi dengar dari keluarga Anak I adalah Anak I dan Saksi Ilyasa ditangkap oleh Polisi karena ikut Tawuran yang mengakibatkan Korban meninggal di bacok di depan SMP N 3 Patebon tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui kesehariannya Anak I adalah sering di rumah, teman-teman Anak I jarang pada main kerumahnya paling seminggu sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau sebelum kejadian tersebut Anak I pernah berkelahi atau mempunyai musuh;
- Bahwa Saksi lebih dekat dengan kakaknya Anak I daripada dengan Anak I, karena Saksi dengan Sdr. Anjas adalah rekan bisnis;
- Bahwa setahu Saksi orang tuanya Anak I sudah meninggal dunia, Anak I di rumah tinggal dengan kakak perempuannya dan kakak laki-lakinya yaitu saudara Sdr. Anjas;
- Bahwa Saksi jualan angkringan dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa teman-temannya Anak I tidak ada yang nongkrong di Angkringan Saksi, yang nongkrong kebanyakan anak-anak sekitar angkringan Saksi;
- Bahwa kakaknya Anak I ada 2 (dua) orang, yaitu kakak perempuan bernama Sdri. Vidya Restu Pujiastari dan kakak laki-laki bernama Sdr. Anjas, mereka tinggal bertiga dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Anak I pulang bersama Saksi Ilyas tidak buru-buru, terlihat biasa saja;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Anak I membawa senjata tajam;
- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada perbedaannya waktu Anak I pulang pada tanggal 18 Desember 2022 dengan kesehariannya Anak I di rumah, saat itu sama saja santai;

Halaman 94 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak I menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut pada tanggal 4 Januari 2023 di rumahnya Anak I atas permintaan Sdr. Anjas (kakaknya Anak I);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian sebenarnya Saksi sudah mengaku yang sebenarnya, akan tetapi Saksi Tri Yusbijanto menerangkan bahwa dari keterangan 3 (tiga) Saksi di muka sudah cukup bukti bahwa Saksi pada waktu itu berada di TKP saat kejadian lalu Saksi disuruh untuk ikut saja oleh Pak Tri Yusbijanto;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tersebut diatas Saksi sadar (tidak terpengaruh obat/minuman keras);
- Bahwa Saksi ditampar keras oleh Polisi, waktu ditampar tidak membekas tapi waktu sampai di rumah pipi Saksi memerah;
- Bahwa dari keempat Para Anak ini, yang Saksi kenal adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak I teman sejak kecil Saksi dan Anak II adalah teman 1 (satu) Genk Saksi, yang lainnya Saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa Saksi sering bermain ke rumah Anak I untuk main game bersama;
- Bahwa Saksi Dani Catur Kurniawan juga sering main ke rumah Anak I untuk bertemu dengan kakaknya Anak I;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 pagi itu Saksi Dani Catur Kurniawan tidak mengajak Saksi ikut nongkrong, hanya menyapa Saksi saja lalu Saksi jalan kaki pulang;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan guna untuk pembuatan BAP di Kepolisian tanggal 31 Desember 2022, Saksi sadar dan tidak ada paksaan, pada waktu Saksi tandatangan per halaman ada Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi ingat dalam BAP tersebut Saksi mengatakan Anak I memukul Korban dengan menggunakan paralon dan Saksi mengatakan itu karena setelah Saksi dipukul oleh Polisi;
- Bahwa Bapak Saksi pernah bertanya bagaimana yang sebenarnya terjadi, Saksi menjawab Saksi memberikan keterangan di Kepolisian karena ada tekanan dari Polisi;

Halaman 95 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi mengatakan Anak I memukul Korban dengan menggunakan paralon itu Saksi mengarang karena Saksi ditakut-takuti oleh Polisi anggota Resmob;
- Bahwa waktu diperiksa oleh Penyidik Saksi tidak ditekan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dan di BAP Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa BAP kedua pada September 2023 tapi tidak di masukan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan di BAP tanggal 31 Desember 2022 karena itu salah, Saksi mengarang dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dengan Anak I berfoto-foto di depan SMA N 1 Kendal sekitar jam 00.30 WIB, ada buktinya di *hand phone* tapi *hand phone* Saksi rusak;
- Bahwa Saksi berboncengan 3 (tiga) dengan Anak I dan Anak M A pulang dari Patung Ayam Gemuh, setelah sampai di Hotel Sri Mulyo Anak M A Saksi turunkan Saksi tinggal lalu Saksi dengan Anak I pulang ke rumah, Saksi dan Anak I tidak ikut ke TKP;
- Bahwa pada saat waktu kejadian Saksi tidak sampai di Pom Bensin Jambearum dekat UNISS Kendal;
- Bahwa tujuan Saksi ikut tawuran pada malam itu karena diajak ditelpon oleh Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak ikut Genk Pandawa 05 karena Saksi sudah lulus dan sekarang Saksi sudah kelas X/Kelas 1 SMA di SMA 04 Muhammadiyah Kendal;
- Bahwa anggota dari Genk Pandawa 05 antara lain siswa-siswa dari SMP N 2 Patebon, SMP N 1 Patebon, MTS NU 02, SMP N 3 Kendal dan SMP PGRI Kendal;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak ikut tawuran lagi dan Saksi sudah tidak ikut Genk-Genk lagi, Saksi sudah tidak pernah ikut nongkrong dengan Genk Pandawa 05 lagi;
- Bahwa nama panggilan Saksi selain Reno juga dipanggil Haphap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Saksi V;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Anak I, hanya teman sejak kecil;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah tawuran 3 (tiga)-4 (empat) kali, pernah diamankan oleh Polres Kendal waktu menjadi supporter futsal di RSS;

Halaman 96 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tawuran membawa celurit tapi belum pernah membacok orang;
- Bahwa Saksi kalau tawuran dengan Anak I, Anak II, Anak II dan dengan 1 (satu) Genk Saksi yaitu Pandawa 05, kalau mau tawuran tantang-tantangan dulu melalui Instagram;
- Bahwa Saksi dengan Anak I pernah tawuran 2 (dua)-3 (tiga) kali di siang hari;
- Bahwa setelah perkara ini Saksi masih pernah ikut tawuran lagi tapi tidak membacok orang, waktu itu pernah ikut tawuran di daerah Purin, Jetis dan Tridi Brangsong;
- Bahwa setelah perkara ini Saksi ikut akan tawuran yang di daerah Tridi Brangsong, kejadian hampir Maghrib mau melawan Granida, waktu itu ada yang membawa senjata tajam dan ada yang tidak, tetapi waktu di Tridi tersebut tidak jadi tawuran;
- Bahwa ketika Saksi ikut tawuran Saksi lebih sering yang memboncengkan, Saksi takut kalau ketangkap;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu itu Anak I mempunyai paralon yang di bentuk tipis seperti celurit tapi ujungnya tumpul tidak tajam digunakan untuk nakut-nakutin lawan, panjang paralon tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat dari rumah Anak I pada malam tanggal 17 Desember 2022, paralon tersebut sudah dibawa oleh Anak I;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak I sampai di Angkringan Tiyas lalu kami keluar untuk cari makan di Purin tapi karena Angkringan depan SMA N 1 Kendal tersebut tutup lalu kami foto-foto, lalu Saksi dan Anak I kembali lagi di Angkringan Tiyas, disitu sudah ramai ada Sdr. Sahrul (DPO), Anak II, Anak C, Anak H, Anak E A S, Anak A A dan Anak M A;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu ada 8 (delapan) sepeda motor, ada yang berboncengan 3 (tiga) ada yang 2 (dua);
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat kalau ada yang membawa senjata tajam, karena Saksi dengan Anak I berada di depan, setelah itu kami bergeser ke Selepan/penggilingan padi lalu minum gedang klutuk 1 (satu) botol;
- Bahwa yang Saksi tahu di situ ada yang minum ada yang tidak, saat itu Anak I dan Anak II ikut minum, untuk Anak IV dan Anak III Saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah minum gedang klutuk Saksi dengan Anak I ke Hotel Sri Mulyo mengantar Anak M A dulu karena motornya bensinnya habis lalu

Halaman 97 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Anak I dan Anak M A berboncengan tiga menuju ke Patung Ayam Gemuh, karena tidak bertemu dengan lawannya lalu kami kembali ke Hotel Sri Mulyo.

- Bahwa sesampainya di Hotel Sri Mulyo sekitar jam 02.30 WIB kami menurunkan Anak M A karena motornya ditinggal disitu, lalu Saksi dan Anak I berpamitan pulang dengan Sdr. Sahrul (DPO), Anak II, Anak E A S, Anak A A, Anak M A, Anak C dan Anak H, lalu Saksi dan Anak I pulang ke rumah, sesampainya di rumah kita bertemu dengan Saksi Dani dan Saksi Anjas;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Anak III dan Anak IV;
- Bahwa Saksi sampai di rumah Anak I sekitar jam 03.00 WIB, saat itu ketemu dengan Saksi Dani dan Saksi Anjas Kakaknya Anak I;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Sahrul (DPO) membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sahrul (DPO) belum lama, sekitar 1 (satu)-2 (dua) minggu, dimana yang memberitahu kalau akan ada tawuran adalah Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa setelah kejadian ini yang menjadi admin Genk kita adalah orang lain yaitu adik kelas Saksi;
- Bahwa setelah di BAP di Kepolisian Saksi melakukan aksi tawuran kembali sekira lebih dari sebulan, pada waktu itu Saksi tawuran dengan Anak I yang masih di luar tahanan, setelah tawuran Saksi masih ketemu dan saling sapa dengan Anak I di Kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika di Kantor Polisi Anak I sempat dipukuli oleh Polisi karena beda ruangan dengan Saksi tetapi ada yang melihat Anak I dipukuli oleh Polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keterangan Saksi waktu di BAP di Kepolisian adalah salah, yang benar adalah Anak I dan Saksi tidak berada di TKP pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak IV sejak sebelum kejadian tanggal 18 Desember 2022, kurang lebih 1 (satu) bulanan karena kumpul-kumpul di depan SMA N 1 Kendal;
- Bahwa tawuran yang di Tambakrejo Patebon yang Saksi mengatakan tidak jadi tawuran karena lawannya tidak datang;
- Bahwa pada saat malam sebelum kejadian Saksi tidak melihat Anak IV saat di warung, Saksi ketemu dengan Anak II hanya bersalaman saja, saat di Selepan juga tidak ketemu dengan Anak IV, disitu Anak II ikut minum, saat di Hotel Sri Mulyo Anak II mabuk lagi dan setelah dari

Halaman 98 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Patung Ayam Gemuh Anak II masih ada lalu kami berpamitan pulang ke rumah sampai dengan Saksi berpamitan pulang tidak melihat Anak IV;

- Bahwa pada saat pulang kita berbonceng 3 (tiga), Saksi dan Anak I mengantarkan Anak M A sampai di Hotel Sri Mulyo, Anak M A di tinggal di Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara lain;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan Saksi tidak berada di TKP tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak I menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Anak II mengajukan Saksi *a de charge*, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Suparmi memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Nenek dari Anak II;
  - Bahwa seingat Saksi hari itu sabtu malam minggu Anak II pulang dengan Anak Saksi X pada pukul 03.00 WIB, untuk tanggal persisnya Saksi lupa karena sudah lama;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak II pernah ditangkap oleh Polisi, pada saat itu hampir maghrib, saat itu Polisi bilang kepada Saksi kalau Anak II dibawa ke Polres Kendal karena Anak II telah melakukan pengeroyokan, polisinya berpesan untuk Ayahnya supaya menyusul ke Polres Kendal;
  - Bahwa jarak waktu dari Anak II pulang di pukul 03.00 WIB dengan Anak II ditangkap Polisi sekitar 2 (dua) minggu;
  - Bahwa pada saat Anak II ditangkap polisi pada hari itu juga Anak II tidak langsung pulang, Anak II pulang ke rumah sekitar setelah 10 (sepuluh) harian;
  - Bahwa setelah Anak II pulang ke rumah Saksi bertanya kepada Anak II akan tetapi Anak II menjawab diajak jalan-jalan sama Polisi;
  - Bahwa setelah kejadian ditangkap Polisi tersebut, Anak II kadang pulang ke rumah kadang tidak pulang ke rumah;
  - Bahwa Anak II tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait kasus yang dialaminya, dimana Anak II hanya meminta doa kepada Saksi karena bilanganya Anak II sedang kenasiban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan Saksi sampaikan terkait dengan Anak II adalah pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 03.00 WIB, Anak Saksi X datang mengantarkan Anak II pulang ke rumah, pada saat itu Saksi yang membukakan pintu;
  - Bahwa Anak II biasa keluar main pada malam hari dan biasanya pulang sekitar jam 21.00 WIB;
  - Bahwa Anak II tinggal di rumah dengan Saksi, Adiknya dan Bapak;
  - Bahwa Ibunya Anak II bekerja di luar negeri;
  - Bahwa Anak II pada waktu itu keluar rumah sekitar habis Isyak, pamitnya mau keluar jalan-jalan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi X karena rumah kami masih 1 (satu) RW;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara apa sehingga Anak II disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal;
  - Bahwa Anak II tidurnya dengan Saksi dan adiknya setiap malam;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Anak III mengajukan Saksi *a de charge* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Dwi Bagus Kurniawan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat tanggal kejadian adalah Saksi bertemu dengan Anak III di warung Tiyas dekat rumah Anak III sekira pukul 01.30 WIB, di tempat itu Anak III sedang minum kopi dengan Saksi dan Saksi Dani sampai subuh;
  - Bahwa sejak berada di warung Angkringan Tiyas, saat itu Saksi dan Anak III tidak pergi-pergi dari warung itu sampai adzan subuh;
  - Bahwa Anak III ikut dengan Saksi sholat subuh berjamaah dengan Saksi Rochmon dan Saksi Sutaman;
  - Bahwa setelah selesai Sholat Subuh Anak III langsung pulang ke rumahnya, Saksi juga pulang;
  - Bahwa pada saat Saksi datang ke warung, Saksi tidak melihat Anak II ada di warung Tiyas;
  - Bahwa yang membuat Saksi ingat kejadian pada waktu di warung Pak Zali (warung Tiyas) pada tanggal 18 Desember 2023 adalah pada Sabtu malam Minggu tanggal 11 November 2023 Saksi di datangi oleh Saksi M.

Halaman 100 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aditya untuk menjadi Saksi perkara yang dialami oleh Anak III, bahwa Anak III sedang ada masalah dengan perkara pengeroyokan di depan SMP N 3 Patebon yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian tawuran di tanggal 18 Desember 2022, Saksi nongkrong di warung Pak Zali (warung Tiyas) dengan Anak III dan Saksi M. Aditya, waktu itu Saksi datang sekitar pukul 01.30 WIB dan nongkrong dengan mereka berdua sampai subuh;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak III nongkrong di warung Pak Zali (warung Tiyas), mungkin karena rumahnya Anak III dekat dengan Warung Pak Zali;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak III ada masalah dengan perkara pengeroyokan di depan SMP N 3 Patebon, sehingga Anak III dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi mendengar ada Korban yang dibacok di depan SMP N 3 Patebon dari Anak-Anak yang sering nongkrong di Warung Pak Zali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak III membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mendengar berita kalau ada orang yang dibacok di depan SMP 3 Patebon Kendal;
- Bahwa Saksi ingat pada tanggal 18 Desember 2022 tersebut adalah hari Minggu, karena hari Minggu Saksi libur bekerja;
- Bahwa Saksi pulang kerja pukul 23.00 WIB, sesampai di rumah Saksi bersih-bersih badan lalu keluar rumah sekitar pukul 01.00 WIB ke daerah Perumahan Purin Kendal untuk mencari makan nasi goreng, ketika perjalanan pulang ke rumah sekitar pukul 01.30 WIB, di Warung Angkringan Tiyas milik Pak Zali Saksi bertemu dengan Anak III lalu Saksi ikut nongkrong sampai subuh;
- Bahwa pada waktu nongkrong di Warung Tiyas bersama dengan Anak III, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Aditya Firmansyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Aditya Firmansyah;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Aditya Firmansyah, kemudian kami bertiga duduk di lantai bersama tapi ngomongnya sedikit-sedikit saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada tanggal 18 Desember 2022 ada tawuran karena waktu Saksi datang ke warung tersebut sudah sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu itu Saksi Rochmon datang ke warung angkringan Tiyas atau tidak;

*Halaman 101 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



- Bahwa pada saat Saksi berada di warung tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rochmon tapi jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi datang ikut nongkrong di Warung Angkringan Tiyas sekitar pukul 01.30 WIB, sepulang dari beli nasi goreng di Purin Kendal;  
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak III menyatakan tidak keberatan;

2. Muhamad Aditya Firmansyah bin Muslikun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi datang ke Warung janji dengan Anak III untuk nongkrong ngopi-ngopi sekitar pukul 20.30 WIB, sedangkan Anak III datang sekira Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa di Warung itu ketika Saksi datang sudah banyak Anak-Anak akan tetapi Saksi tidak kenal semua, kita nongkrong sampai pagi dengan Anak III dan Anak III tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa Saksi tahu sekira pukul 00.00 WIB Anak-Anak yang nongkrong di Warung pada bubar tapi bubar kemana dan ada rencana apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dan Anak III juga tidak diajak sama Anak-Anak itu, Saksi dan Anak III masih nongkrong di Warung Tiyas, pada saat Saksi Bagus datang, Anak-Anak tersebut sudah pergi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Warung, Saksi tidak melihat Anak II/Ardi ada di Warung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah Anak-Anak yg berada di Warung Pak Zali, mereka datang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa waktu di Warung Saksi tidak melihat Para Anak ini, Saksi tidak kenal dengan Para Anak ini;
- Bahwa pada saat nongkrong di warung, Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena Saksi lebih fokus dengan *hand phone*, yang mana pada saat itu Saksi mengobrol dengan Saksi Bagus dan Anak III ngobrol masalah cewek;
- Bahwa yang dijual di warung tersebut antara lain es, kopi, rokok, tidak menjual gedhang klutuk atau miras;
- Bahwa yang membuat Saksi ingat kejadian waktu di warung pada tanggal 18 Desember 2023 adalah pada saat itu Saksi bertemu dengan Anak III sesudah Anak III keluar dari Sel, lalu Anak III bilang sama Saksi kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III dijadikan Terdakwa atas tuduhan ikut tawuran dengan Anak-Anak yang pada waktu nongkrong di warung Pak Zali;

- Bahwa Anak III meminta bantuan ke Saksi sebagai Saksi karena Saksi yang tahu persis bahwa Anak III saat itu bersama dengan Saksi nongkrong di Warung Pak Zali sampai subuh dan tidak ikut bergabung dengan Anak-Anak tersebut ikut tawuran;
- Bahwa Anak III sudah pernah mencari alamat rumah Saksi untuk meminta bantuan ke Saksi, akan tetapi Anak III tidak tahu rumah Saksi dan baru tadi malam Anak III ketemu rumah Saksi;
- Bahwa benar Saksi sering nongkrong di Warung Pak Zali dan Anak III mungkin juga sering nongkrong disitu karena rumahnya dekat dengan Warung Pak Zali;
- Bahwa Saksi tidak mendengar waktu di warung Anak-Anak tersebut sedang membicarakan tentang tawuran, sekira pukul 00.00 WIB Anak-Anak tersebut pada bubar, tapi Anak III masih tetap di Warung bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak-Anak tersebut membawa senjata tajam saat nongkrong di Warung Pak Zali, saat itu Anak-Anak yang ada di warung berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setelah nongkrong bersama di Warung Pak Zali, Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Anak III, Saksi mencoba menghubungi *hand phone* nya akan tetapi tidak bisa di hubungi, setelah beberapa saat kemudian baru Anak III mendatangi Saksi, Anak III bercerita terkait dengan Anak-Anak yang pada waktu itu kumpul nongkrong bersamaan dengan kita pada malam itu ternyata mereka setelah dari Warung melakukan aksi tawuran di depan SMP N 3 Patebon dan ada Korban yang meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Korban meninggal yang di akibatkan oleh tawuran seminggu setelah Saksi nongkrong dengan Anak III di Warung Pak Zali melalui media sosial Liputan Kendal Terkini, pada waktu itu Saksi tidak tahu aksi tawuran yang mengakibatkan Korban meninggal tersebut ada kaitannya dengan Anak-Anak yang nongkrong di Warung Pak Zali pada malam itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak III masih sekolah kelas 3 di SMK Negeri 2 Kendal;
- Bahwa jarak antara warung Pak Zali dengan SMP N 3 Patebon sekitar 1 (satu) kilometer, warung Pak Zali masuk di desa Tambakrejo;

Halaman 103 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak III datang ke warung Pak Zali atau warung Tyas dengan jalan kaki. Anak-anak tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, ada yang memakai helm dan ada yang tidak;
- Bahwa pada saat di warung Tiyas, selain Anak III Saksi tidak melihat Para Anak yang lain ini ada di Warung tersebut;
- Bahwa Anak III dari warung Tiyas pulang ke rumah pada saat adzan subuh karena di panggil oleh Kakeknya;
- Bahwa setelah tanggal 19 Desember 2022, Saksi tidak mengetahui kegiatan Anak III karena setelah nongkrong bareng itu Saksi tidak pernah ketemu dengan Anak III lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah nongkrong lagi dengan Anak III di Warung Pak Zali, karena Warungnya tutup semenjak kejadian tersebut, namun sekarang Warung tersebut sudah buka kembali akan tetapi sudah tidak sampai larut malam lagi;
- Bahwa semenjak Saksi bertemu dengan Anak III pada waktu di Warung Tiyas tanggal 19 Desember 2022, Saksi bertemu lagi dengan Anak III seminggu setelah Anak III keluar dari Lapas lalu Anak III meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi Saksi terkait dengan kejadian pembacokan di depan SMP N 3 Patebon karena Anak III dituduh telah ikut serta dalam pengeroyokan Korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa waktu pukul 00.00 WIB Anak-Anak pada bubar, Anak III masih di Warung bersama dengan Saksi ngobrol tentang cewek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak III dari teman Saksi sekampung yang kenal dengan Anak III, Saksi kenal dengan Anak III sejak awal tahun 2022, namun Saksi tidak tahu kalau Anak III ikut Genk;
- Bahwa Saksi datang ke Warung Angkringan Tyas karena sudah janji dengan Anak III, namun pada waktu itu hari dan tanggal berapa Saksi lupa;
- Bahwa baru 1 (satu) kali itu Saksi nongkrong di Warung tersebut berbarengan dengan Anak III dan teman-temannya nongkrong di Warung tersebut, Saksi sering nongkrong dengan Anak III di Warung Angkringan tersebut karena yang jualan namanya Tyas wajahnya cantik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak A A;
- Bahwa pada saat Saksi nongkrong dengan Anak III dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, Saksi hanya berdua saja dengan Anak III saja tidak bergabung dengan Anak-Anak lainnya, hanya Anak III yang

Halaman 104 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



sempat bergeser ke teman-teman lainnya karena Anak III kenal dengan mereka sedangkan Saksi tidak ada yang kenal dengan mereka;

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dengan jelas wajah-wajah Para Anak waktu di Warung tersebut, sebelum Saksi ke Warung Saksi dari rumah sudah minum chongyang 2 (dua) botol, karena Saksi mau di rumah bingung tidak ada yang diajak ngobrol;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman-temannya Anak III minum-minuman keras waktu di Warung tersebut, karena tempatnya itu gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman-temannya Anak III membawa senjata waktu di Warung tersebut, karena tempatnya itu gelap;
- Bahwa Saksi datang ke Warung Angkringan Tiyas sekitar pukul 20.30 WIB sampai subuh, Saksi datang nongkrong dengan Anak III karena sudah janji lebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak terlalu suka menonton bola;
- Bahwa Anak-Anak tersebut pergi dari Warung Tiyas sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa benar motor Anak III adalah Yamaha Aerox;
- Bahwa pada waktu subuh Saksi sempat bertemu dengan kakeknya Anak III, waktu itu kakeknya mendatangi Anak III untuk diajak sholat subuh berjamaah di mushola, saat itu masih ada Saksi Dwi Bagus lalu Saksi langsung pulang tidak ikut sholat subuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak III suka minum-minuman keras, sesering apa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi tahu Anak III suka minum gedang klutuk karena Saksi pernah minum gedang klutuk berdua sama Anak III pada siang hari waktunya Saksi lupa;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi Saksi di persidangan ini adalah permintaan dari Anak III sendiri;  
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak III menyatakan tidak keberatan;

3. Rochmon bin Atmo di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat sholat subuh berjamaah di Mushola, Saksi melihat Anak III ikut berjamaah sholat subuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan mengenai di Warung Tiyas, karena pada waktu itu Saksi tidak kesana;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Anak III sekitar 60 (enam puluh) meter;

Halaman 105 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Warung Tiyas sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat itu yang berjamaah sholat subuh di Mushola dekat dengan Warung Angkringan Tiyas adalah Saksi, Saksi Sutaman, Saksi Adi, Saksi Bagus dan Anak III;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke warung Tiyas, Saksi tidak melihat Anak II Als. Kotes ada di warung tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi masih ingat di tanggal 18 Desember 2022 Anak III sholat berjamaah di Mushola di dekat rumahnya Anak III, karena Anak III memang sering sholat berjamaah di Mushola tersebut dan Alhamdulillah Saksi masih ingat karena IQ Saksi masih jalan;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Saksi tidak tahu Anak III pergi kemana karena pada waktu itu Saksi ada acara pergi ke Cilacap;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada tanggal 18 Desember 2022 ada kejadian pembacokan di depan SMP N 3 Patebon;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 02.00 WIB Saksi masih mampu melihat jelas wajah seseorang, karena pada waktu itu lampu terang tidak terhalang dengan sesuatu benda apapun;
- Bahwa Saksi bisa memastikan kalau pada waktu itu menunjukkan pukul 02.00 WIB karena Saksi melihat jam di rumah Saksi di ruang tamu melihat jam dahulu baru Saksi keluar kencing di Timur rumah, Saksi melihat Anak III dan Saksi Bagus masih nongkrong di Warung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dwi Bagus Kurniawan karena Saksi Bagus adalah tetangga lain RT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dwi Bagus Kurniawan sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Bagus karena sering nongkrong di rumah Saksi Bagus;
- Bahwa Saksi Bagus anaknya Kakak Ipar Saksi (Saksi Bagus menantunya Kakak Ipar Saksi);
- Bahwa seingat Saksi, dimana Anak III keluar dari Rumah lalu pergi ke warung Angkringan Tiyas sekitar pukul 20.00 WIB dengan jalan kaki;
- Bahwa waktu itu Anak III pergi ke Warung angkringan Tiyas sendirian;
- Bahwa benar Anak III sering nongkrong di Warung tersebut, pulanginya kurang lebih pukul 22.00 WIB, kadang pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Anak III pernah pulang nongkrong sampai subuh yaitu pada tanggal 18 Desember 2022;

Halaman 106 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi ada senjata tajam bendo milik Saksi buat kerja di sawah, sedangkan Anak III tidak memiliki senjata tajam Bendo yang di simpan di kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ketiga Para Anak ini;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah tanggal 18 Desember 2022 pukul 02.00 WIB, Saksi pada waktu itu melihat ada 2 (dua) orang yaitu Anak III dan Saksi Bagus, Saksi tidak melihat Saksi M. Aditya;  
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak III menyatakan tidak keberatan;
- 4. Sutaman memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan kakek dari Anak III, dimana Anak III hidup dan tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat tanggal kejadian jam 02.00 WIB saat Saksi kencing di timur rumah Saksi melihat Anak III masih nongkrong di Warung dan ketika sudah subuh Saksi memanggil Anak III untuk Sholat berjamaah di Mushola;
  - Bahwa untuk kesehariannya Anak III hidup dan tinggal bersama Saksi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui warung Tiyas tersebut adalah warung kopi dan menyediakan *wifi* jadi bisa untuk main *hand phone*;
  - Bahwa Bapaknya Anak III berada di Jawa Timur, kesehariannya Anak III hidup dan tinggal bersama Saksi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui warung tersebut milik Pak Zali, dimana jarak warung dengan rumah Saksi hanya terpisah oleh jalan sekira 50 (lima puluh) meter;
  - Bahwa antara rumah Saksi dengan warung Tiyas milik Pak Zali ada jalan selebar 3 (tiga) meteran, rumah Saksi menghadap ke Selatan kemudian ada tanah kebun lebar sekitar 7 (tujuh) meteran, sehingga jarak rumah Saksi dengan warung Tiyas milik Pak Zali kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meteran;
  - Bahwa pada saat Saksi datang ke warung Tiyas, Saksi tidak melihat Anak II ada di warung tersebut;  
Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak III menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Anak IV, mengajukan saksi *a de charge* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak IV adalah teman sejak kecil, sejak SD, SMP dan SMK kita selalu bareng 1 (satu) angkatan, sekarang juga 1 (satu) SMK di SMK Bina Utama Kendal akan tetapi beda jurusan, dimana Anak IV teman main Saksi, akan tetapi setelah kejadian ini kita jarang bertemu dan nongkrong bareng;
- Bahwa sekarang Saksi jarang bertemu dengan Anak IV semenjak kejadian di depan SMP N 3 Patebon, waktu itu Saksi di lokasi kejadian tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau menjelang subuh;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu di lokasi kejadian diantaranya Anak M A, Anak E A S, Anak A A, Sdr. Sahrul (DPO), Anak Anak Saksi V, Anak Ikmal dan Anak H, masih ada lainnya akan tetapi Saksi tidak kenal, dimana pada saat itu ada kurang lebih 15 (lima belas)-17 (tujuh belas) Anak;
- Bahwa Anak-Anak yang berada di lokasi kejadian saat itu 1 (satu) grup, nama grupnya apa Saksi tidak tahu, Saksi hanya diajak sama Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sahrul (DPO) karena beberapa kali nongkrong bareng, Saksi nongkrongnya di dekat rumah Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa Anak IV tidak pernah ikut nongkrong, Saksi juga jarang nongkrong paling saat pulang sekolah hanya beli es lalu pulang;
- Bahwa awalnya Saksi bisa ikut ke lokasi kejadian ketika Saksi bangun tidur sekitar pukul 03.30 WIB karena Saksi merasa haus dan di rumah kebetulan tidak ada air minum, Saksi keluar rumah dengan sepeda motor sendiri hendak membeli es di angkringan *coffebreak* elma dekat rumah Saksi di Desa Purwosari Kecamatan Patebon, kebetulan waktu itu Saksi ketemu Sdr. Sahrul (DPO) berboncengan dengan kakaknya di depan Gang Rumah lalu Saksi diajak Sdr. Sahrul (DPO) ke daerah UNISS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sahrul (DPO) mengajak Saksi untuk pergi ke daerah UNISS, awalnya Saksi tidak menaruh curiga, sesampainya di depan Kecamatan Patebon Sdr. Sahrul (DPO) di telpon oleh Anak M A menyuruh untuk segera merapat ke depan UNISS, lalu Sdr. Sahrul (DPO) menyuruh Saksi untuk merapat ke depan UNISS;
- Bahwa saat Saksi sampai di depan UNISS, disitu sudah ada Anak M A, Anak E A S, Anak Anak Saksi V, Anak H dan Anak Lukman, saat itu

Halaman 108 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





sudah banyak motor, kebanyakan sepeda motor matic mereka semua pada nongkrong, ada yang duduk di atas motor ada juga yang duduk di bawah, semuanya hanya tampak mengobrol biasa;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada Anak yang membawa senjata tajam atau tidak pada saat mereka mengobrol di depan UNISS karena kondisi saat itu gelap;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut gabung mengobrol dengan mereka, Saksi tetap di atas motor Vario Saksi jadi Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dimana Sdr. Sahrul (DPO) waktu itu langsung gabung dengan Anak M A dan Anak E A S;
- Bahwa yang terjadi setelahnya saat Saksi hendak turun dari motor karena Saksi ingin kencing, lalu Anak M A melihat ada 1 (satu) motor berbonceng 3 (tiga) dari arah Barat mau ke Timur, lalu Anak M A bilang untuk dikejar, kemudian kita semua bergegas untuk mengejanya, yang duluan mengejar Saksi tidak kenal kemudian Anak M A mengejar berboncengan dengan Anak E A S, Anak Sahrul berboncengan dengan Anak yang Saksi tidak kenal dan Anak A A membawa senjata tajam sejenis Celurit membonceng Saksi yang paling terakhir;
- Bahwa pada saat mengejar Korban, Saksi tidak melihat Anak I, Anak III, Anak IV, Anak II, Sdr. Ahmad Pujiyanto sedangkan untuk Anak Anak Saksi V ada ikut mengejar;
- Bahwa Saksi bisa langsung mengenali Para Anak ini meskipun Saksi katakan di awal Saksi baru kenal dengan Para Anak ini tetapi kalau wajah Saksi mengenalinya;
- Bahwa yang terjadi setelah semua ikut mengejar korban, Anak M A membacok Korban yang paling belakang, lalu Korban terjatuh, motor mereka sedikit oleng, Korban yang tengah sempat terjatuh juga namun bisa melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) motor, tidak ada yang memukul, tidak ada yang membawa pentungan dan tidak ada yang menendang, Sdr. Sahrul (DPO) merebut senjata tajam milik Anak M A lalu ikut membacok Korban, yang mengeroyok memakai senjata tajam yang Saksi lihat ada 4 (empat) orang, yang ikut turun dari motor sekitar 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) orang, sebagian Saksi tidak kenal karena mereka temannya Anak M A dan Anak E A S;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak A A dan Anak E A S adalah teman 1 (satu) angkatan dengan Saksi, sedangkan Anak M A adalah kakak kelas Saksi yang sudah lebih dulu lulus;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi di rumah tua di Desa Bugangin, Saksi dipukuli oleh Polisi disuruh untuk mengakui. Saksi memang mengakui bahwa Saksi berada di lokasi kejadian saat terjadinya pembacokan;
- Bahwa Saksi ditanya Resmob apakah Para Anak ini ikut berada di lokasi dan Saksi menjawab bahwa Anak I, Anak IV, Anak II dan Anak III tidak berada di TKP saat kejadian;
- Bahwa yang Saksi rasakan ketika melihat korban dibacok waktu itu Saksi merinding, Saksi takut kalau melihat darah karena Saksi baru kali ini ikut yang seperti ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Para Anak ini, Saksi bertemu dengan Para Anak ini waktu di Polres Kendal;
- Bahwa Saksi bisa menyatakan bahwa Para Anak ini pada saat kejadian tidak berada di lokasi karena Saksi bisa mengenali wajah-wajah mereka yang ikut di lokasi kejadian meskipun sebelumnya belum kenal dan pada saat di lokasi kejadian Para Anak ini tidak ada. justru malah Saksi kaget saat rekontruksi ada Para Anak ini;
- Bahwa Saksi terkejut saat rekontruksi ada Para Anak ini, yang Saksi tahu Anak IV adalah Anak baik-baik tidak pernah ikut nongkrong-nongkrong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak M A dan Anak E A S adalah temannya Anak IV atau bukan, karena Saksi baru kenal dengan Anak M A dan Anak E A S;
- Bahwa cerita Sdr. Sahrul (DPO) tiba-tiba menjemput Saksi di rumah katanya ada sebagian Anak-Anak yang sudah bubar dan ada yang masih di tempat itu, lalu setelah Saksi dijemput oleh Sdr. Sahrul (DPO) kami menuju ke depan UNISS;
- Bahwa pada saat di lokasi Saksi tidak melihat keempat Anak ini dan pada saat Saksi datang di depan UNISS Saksi tidak melihat keempat Anak ini;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat di Selepan/penggilingan padi, Angkringan Tiyas, Hotel Sri Mulyo dan Patung Ayam Gemuh karena saat itu Saksi tidur di rumah dan Saksi dijemput oleh Sdr. Sahrul (DPO) sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa saat Saksi dimintai keterangan di persidangan tidak dibentak-bentak;

Halaman 110 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat Anak M A membacok Korban dari jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan di lokasi kejadian ada 17 (tujuh belas) orang, 8 (delapan) Anak diantaranya Saksi kenal antara lain Anak M A, Anak E A S, Anak A A, Anak Anak Saksi V, Sdr. Sahrul, Anak H dan sdr. Ikmal dan lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Korban dengan tidak memakai senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan luka lebam di tubuh korban, saat itu yang mengeroyok Korban ada lebih dari 3 (tiga) orang yang lainnya adalah temannya Anak E A S dan Anak M A Saksi tidak kenal tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan Saksi berboncengan dengan Anak A A;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak H, Anak Anak Saksi V, Anak M A, Anak A A dan Anak Ikmal karena Saksi sering bertemu dan sering mengobrol;
- Bahwa keterangan yang sudah Saksi berikan dalam perkara Anak E A S, Anak A A dan Anak M A adalah benar mereka berada di lokasi saat kejadian, Saksi siap menerima dosa apabila keterangan Saksi tidak benar;
- Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian pengeroyokan korban di tempat kejadian perkara adalah Anak Anak Saksi V dan Anak Ikhsan;
- Bahwa Saksi tidak melihat keempat Anak ini ikut memukul atau menendang;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Sdr. Ahmad Pujiyanto dan Saksi tidak kenal dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I maupun Anak Rizki Ramadhani, mereka tidak ada dilokasi kejadian;
- Bahwa yang membacok Korban di lokasi kejadian menurut Saksi adalah 4 (empat) orang yaitu Anak E A S, Anak A A, Anak M A dan Anak Sahrul, lainnya yang memukul dan yang menendang adalah teman dari Anak E A S dan Anak M A;
- Bahwa Saksi masih mengingat ciri-ciri dari kelima Anak teman dari Anak E A S dan Anak M A diantaranya ada yang telinganya bertindik, ada yang hidungnya agak mancung, ada yang badannya agak tinggi dan kulitnya agak hitam, ada yang sedikit merongos (giginya tonggos) dan lidahnya ditindik, ada yang pipinya seperti cakaran kucing baret luka kecil-kecil dan ada yang badannya agak cempluk (pendek gendut);

Halaman 111 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu diperiksa oleh Polisi juga pernah menceritakan kelima Anak yang Saksi tidak kenal tersebut akan tetapi Polisi seakan tidak percaya dengan cerita Saksi, setahu Saksi kelima Anak tersebut tidak pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa tidak ada teman yang lain selain Saksi yang menyebutkan ciri-ciri kelima orang tersebut kepada Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya segerombolan Anak-Anak yang berkumpul;
- Bahwa ceritanya saat mengejar Korban yang waktu itu lewat dari barat Saksi tidak berboncengan dengan Sdr. Sahrul (DPO), karena setibanya di depan UNISS Saksi turun dari motor untuk mencari tempat kencing, tiba-tiba Korban lewat dari barat dan Sdr. Sahrul (DPO) berboncengan dengan temannya Saksi tidak tahu namanya, Saksi menyusul belakangan memboncengkan Anak A A dengan mengendarai motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang dicuri orang dibawa kakak Saksi bekerja di Jakarta sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa keterangan yang sudah Saksi berikan pada perkara Anak E A S, Anak M A dan Anak A A adalah tidak benar, yang benar adalah keterangan Saksi yang sekarang;
- Bahwa Saksi diintimidasi oleh Polisi pada tanggal 28 Desember 2022 di rumah tua Bugangin Kendal, Saksi di jemput oleh Polisi sekitar pukul 15.00 WIB dengan disaksikan orang tua Saksi dan pada saat Pakdhe Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Polisi dan dimasukkan ke dalam mobil yang pada saat itu di mobil sudah ada teman-teman yang lain lalu kami dibawa ke rumah tua, lalu Saksi ditanya seputar kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh Polisi karena Saksi disuruh mengaku kalau Saksi melihat Anak I, Anak III, Anak IV dan Anak II berada di lokasi tempat kejadian perkara tetapi Saksi tidak mau mengaku;
- Bahwa Saksi diinterogasi sendirian tanpa ada yang mendampingi di rumah tua dari pukul 15.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 00.00 WIB, selama diinterogasi tersebut Saksi dipukuli oleh Polisi, Saksi dipukuli dibagian muka, rahang, hidung dan badan ada sekitar 5 (lima) orang Polisi yang memukuli Saksi;

Halaman 112 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi mengaku saat diinterogasi di rumah tua tersebut karena Saksi tidak kuat lalu Saksi bilang hanya Anak I berada di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah Saksi mengaku Anak I berada di lokasi tempat kejadian perkara lalu Saksi dibawa ke Polres, setelah Saksi sampai di Polres Saksi tidak ingat karena Saksi sudah capek dari sore dipukuli oleh Polisi dengan bambu mengenai kepala Saksi dan Saksi juga di todong senjata ke kepala Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi di BAP di Kepolisian, Saksi menyebutkan Anak I berada di lokasi tempat kejadian perkara, Saksi mengatakan dengan terpaksa karena Saksi takut kalau suatu saat bakal ketemu dengan anggota Resmob lalu Saksi dipukuli lagi;
- Bahwa Saksi menyadari keterangan yang sudah Saksi berikan pada saat itu adalah tidak benar, Saksi menyesali. Saksi terpaksa karena Saksi takut, yang benar dan yang Saksi pertahankan adalah keterangan Saksi pada sidang ini;
- Bahwa Saksi pernah di BAP di Kepolisian, lupa sudah berapa kali dengan didampingi oleh Orang tua yaitu Bapak Saksi yang bernama Bapak Ruliyanto;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan perkara ini sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Anak A A, dalam keterangan Saksi yang sebelumnya Saksi berboncengan dengan Anak E A S dan Anak M A adalah salah, waktu itu Saksi hanya mengikuti BAP yang sesuai dengan arahan Polisi waktu di rumah tua Bugangin;
- Bahwa pada saat rekontruksi Saksi menolak kalau Saksi tidak berada di lokasi kejadian karena waktu itu Saksi disuruh oleh Anak E A S dan Anak M A, dimana kejadian sebenarnya Saksi memang ada di lokasi kejadian saat pengeroyokan itu terjadi dan keempat Para Anak ini tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr. Sahrul (DPO), Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Sahrul (DPO) sekarang;
- Bahwa di dalam BAP yang pertama Saksi disuruh oleh Polisi untuk mengatakan Anak I berada di lokasi pada saat kejadian perkara, akan tetapi pada saat Saksi menolak dan Saksi mengatakan kalau Anak I tidak ada di tempat kejadian perkara Saksi dipukuli oleh Polisi, Saksi disuruh

Halaman 113 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakui kalau Saksi pada saat kejadian ada di tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi tidak tahu Grup Pandawa 05 itu adalah gabungan dari 5 (lima) sekolahan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak membawa senjata tajam, Saksi hanya sebagai joki saja, Saksi memakai motor Saksi sendiri jenis Honda Vario;
- Bahwa pada saat itu yang mengejar motor Korban ada sekitar 7 (tujuh)-8 (delapan) motor, Saksi berboncengan dengan Anak A A, Anak E A S berboncengan Anak M A dan temannya, Anak Anak Saksi V berboncengan 3 (tiga) dengan temannya, Anak H berboncengan 3 (tiga) dengan temannya, Sdr. Sahrul (DPO) dengan temannya yang 3 motor lainnya Saksi tidak tahu, hanya seingat Saksi ada sepeda motor mio warna hijau, sepeda motor astrea warna hitam dan motor honda supra warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak IV, menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Ade Charge II dari Anak IV, memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak sepupu dari Anak IV;
- Bahwa yang akan Saksi sampaikan terkait dengan Anak IV adalah Anak IV pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Saksi masih bermain dengan Anak IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Anak IV pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan pada hari sabtu sore tanggal 17 bulannya lupa di tahun 2023 Anak IV bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau itu tanggal 17 tahun 2023 diberitahu oleh Anak IV;
- Bahwa Saksi bermain dengan Anak IV di depan rumah Saksi di Desa Purwosari Kecamatan Patebon;
- Bahwa Anak II datang sendirian ke rumah Saksi sejak sekitar jam 17.00 WIB, langit masih agak terang sampai sekitar jam 22.00 WIB, ketika itu hari sudah gelap;
- Bahwa Anak IV pada waktu saat waktu maghrib pulang terlebih dahulu sampai dengan Isyak, lalu Anak IV main kerumah Saksi lagi, karena rumah Saksi dengan rumah Anak IV dekat hanya beda 2 (dua) rumah saja;

Halaman 114 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu kami hanya bermain game di *hand phone* di depan teras rumah Saksi sampai sekitar jam 22.00 WIB lalu Anak IV pulang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kemana Anak IV setelah main ke rumah Saksi, waktu subuh Saksi bertemu dengan Anak IV di Mushola untuk sholat berjamaah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara apa sehingga Anak IV disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak IV sejak tahun 2019, sebelumnya Saksi tinggal di Pekalongan;
  - Bahwa perilakunya Anak IV di Desa adalah biasa saja, Saksi setiap hari biasanya Sholat berjamaah di Mushola 3 (tiga) kali yaitu Maghrib, Isyak dan Subuh, dalam 1 (satu) minggu Saksi ke Mushola 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Anak IV sholat berjamaah di Mushola, seringnya pada waktu maghrib dan isyak, saat waktu Sholat Subuh jarang bertemu;
  - Bahwa kejadian yang Saksi ceritakan tersebut adalah pada saat Saksi kelas XI, sekarang Saksi sudah kelas XII/setahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak IV terkena kasus perkara ini sejak Saksi masih kelas XI;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Anak IV terkena masalah ini karena ikut tawuran;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak IV terkena masalah dari Orang Tuanya, dimana Orang Tuanya bercerita kalau Anak IV ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa untuk sekarang ini Anak IV jarang berkumpul dan bermain dengan Saksi, paling seminggu sekali ketemu dengan Anak IV kita jalan-jalan naik sepeda motor;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Anak IV, menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Anak I;

- Bahwa Anak dihadirkan di muka persidangan ini karena Anak pada tanggal 29 Desember 2022 dijemput oleh Petugas Polisi diajak ke Polres Kendal, kemudian Anak dipukuli supaya mau mengakui kalau Anak

Halaman 115 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat kejadian tawuran yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 di depan SMP 3 Patebon Kendal;

- Bahwa pada waktu Anak dijemput oleh Polisi, kemudian dimasukkan ke dalam mobil Patroli, ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada Anak E A S dan Anak M A yang ikut dalam tawuran tersebut, kemudian Anak E A S dan Anak M A mengatakan kalau pada saat terjadinya tawuran tersebut Anak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Anak tidak tahu dasarnya Anak M A dan Anak E A S mengatakan kalau pada saat kejadian tawuran tersebut Anak berada di TKP;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran tersebut Anak berada di rumah tidak di tempat kejadian;
- Bahwa Anak diperiksa oleh Polisi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak dipaksa oleh Polisi dengan cara pada awalnya Anak dijemput oleh Polisi di rumah Anak, kemudian Anak diminta menerangkan sesuai arahan dari Polisi atas keterangan yang disampaikan oleh Anak M A dan Anak E A S bahwa Anak ikut memukul Korban dengan menggunakan paralon;
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut ada Korbannya yaitu salah satunya teman Korban adalah teman Anak yaitu Saksi Sandi;
- Bahwa Saksi Sandi bercerita kepada Anak dan temannya bertiga, intinya bercerita masalah Korban ada yang meninggal dikarenakan paru-parunya robek, Anak tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan Saksi Sandi, dia adalah teman Anak yang kesehariannya kalau malam sering nongkrong dengan di Angkringan milik Kakak Anak;
- Bahwa Anak tidak begitu kenal dengan Anak IV, sedangkan dengan Anak III adalah teman SMP Anak;
- Bahwa Anak mulai mengikuti arahan dari Polisi waktu Anak diperiksa sampai pukul 03.00 WIB, Anak sudah dipukuli dan Anak sudah merasa capek lalu Anak bilang Anak ikut saja;
- Bahwa Anak dijemput oleh Polisi hari Jumat diakhir tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Anak dijemput oleh 4 (empat) orang Polisi, di dalam mobil sudah ada Anak M A dan Anak E A S;
- Bahwa setelah menjemput Anak lalu menjemput Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I yang rumahnya dekat dengan rumah Anak, kemudian Anak dibawa ke Polres Kendal ke ruang belakang yang banyak sembako atau semacam gudang sembako;

Halaman 116 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I tidak dengan Anak di ruang belakang kantor Polres Kendal, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dipisah di ruang sebelah, setelah Anak masuk disusul Saksi Tri Yusbijanto kemudian ada Polisi keluar-masuk ruangan bergantian kurang lebih ada 5 (lima) orang, Anak duduk bersebelahan dengan Saksi Tri Yusbijanto;
- Bahwa Anak ditanya seputar kejadian di tanggal 18 Desember 2022, lalu Saksi Tri Yusbijanto mengecek *hand phone* Anak dan tidak menemukan apa-apa, lalu Anak diberi rokok dan Saksi Tri Yusbijanto keluar ruangan, tidak berselang lama, Polisi lainnya masuk lalu bilang kepada Anak bahwa pelaku lainnya sudah mengakui;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Anak berada di rumah, lalu Anak keluar dan bertemu dengan Sdr. Sahrul (DPO), seperti Sdr. Sahrul (DPO) mau tawuran, setelah kontak-kontakan lalu Anak disuruh ke Angkringan Tiyas, Anak berangkat dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Anak;
- Bahwa waktu Anak dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I datang ke Angkringan Tiyas disana sudah ada Anak E A S, Anak M A, Sdr. Sahrul (DPO), Anak II selebihnya Anak tidak tahu sekitar 4 (empat)-5 (lima) Anak mereka semua temannya Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, lalu ada yang datang lagi yaitu Anak III dengan jalan kaki karena rumahnya dekat dengan Angkringan Tiyas, lalu datang lagi Anak A A dengan Anak D berboncengan sepeda motor saat di warung tersebut ada kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang Anak;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan Anak E A S dan Anak M A, kalau dengan Sdr. Sahrul (DPO) dan Anak II hanya sebatas kenal tahu namanya dan tidak begitu akrab;
- Bahwa waktu itu Anak belum mendengar akan ada tawuran, Sdr. Sahrul (DPO) membicarakan obrolan malam hari, Anak waktu itu juga tidak tahu kalau di Selepan/Penggilingan padi ada minum-minuman keras karena mereka berangkat dari warung secara sendiri-sendiri;
- Bahwa Anak III waktu itu tetap tinggal di Angkringan Tiyas, tidak ikut ke Selepan;
- Bahwa Anak belum pernah melihat Anak III ikut tawuran;
- Bahwa setelah dari Angkringan Tiyas ada yang ke Selepan/Penggilingan padi dan ada yang pulang, namun Anak tidak tahu siapa saja yang pulang;

Halaman 117 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah Anak sudah membawa paralon karena Anak tahu kalau akan ada tawuran;
- Bahwa pada malam itu Anak tidak melihat Anak E A S dan Anak M A membawa senjata tajam, yang Anak lihat Anak E A S pada malam itu keluar dengan membawa sepeda motor warna putih, Anak tidak melihat Anak E A S kembali lagi ke Angkringan Tiyas, begitu juga yang lainnya Anak tidak melihat dan tidak memperhatikan Sdr. Sahrul (DPO), Anak II, Anak A A dan Anak D, saat itu Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I tidak membawa alat;
- Bahwa yang kami lakukan pada waktu berada di Selepan adalah minum-minuman keras gedang klutuk, Minuman kami beli dari uang iuran, setelah minum-minuman keras lalu ada ajakan untuk tawuran;
- Bahwa benar selanjutnya kami diperiksa oleh Polisi, Anak di periksa oleh Saksi Tri Yusbijanto ditanya terkait dengan pengeroyokan tersebut, Anak dipaksa disuruh untuk jujur karena Anak memang tidak tahu kejadiannya Anak tidak mau mengaku dan bersikukuh mempertahankan keterangan Anak, lalu Saksi Tri Yusbijanto bertanya kepada Saksi Hasyim, dan Saksi Hasyim menuduh Anak ikut dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah minum-minuman keras di Selepan lalu kami rombongan pergi ke arah Patung Ayam Gemuh, Anak berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dan Anak M A, dimana Anak M A berboncengan dengan Anak karena sepeda motor Anak M A mogok bensinnya habis lalu motor tersebut ditinggal di dekat Selepan/penggilingan padi dekat Hotel Sri Mulyo diletakkan begitu saja di rerumputan, kemudian Rombongan pergi ke arah Patung Ayam Gemuh melalui Desa Lanji Kecamatan Patebon, sesampainya di Patung Ayam Gemuh ternyata lawan tidak datang lalu kami memutuskan pulang kembali ke Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Sri Mulyo lalu Anak pamit pulang kepada Anak E A S, Anak M A, Anak II, Sdr. Sahrul (DPO) dan hampir kesemuanya dengan kata "tak ndisik yo!". (tak duluan ya), lalu Anak pulang berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sekitar pukul 03.00 WIB dan sampai rumah sekitar pukul 03.15 WIB;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak bertemu dengan Mas Anjas dan Mas Dani, saya lewat disebelah bengkel dan paralon tersebut Anak taruh disebelah Angkringan di sebelah Angkringan milik kakak Anak (Sdr. Anjas). Anak memang sengaja lewat disebelah Angkringan milik

Halaman 118 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Anak, setelah menaruh sepeda motor disamping lalu Anak masuk ke rumah dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I langsung pulang dengan jalan kaki;

- Bahwa pada saat Anak pulang ke rumah Kakak Anak melihat akan tetapi Anak tidak menegurnya;
- Bahwa Anak mendengar dalam pengeroyokan tersebut ada korbannya yang meninggal dunia, waktu itu Anak liburan ke Salatiga dengan Bulik Anak antara tanggal 27, 28 dan 29 bulan Desember 2022 Anak di telpon sama Mbak Anak yang mengabarkan bahwa Anak E A S yang sering nongkrong dengan Anak adalah pelaku utama pengeroyokan tersebut dan besoknya Anak pulang ke Kendal dengan naik Bus sendirian;
- Bahwa setelah Anak sampai di rumah, kakak perempuan Anak bercerita kepada Anak kalau Anak E A S menjadi pelaku utama dalam pengeroyokan tersebut. Anak sempat keluar dan nongkrong dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dan teman-teman kampung dan Anak sempat melihat pada *story WhatsApp* teman-teman foto Anak E A S, Anak A A dan Sdr. Sahrul (DPO) diposting sebagai pelaku dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah melihat foto Anak E A S, Anak A A dan Sdr. Sahrul pada *story WhatsApp* teman-teman perasaan Anak kaget, lalu setelah itu Anak pulang ke rumah dan tidur;
- Bahwa paginya paralon Anak ambil lalu Anak masukkan ke rumah Anak yang 1 (satu) nya, sekarang paralon tersebut sudah rusak patah-patah, saat Anak membawa paralon diketahui orang rumah;
- Bahwa Anak ditahan di Polres Kendal kurang lebih 2 (dua) minggu, sepulang itu paralon sudah berpindah di bawah tempat cucian piring dengan kondisi sudah patah-patah yang tadinya panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa paralon tersebut sengaja Anak bentuk menyerupai seperti celurit, dengan cara awalnya paralon tersebut Anak pipihkan dulu lalu Anak bengkokkan menyerupai seperti celurit;
- Bahwa sampai sekarang Anak tidak mengetahui siapa yang mematahkan paralon tersebut;
- Bahwa Anak memang sering keluar malam karena bantu Kakak jualan di Angkringan, kalau keluar malam untuk tawuran baru pertama kali itu saja sebelumnya tidak pernah;

Halaman 119 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membuat paralon berbentuk celurit tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Anak melihatnya di *tik tok*, yang mana tujuan Anak membuat paralon tersebut untuk persiapan kalau ada tawuran, yang sebelumnya belum pernah memakainya;
- Bahwa Anak ikut-ikutan merokok, minum minuman keras dan tawuran melakukan ini semua karena Bapak Anak jarang pulang, ibu sudah meninggal dan Bapak sudah menikah lagi, yang membiayai hidup Anak adalah kakak;
- Bahwa Anak jarang di rumah sejak bulan Juni 2023 karena pindah sekolah di Salatiga, dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 Anak di rumah saja;
- Bahwa Anak masih tetap pengen sekolah, Anak tidak mau dikeluarkan lagi dari sekolah, waktu kemarin Anak izin akan mengikuti test itu tidak diizinkan oleh Kepala Sekolahnya dengan Alasan takut jika nama sekolahnya menjadi jelek dan akhirnya Anak dikeluarkan;
- Bahwa cerita yang beredar di Polres kalau Anak ikut memukul Korban dengan menggunakan paralon adalah cerita dari Anak E A S dan Anak M A;
- Bahwa Anak memberikan keterangan waktu di BAP mengikuti arahan dari Polisi. Waktu Anak masuk di sel Polres sekitar pukul 03.00 WIB, Waktu Anak di BAP ada kakak perempuan Anak, Mbak Anak bilang Anak disuruh mengakui saja, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I juga mengatakan seperti di BAP karena sudah diarahkan Polisi, karena Anak merasa sudah capek akhirnya Anak bilang dengan Penyidik bahwa Anak ikut saja;
- Bahwa Anak bertemu dengan Pengacara waktu itu Pak Edi pada awal bulan Januari 2023;
- Bahwa pada waktu Anak diminta keterangan di hadapan Penyidik, Anak waktu itu didampingi oleh Penasihat Hukum Pak Edi Wahyudi, S.H;
- Bahwa Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I mengatakan kalau dia pada waktu kejadian tidak di tempat kejadian tetapi dia pulang berboncengan dengan Anak setelah Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dari rumah Anak;
- Bahwa Anak pernah diminta keterangan ulang oleh Penyidik, waktu itu Anak masih di dalam sel, dan waktu itu Anak didampingi oleh kakak Anak, pada waktu itu Anak memberikan keterangan dihadapan Penyidik yaitu Saksi Anas kalau pada tanggal 18 Desember 2022 Anak pulang ke

Halaman 120 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lebih kurang pada pukul 03.00 WIB seperti yang Anak ceritakan sekarang ini, waktu diminta keterangan;

- Bahwa pada BAP tanggal 12 Januari 2023 Anak mengatakan kalau pada waktu kejadian tidak ada di tempat kejadian perkara, waktu itu Anak didampingi Mas Anjas (kakak Anak), pada waktu itu Anak sempat mengatakan kepada Penyidik "*Pak ini salah*" kemudian baru diketik ulang oleh Penyidik seperti keterangan Anak yang terakhir bahwa Anak pada waktu kejadian Anak sudah pulang ke rumah berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, keterangan tersebut Anak sampaikan di ruang pemeriksaan di dekat penjagaan/bukan di Unit I;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau kelompok Pandawa 05 akan melakukan tawuran dengan kelompok Branida;
- Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan tersebut Anak kelas 1 SMK;
- Bahwa yang benar awalnya Anak berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, sedangkan Anak M A membawa sepeda motor sendiri, karena sepeda motornya Anak M A macet, lalu ditinggal di Penggilingan padi di Desa Tambakrejo, kemudian Anak M A membonceng Anak, yang mengemudikan sepeda motor adalah Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, sepeda motor tersebut milik Anak;
- Bahwa setelah dari minum-minuman keras gedang klutuk lalu pergi ke Patung Ayam di Gemuh Anak kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah karena Anak sudah bosan;
- Bahwa pada waktu Anak ijin pamit pulang di Hotel Sri Mulyo Patebon setelah selesai mutar-mutar sampai Patung Ayam Gemuh, di tempat itu masih ada Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa Anak pada waktu akan pulang berpamitan kepada yang Anak kenal yaitu Anak II, Anak M A, Anak E A S, Anak A A, Sdr. Sahrul (DPo), Anak Saksi X;
- Bahwa yang pamitan pulang hanya Anak sendiri dan langsung menstarter sepeda motor berboncengan dengan Anak Muhammad Ilyasa, sedangkan Anak M A Anak tinggal karena ia akan mengambil sepeda motornya yang ditiptkan di pengilingan padi, Anak juga menyaksikan ketika Anak M A mengambil motornya, sepeda motornya mogok tidak dapat jalan, Anak M A sendirian, tempatnya tidak jauh dari kerumunan Anak-Anak;

Halaman 121 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak pamitan pulang, Anak tidak melihat keberadaan Sdr. Sahrul (DPO), dan Anak juga tidak melihat Sdr. Sahrul (DPO) pergi mengendarai sepeda motor, karena Anak yang pulang paling awal;
- Bahwa Anak dan Anak Muhammad Ilyasa pulang bersama-sama, oleh karena rumah kami berdekatan, maka Anak Muhammad Ilyasa turun di rumah Anak, kemudian Anak Muhammad Ilyasa pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak pulang sampai rumah lebih kurang pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Anak tahunya kalau ada pengeroyokan di depan SMP 3 Patebon Kendal adalah berselang 3 (tiga) hari kemudian Anak diberitahu oleh saudara Anak yang baru liburan, saudara Anak bilang kalau Anak E A S yang dekat rumah Anak tertangkap karena membacok orang;
- Bahwa terhadap pemberitahuan tersebut Anak bilang, kalau Anak tidak ikut dalam pembacokan tersebut;
- Bahwa Anak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Anak karena Anak sudah capek dipukuli, Anak di BAP sampai tengah malam, Anak sudah mengelak diperiksa sampai 4 (empat) jam tetapi tetap dikejar-kejar supaya mengakui;
- Bahwa pada BAP yang pertama Anak menceritakan seperti yang sekarang ini, tetapi Penyidik Polisi berusaha menekan Anak agar Anak mau mengikuti sesuai arahnya, pada BAP yang ke-2 (dua) isinya sama, yaitu Anak pulang dari Hotel Sri Mulyo sampai rumah pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada pembuatan BAP yang pertama Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Afif Aji Pamungkas, namun dia hanya tanda tangan saja, Anak juga didampingi oleh Kakak Anak (Sdr. Anjas);
- Bahwa Anak ditangkap lalu dipulangkan itu setelah Anak menandatangani BAP, untuk BAP yang ke-2 (dua), setelah Anak di BAP kemudian langsung dipulangkan, waktu itu dipulangkan bersama-sama dengan teman-teman yang lain berlima sama Anak;
- Bahwa setelah kejadian Anak sempat melihat Sdr. Sahrul (DPO) hanya papasan saja, karena Anak tidak begitu akrab dengan Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa Anak ikut minum minuman keras gedang klutuk di Penggilingan padi tapi tidak sampai mabuk karena Anak minum tidak banyak dengan gelas aqua kecil;

Halaman 122 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ijin pulang kepada Anak A A, Anak E A S, Sdr. Sahrul (DPO), Anak Saksi X, yang pulang adalah Anak dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I tetapi yang ijin hanya Anak;
- Bahwa Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I juga ikut minum-minuman keras gedang klutuk;
- Bahwa setelah Anak sampai di rumah kurang lebih pukul 03.15 WIB lalu Anak tidur,
- Bahwa pada waktu Anak berpamitan pulang waktu di Hotel Sri Mulyo pada pukul 03.00 WIB tidak ada Anak Anak Saksi V;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak Anak Saksi V, tetapi mungkin Anak Anak Saksi V kenal dengan Anak;
- Bahwa keterangannya Anak Ahmad Safarudin yang pada BAP pertama ia melihat Anak, tetapi kemudian Anak Ahmad Safarudin menarik keterangannya tersebut;
- Bahwa sejak pertama Anak datang di Angkringan Tyas sampai Anak pulang Anak tidak melihat Anak Anak Saksi V;
- Bahwa Anak bertemu dengan Anak Anak Saksi V pada waktu Anak diperiksa di Kejaksaan Negeri Kendal, Anak Anak Saksi V lewat mengambil sepeda motor ayahnya di Kejaksaan Negeri Kendal, kira-kira antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulanan lalu;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi X, Anak Riski Ramadhani dan Anak Ahmad Safarudin baru-baru saja, kenal dengan Sdr. Ahmad Pujiyanto dan Anak IV waktu di Sel, Anak tidak satu sel dengan Anak M A, Anak E A S dan Anak A A;
- Bahwa Anak melihat fotonya Anak E A S, Sdr. Sahrul (DPO), Anak A A yang dijadikan story *WhatsApp* di handphone Anak sendiri, waktu itu banyak yang bikin story foto tersebut Anak lupa story *WhatsApp* siapa saja, sedangkan untuk foto Anak M A sendiri dikirim ke *hand phone* Anak;
- Bahwa Anak tidak tahu kenapa foto tersebut bisa menyebar, di ruang Penyidik foto tersebut juga dipermasalahkan oleh Penyidik waktu itu;
- Bahwa paralon yang Anak bawa tidak dihadirkan sebagai bukti di persidangan karena Anak tidak terpikirkan untuk membawa paralon tersebut, paralon Anak bentuk seperti celurit dan Anak siap menghadirkan paralon tersebut sebagai bukti;
- Bahwa bentuk paralon tersebut yang Anak bawa berwarna putih agak abu-abu bekas dibakar, bentuknya agak patah;

Halaman 123 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dijemput oleh Polisi sekitar pukul 17.00 WIB, sampai di Polres sekitar pukul 17.30 WIB dan dikumpulkan di ruang belakang kurang lebih 2 (dua) jam dan masuk ke ruang Penyidik sekitar pukul 20.00 WIB, Anak diarahkan oleh Resmob karena di ruang itu sudah ada catatan di kertas HVS lalu disuruh untuk mengakui, setelah itu dibawa ke Ruang Unit I sekitar pukul 20.00 WIB dan ditanya di interogasi sampai terakhir disuruh tandatangan pada pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu Anak sudah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Pak Afif;
- Bahwa Pak Afif datang sebelum pukul 00.00 WIB, saat itu Pak Afif mendampingi Anak agak jauh duduknya dengan Anak, sampai Anak diperiksa pukul 03.00 WIB Pak Afif malah main *hand phone*;
- Bahwa setelah BAP tersebut selesai dibuat Anak tidak disuruh untuk membacanya termasuk kakak Anak;
- Bahwa pada saat Anak menyampaikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik, Penyidik selalu menghapusnya, lalu Penyidik menyampaikan kepada Anak bahwa Anak IV, Anak II, Anak III dan Anak M A telah mengatakan bahwa Anak ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada waktu itu Penyidik sempat menunjukan foto sepeda motor beat Anak, tetapi seperti agak ditutupi, ketika Anak mau melihat tangan Anak ditampar oleh Penyidik, setelah selesai Anak di BAP, Pak Afif tanda tangan lalu Penyidik menjelaskan bahwa Pak Afif ini adalah Penasihat Hukum Anak yang ditunjuk oleh Polres Kendal;
- Bahwa selama Anak ditahan di Polres Kendal selama 2 (dua) minggu, Pak Afif tidak pernah datang menengok Anak, kemudian setelah Anak keluar dari Sel ada Penasihat Hukum yang mendampingi Anak yaitu Pak Edi;
- Bahwa ketika pulang dari Polres di rumah Anak bertemu dengan Pak Edi dan Pak Subur, setelah Anak bertanya pada Pak Edi tentang perkara ini beliau bilang katanya nanti hilang sendiri;
- Bahwa Anak di BAP oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Anak akan mencabut keterangan Anak yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara Saksi Ahmad Pujiyanto dan Anak A A;
- Bahwa keterangan Anak terhadap Anak A A, Anak E A S dan Anak M A kepada Penyidik itu tidak benar, pada malam itu setelah Anak di warung

Halaman 124 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut ke Selepan lalu ikut keliling ke Gemuh, setelah itu Anak pulang lebih dahulu;

- Bahwa pada saat Anak berpamitan pulang, Anak II masih di depan Hotel Sri Mulyo, selanjutnya Anak tidak tahu Anak II kemana;
- Bahwa pada saat berada di Warung, di Hotel Sri Mulyo dan pada saat keliling ke Gemuh Anak tidak melihat Anak IV, di Selepan Anak juga tidak melihat Anak IV karena kondisinya gelap, Anak melihat Anak III hanya di Warung saja;
- Bahwa Anak tidak sempat melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Polisi, saat Anak mau melihat rekaman CCTV tersebut Anak ditampar oleh Polisi;

## 2. Anak II;

- Bahwa yang Anak kenal pada saat di Polres Kendal adalah Anak III dan Anak Saksi X, keduanya sejak kecil 1 (satu) Desa dengan Anak;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi V sejak SD;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi Ahmad Pujiyanto karena 1 (satu) RT;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I setelah keluar dari tahanan;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak I kenal waktu SMK;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak M A, Anak E A S dan Anak IV, Anak mulai kenal dengan Anak M A waktu nongkrong bareng di Angkringan Tiyas;
- Bahwa Anak ditangkap Polisi tanggalnya lupa, pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, waktu itu Polisi datang ke rumah Anak berjumlah 8 (delapan) orang dengan menggunakan 2 (dua) mobil;
- Bahwa di dalam mobil tersebut selain anggota dari kepolisian ada yang orang lain yaitu Anak M A dan Anak E A S.
- Bahwa setelah menjemput Anak lalu menjemput Anak Saksi X, lalu menjemput Anak III, kemudian menjemput Anak M A dan Anak E A S, lalu menjemput saudara Sdr. Ahmad keempatnya ikut masuk ke mobil dengan Anak, selanjutnya bersama-sama kami dibawa ke Polres Kendal;
- Bahwa di Polres Kendal awalnya kita semua ditempatkan dalam 1 (satu) ruangan, akan tetapi selanjutnya kami dipisah, Anak bersama dengan Anak III dan Anak Saksi X;
- Bahwa benar selanjutnya kami diperiksa oleh Penyidik, saat itu Anak diperiksa oleh Saksi Tri Yusbiyanto, Anak ditanya terkait dengan

Halaman 125 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan tersebut, Anak dipaksa disuruh untuk jujur karena Anak memang tidak tahu kejadiannya, Anak tidak mau mengaku dan mempertahankan argumen Anak, lalu Saksi Tri Yusbiyanto bertanya kepada Anak Saksi X dan Anaki Hasyim menuduh Anak ikut dalam pengeroyokan tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu selain Anak, Anak III, Anak Saksi X dan Saksi Tri Yusbiyanto. Anak tidak didampingi oleh Orang Tua ataupun Penasehat Hukum;
- Bahwa Anak mulai di BAP oleh Penyidik sekitar pukul 00.00 Anak bersama-sama;
- Bahwa Penyidik yang membuat BAP waktu itu yaitu Saksi Wieku, Saksi Anas, Saksi Eko dan yang lainnya Anak tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah itu Anak didampingi oleh Orang Tua dan Penasihat Hukum yaitu Pak Afif yang duduknya berdekatan;
- Bahwa pada saat diminta keterangan oleh Penyidik, jawaban Anak tidak sesuai dengan faktanya, Anak mengarang karena Anak takut;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi X dikumpulkan, Anak melihat Anak III ditampar oleh Resmob yang bernama Pak Uut beberapa kali;
- Bahwa alamat rumah Anak A A di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Anak tidak begitu akrab dengan Anak A A;
- Bahwa Anak kenal dengan dengan Anak III karena tetangga kampung Anak;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak E A S waktu di Polres Kendal, sebelumnya hanya kenal wajahnya saja;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi Ahmad Pujiyanto karena tetangga dengan Anak;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak I kenal di Polres Kendal, sebelumnya hanya kenal wajahnya saja;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak kenal dengan Anak M A, Anak kenal baru bertemu di Polres Kendal;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak IV karena Anak IV adalah kakak kelas Anak;
- Bahwa Anak datang ke Angkringan Tiyas pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 18.30 WIB, Anak datang dengan Anak Saksi X berboncengan naik sepeda motor Honda Beat milik Anak Saksi X;

Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di Angkringan Tiyas, saat itu Anak bertemu dengan Sdr. Sahrul (DPO) dan Anak M A, lainnya sekitar 5 (lima) orang Anak tidak kenal;
- Bahwa pada saat di warung Angkringan Tiyas saat itu Anak tidak melihat Anak IV, Anak A A, Anak III dan Anak E A S, lalu Saksi Ahmad Pujiyanto datang, namun waktunya Anak lupa;
- Bahwa setelah dari Angkringan Tiyas, kami berangkat ke Selepan/penggilingan padi. Waktu ada Anak, Anak Saksi X, Saksi Ahmad Pujiyanto, Sdr. Sahrul (DPO) dan lainnya Anak tidak kenal, sesampainya di Selepan/penggilingan padi Anak melihat Anak I sudah di lokasi Selepan/penggilingan padi;
- Bahwa yang kami lakukan di Selepan/penggilingan padi adalah minum minuman gedang klutuk (minuman keras);
- Bahwa setelah dari Selepan/penggilingan padi kami bergeser menuju ke Hotel Sri Mulyo lalu kami menuju ke Patung Ayam Gemuh melewati Desa Lanji Patebon, sesampainya di Patung Ayam Gemuh kami tidak bertemu dengan Anak-Anak Spenuma, lalu kami memutuskan untuk kembali lagi ke Hotel Sri Mulyo, pulanginya melewati Desa Lanji Patebon kemudian kami bubar;
- Bahwa saya mengetahui ada rencana akan tawuran dengan Anak-anak Spenuma, rencana itu sudah Anak dengar sejak Anak berada di Angkringan Tiyas;
- Bahwa waktu itu saya tidak melihat Anak I membawa paralon, juga tidak melihat Saksi Ahmad Pujiyanto membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak tidak melihat Anak M A berboncengan dengan Anak I;
- Bahwa pada malam itu saya berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi X dan Saksi Ahmad Pujiyanto ke Hotel Sri Mulyo lalu menuju ke Patung Ayam Gemuh dan kembali lagi ke Hotel Sri Mulyo, lalu kami bubar setelah Anak I pamit pulang sekitar pukul 03.00 WIB, Anak I pulang dengan Anak Haphap, Anak pulang dengan Anak Saksi X dan Saksi Ahmad Pujiyanto sekitar pukul 03.30 WIB, saat itu Saksi Ahmad Pujiyanto Anak antar pulang sampai depan rumah dan Anak diantar oleh Anak Saksi X;
- Bahwa waktu di Selepan/penggilingan padi Anak tidak melihat Anak Anak Saksi V dan Anak Safarudin, Anak tidak kenal dengan Anak Rizky dan Anak H;

Halaman 127 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah Saksi Ahmad Pujiyanto kenal dengan Anak Anak Saksi V atau tidak;
- Bahwa setelah Anak pulang ke rumah, Anak tidak tahu ada kejadian apa, lalu setelah itu Anak tahu ada kejadian orang yang meninggal di depan SMP N 3 Patebon dari kabar media sosial *Facebook*;
- Bahwa Anak dijemput oleh Petugas Kepolisian tidak lama setelah kejadian tersebut, Anak didatangi dan dibawa oleh Polisi ke Polres Kendal, waktu itu tidak ada Bapak Anak, di rumah hanya ada Nenek dan Adik Anak;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Korban yang meninggal, Anak baru tahu namanya adalah Angga setelah di Polres Kendal;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah Anak menemukan Gear dan Pedang, Pedang untuk hiasan dinding dan Gear Anak taruh di dapur karena takut ketahuan Nenek Anak;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah ikut tawuran sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Anak di Selepan/penggilingan padi pada malam itu, rambut Anak sudah semiran merah, rambut Anak semir setelah pulang dari Pondok;
- Bahwa Anak pernah ikut berkumpul di Rumah Makan Aldila;
- Bahwa pada malam itu Anak tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak dan lainnya pulang dari Patung Ayam Gemuh menuju ke Hotel Sri Mulyo Patebon, lalu Anak I berpamitan pulang kepada Anak dan tidak selang beberapa lama Anak juga ikut pulang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang memerintahkan untuk bubar pulang, Anak pulang karena Anak mengantuk, sebelum Anak pulang Anak mengantar Saksi Ahmad Pujiyanto dan Anak Saksi X pulang dulu;
- Bahwa pada saat Anak dimintai keterangannya oleh Penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena Anak takut Anak mengaku berada di Tempat Kejadian Perkara pada saat kejadian;
- Bahwa Anak di Polres Kendal kurang lebih selama 2 (dua) minggu, lalu Anak dipulangkan bersama dengan Anak IV, Anak I dan Anak III;
- Bahwa Anak berkumpul-kumpul dengan mereka jika ada ajakan;
- Bahwa yang mengajak Anak dan lainnya dari Angkringan Tiyas ke Selepan/penggilingan padi adalah Sdr. Sahrul (DPO), waktu itu Anak tidak tahu dengan Anak IV;
- Bahwa setahu Anak waktu itu Anak I pulang dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I;

Halaman 128 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Anak Saksi V tetapi Anak tidak pernah berkumpul, Anak tidak melihat Anak Anak Saksi V pada malam itu;
- Bahwa pada malam itu waktu di Angkringan Tyas ada sekitar 7 (tujuh) orang, yang Anak tahu di Selepan ada 4 (empat) sepeda motor, setelah dari Selepan lalu ke Hotel Sri Mulyo menuju ke Patung Ayam Gemuh, pada saat di Patung Ayam Gemuh kami menunggu Anak-Anak Spenuma akan tetapi tidak datang lalu kami kembali pulang ke Hotel Sri Mulyo;
- Bahwa Anak tahu ada kejadian orang yang meninggal di depan SMP N 3 Patebon dari kabar media sosial *Facebook dan Instagram*;
- Bahwa berita tersebut Anak tidak melihatnya di *Story WhatsApp* teman-teman Anak;
- Bahwa kami berkumpul pada malam itu karena ada rencana akan WAR (perang) dengan Spenuma;
- Bahwa Anak tidak melihat kalau mereka yang berkumpul tersebut ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa keterangan Anak pada saat dimintai keterangan di Kepolisian karena Anak takut jadi Anak menerangkan menurut kemauan atau arahan dari Penyidik;
- Bahwa Anak pernah ikut tawuran, biasanya kalau tawuran Anak membawa senjata tajam, kalau ikut tawuran Anak a belum pernah mengenai musuh;
- Bahwa Anak pulang sampai di rumah sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa pada saat di Angkringan Tiyas Anak tidak melihat Anak III dan Anak IV, saat di Selepan/penggilingan padi Anak juga tidak melihat Anak III, Anak IV, Anak I;
- Bahwa Anak diminta keterangan (BAP) di Kepolisian 1 (satu) kali, tidak ada BAP tambahan;
- Bahwa pada waktu awal Anak diminta keterangan (BAP) di Kepolisian tidak didampingi oleh Orang Tua Anak, karena Orang Tua Anak baru datang setelah Anak lama diminta keterangan di dalam ruangan;
- Bahwa pada waktu Anak diminta Keterangan (BAP) di Kepolisian Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, Anak tidak diberitahu apa yang menjadi hak-hak Anak, setelah diperiksa pun Anak tetap tidak diberitahu apa hak-hak Anak, saat itu Anak hanya bisa diam;

Halaman 129 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



- Bahwa keterangan yang akan Anak pakai dalam perkara Anak ini adalah keterangan yang Anak sampaikan di persidangan ini dan Anak menolak semua keterangan yang Anak berikan pada BAP di depan Penyidik;
- Bahwa setelah Anak diperiksa di Kepolisian, Anak pernah diminta keterangan di BAPAS, seingat Anak menerangkan bahwa Anak tidak berada di Tempat Kejadian Perkara pada saat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat Anak di Angkringan Tiyas tidak melihat Anak IV, Anak datang paling awal;
- Bahwa pada saat di Selepan/penggilingan padi Anak tidak melihat Anak IV, tetapi Anak melihat Anak I dan Sdr. Sahrul (DPO) di Selepan/penggilingan padi, Anak tidak melihat begitu jelas Anak M A karena di tempat itu kondisi penerangan agak gelap;
- Bahwa yang ikut berkeliling dari Hotel Sri Mulyo sampai ke Patung Ayam Gemuh adalah Anak, Anak M A, Anak M A, Anak Saksi X, Sdr. Ahmad, Anak I, Anak M A, Anak Haphap, Sdr. Sahrul (DPO) dan lainnya Anak tidak kenal, kami menggunakan 4 (empat) sepeda motor;
- Bahwa pada saat di Patung Ayam Gemuh Anak M A, saat itu Anak tidak melihat Anak M A membawa senjata tajam, saat di Patung Ayam Gemuh tersebut kami hanya sebentar saja lalu kembali lagi Hotel Sri Mulyo dan sesampainya di Hotel Sri Mulyo lalu Anak I berpamitan kepada Anak M A, saya dan yang lain kalau Damar ingin pulang, lalu saya menyusul ikut pulang, yang tinggal di Hotel Sri Mulyo waktu itu siapa saja kurang tahu;
- Bahwa Anak menyimpan Gear dan Pedang di dalam rumah adalah Gear hanya untuk hiasan saja, sedangkan untuk parang Anak simpan di bawah tempat tidur;

**3. Anak III;**

- Bahwa Anak di jemput Polisi sekitar pukul 18.30 WIB, waktu itu Polisi datang ke rumah berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan mobil, dimana di dalam mobil sudah ada Anak M A dan Anak E A S, setelah itu dibawa ke Polres Kendal dan sesampainya di Polres Kendal Anak bertemu dengan Anak Saksi X, Anak Anak Saksi V, Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I, Anak E A S, Anak M A, Anak II, Anak I dan Anak IV;
- Bahwa Anak ditanya banyak oleh Resmob, Anak disuruh mengaku bahwa Anak juga ikut dalam pengeroyokan tersebut akan tetapi Anak menolak;

*Halaman 130 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak E A S dan Anak M A mengaku mengatakan ikut dan mereka juga mengatakan kalau Anak juga ikut akan tetapi Anak bantah lalu Anak ditampar oleh Pak Uut, waktu itu Orang Tua Anak belum datang, Anak masih tidak mau mengaku lalu Anak dibawa ke belakang disuruh untuk mengaku;
- Bahwa Orang Tua Anak datang ke Polres Kendal sekitar pukul 23.00 WIB bersama dengan Kakak dan Om Anak;
- Bahwa Anak datang ke Angkringan Tiyas sekitar jam 21.00 WIB, jarak rumah Anak dengan Angkringan Tiyas sekitar 10 (sepuluh) meter, saat Anak datang disitu sudah ada Anak Saksi X, Saksi Ahmad Pujiyanto, Anak Anak Saksi V, Anak II, Anak Adit, Mbak Tiyas, sedangkan dengan Sdr. Sahrul (DPO) Anak kenal setelah kejadian perkara ini, pada waktu itu ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) Anak;
- Bahwa bentuk model dari Angkringan Tiyas adalah seperti warung didepan rumah biasa, lebarnya sekitar 8 (delapan) meter sehingga bisa menampung sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Anak-Anak tersebut nongkrong di Angkringan Tiyas sampai sekitar pukul 00.00 WIB, lalu mereka semua pergi Anak tidak tahu kemana, pada waktu itu Anak sempat diajak oleh Anak II dan Anak Saksi X akan tetapi Anak tidak mau;
- Bahwa Anak nongkrong di Angkringan Tiyas sampai Subuh dengan Saksi Adit dan Saksi Bagus, pada waktu Subuh Anak masih sempat sholat Subuh di Mushola lalu Anak pulang tidur;
- Bahwa setelah itu Anak tahu ada kejadian orang yang meninggal di depan SMP N 3 Patebon dari kabar media sosial Grup Facebook Liputan Kendal Terkini (LKT) beritanya ada pembacokan di depan SMP N 3 Patebon, Anak tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Anak tidak tahu apa penyebab terjadinya pembacokan tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah Anak menemukan Bendo milik Anak Saksi X yang ditiptkan ke rumah Anak seminggu sebelum kejadian tersebut, pada malam sebelum kejadian Bendo tersebut hendak diambil oleh Anak Saksi X akan tetapi pintu rumah Anak sudah ditutup, sehingga tidak jadi dibawa;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah ikut tawuran;
- Bahwa pada saat nongkrong di Angkringan Tiyas Anak tidak melihat ada yang membawa senjata tajam, setelah kejadian tersebut tidak ada yang nongkrong lagi di Angkringan Tiyas;

Halaman 131 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah melihat Anak yang berambut warna merah, pada waktu di Polres Anak melihat Anak A A, Anak E A S dan Anak M A rambutnya di semir warna orange;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak kenal dengan Anak A A akan tetapi Anak A A yang kenal dengan Anak, Anak A A adalah pacarnya Tiyas;
- Bahwa setelah kejadian Anak tidak pernah bertemu dengan Anak-Anak kecuali Anak II, Anak Adit dan Anak A A, setelah kejadian itu Anak tenang-tenang saja karena Anak merasa tidak ikut dan tahu menahu, tapi kemudian besok paginya Anak ditangkap;
- Bahwa pada saat di Polres Kendal Anak tidak sempat mengobrol dengan Anak II, Anak Saksi X, Anak M A, Anak A A dan Ahmad Pujiyanto;
- Bahwa baru setelah di BAP Anak ditahan 1 (satu) tahanan dengan Anak I, Anak II, Saksi Ahmad Pujiyanto dan Anak IV, lalu Anak bertanya-tanya ke mereka dan mereka menjawab kalau Anak memang disangkutkan dan dituduh oleh Anak E A S dan Anak M A;
- Bahwa pada saat di Angkringan Tiyas tidak ada Anak IV, Anak tahu dan kenal dengan Anak IV waktu di Polres Kendal. Anak IV juga sempat bercerita kepada Anak kalau Anak IV juga di tuduh padahal waktu malam kejadian Anak IV berada di rumah;
- Bahwa setelah Anak keluar dari tahanan, Anak pernah bertemu dengan Anak M A dan Anak E A S di LAPAS, Anak sempat bertanya kepada mereka berdua kenapa mereka menuduh Anak dan mereka mengatakan kalau mereka terpaksa karena takut dengan Polisi, Anak M A dan Anak E A S sempat meminta maaf juga sama Anak;
- Bahwa Anak tidak tahu senjata tajam yang dipakai untuk melukai korban;
- Bahwa waktu ditanya di BAPAS Anak tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Anak Saksi V karena sepupu Anak, Anak tidak tahu Anak Anak Saksi V dan Anak Saksi X ikut tawuran;
- Bahwa akhirnya Anak mau merubah keterangan Anak pada BAP yang kedua karena atas saran dari Penasihat Hukum Anak (Pak Kabul Sugiyanto,S.H) yang mengatakan kepada Anak atas dasar BAP yang pertama agar supaya untuk mengaku saja kalau memang Anak memukul 1 (satu) kali agar nantinya di persidangan hukumannya bisa ringan;

Halaman 132 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak melihat Anak I membawa senjata atau sejenis paralon pada saat di Angkringan Tiyas;
- Bahwa pada malam itu Anak tidak ikut pergi ke Patung Ayam Gemuh, sempat diajak akan tetapi Anak menolak dengan alasan karena besoknya Anak mau pergi;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau mereka minum gedang klutuk di Selepan/penggilingan padi;
- Bahwa Anak tidak mau diajak ke Patung Ayam Gemuh karena sudah larut malam, Anak kasihan sama orang tua Anak, Anak bilang besok mau pergi itu hanya alasan Anak saja;
- Bahwa yang Anak lakukan di Angkringan Tiyas hanya minum kopi, minum es, bermain handphone dan merokok;
- Bahwa Anak biasa nongkrong di Angkringan Tiyas sampai pagi, kalau pas hari Sabtu atau Minggu, kalau hari biasa hanya sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah mereka pergi dari Angkringan Tiyas sekitar jam 00.00 WIB, Anak nongkrong dengan Saksi Adit sampai Subuh, mereka tidak kembali lagi ke Angkringan Tiyas;
- Bahwa Anak yang mengajak Saksi Adit nongkrong di Angkringan Tiyas pada sekitar pukul 19.30 WIB, lalu Saksi Adit datang sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Adit nongkrong di Angkringan Tiyas disitu sudah ada Anak Saksi X, Saksi Ahmad Pujiyanto, Anak Anak Saksi V dan Anak II, lalu sekitar pukul 22.00 WIB/23.00 WIB anak-anak yang lain pada datang, jumlah mereka semua saat itu menjadi kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Anak dan Anak Adit di Angkringan Tiyas sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan Subuh, terkadang Anak tinggal sebentar untuk mengobrol dengan teman-teman yang lainnya, saat Anak dengan Saksi Adit duduk kadang ada teman yang lainnya lewat di depan Anak;
- Bahwa kondisi penerangan di Angkringan Tiyas kalau malam hari ada sebagian yang terang ada sebagian yang gelap, pada saat Anak nongkrong dengan Anak Adit di bagian yang terang, sebelah Angkringan terdapat sawah;
- Bahwa Saksi Bagus datang nongkrong dengan Anak dan Saksi Adit sekitar pukul 02.00 WIB sampai Adzan Subuh lalu Anak Adit pulang, Anak dan Saksi Bagus pergi ke Mushola untuk Sholat Subuh;

Halaman 133 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu pasti ada berapa sepeda motor waktu teman-teman pergi pada pukul 00.00 WIB tersebut, Anak tidak tahu mereka pergi kemana;
- Bahwa Anak Anak Saksi V dan Anak Saksi X ikut dalam rombongan tersebut;
- Bahwa Anak pernah diperiksa bersamaan dengan Anak M A, waktu itu Anak M A mengatakan Anak ikut ke lokasi kejadian mengendarai Honda Beat akan tetapi pernyataan Anak M A tersebut langsung Anak sangkal, pada waktu ditanya oleh Resmob Polres Kendal yang pertama kali tersebut Anak mengaku karena Anak takut;
- Bahwa saat di Aldila Resto, Anak ikut berdiri pada saat Pak Dalhar menyuruh yang merasa melakukan agar ikut berdiri, pada saat itu Anak hanya mengikuti teman-teman yang lain, Anak tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Pak Dalhar (Penasihat Hukum keluarga Korban);
- Bahwa yang pertama berdiri waktu itu adalah Anak A A;
- Bahwa jarak Anak dengan Pak Dalhar kurang lebih 2 (dua)-3 (tiga) meter;
- Bahwa tujuan Anak datang ke rumah Ibu Korban Anak tidak tahu, Anak diajak Budhe Anak untuk silaturahmi datang ke rumah Korban;
- Bahwa yang Anak katakan setelah bertemu dengan Ibu Korban adalah Anak tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut, Anak di fitnah dengan Anak M A dan Anak E A S;
- Bahwa saat itu Anak tidak meminta maaf kepada Ibu Korban, karena Anak memang tidak ikut dan tidak berada di lokasi;
- Bahwa Anak tidak menyampaikan pesan dari Resmob, Anak menyampaikan bahwa Anak tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut lalu Anak diajak ke belakang lagi oleh Penyidik (Pak Wieku dan Pak Eko) untuk dikroscek dengan Anak M A dan Anak E A S, Anak membantah lalu Anak ditampar oleh Pak Uut, karena takut akhirnya Anak mengikuti alur cerita Anak M A dan Anak E A S;
- Bahwa Anak diminta keterangan oleh Penyidik (BAP) yang kedua pada bulan Januari 2023, Anak masih ditahan di Polres Kendal, waktu itu Anak didampingi oleh Orang Tua dan Penasihat Hukum yaitu Pak Kabul;
- Bahwa waktu diminta keterangan oleh Penyidik (BAP) yang kedua Anak sudah mau membantah dan merubah keterangan pada BAP yang pertama, akan tetapi Orang Tua Anak ditakut-takuti oleh Pak Polisi dan

Halaman 134 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Kabul maka Anak berubah pikiran dan membenarkan keterangan Anak dalam BAP yang pertama, Ibu Anak juga menyarankan untuk sesuai dengan BAP yang pertama supaya ancamannya tidak berat;

- Bahwa dalam persidangan ini Anak mencabut keterangan yang ada di BAP dan keterangan Anak yang benar adalah yang di persidangan ini, karena Anak memang tidak ikut baik ke Gemuh ke Hotel dan ke lokasi kejadian, Anak sejak malam sampai subuh berada di Angkringan Tiyas;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan di Aldila Resto tersebut adalah atas dasar inisiatif dari Penasihat Hukum Anak (Pak Kabul);
- Bahwa saat di Aldila Resto, Anak ikut berdiri pada saat Pak Dalhar menyuruh yang merasa melakukan perbuatan agar ikut berdiri, pada saat itu Anak hanya mengikuti teman-teman yang lain, Anak tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Pak Dalhar (Penasihat Hukum keluarga korban), waktu itu ada Penasehat Hukum yang lain adalah Pak Kabul dan Pak Afif;
- Bahwa benar saat di Aldila Resto tersebut ada upaya damai secara kekeluargaan dengan memberikan tali asih kepada Ibu Korban, kita iuran tiap Anak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bisa dianggap adalah sebagai santunan;
- Bahwa Anak tidak tahu uang tali asih tersebut sampai ketangan Ibu Korban atau tidak, uang tersebut Anak titipkan kepada Pak Kabul;
- Bahwa Anak tidak pernah bercerita kepada Penasihat Hukum Anak (Pak Kabul) jika Anak pernah mendapatkan kekerasan fisik oleh Anggota Resmob Kendal yaitu Pak Uut;
- Bahwa pemeriksaan Anak di BAPAS awalnya Anak tidak mengakui kalau Anak di lokasi, Pihak BAPAS mengatakan kalau keterangan Anak berbelit-belit maka Pihak BAPAS tidak akan membantunya dan akhirnya Anak mengikuti sesuai dengan BAP yang di Kepolisian;
- Bahwa pada saat Anak nongkrong di Angkringan Tiyas Anak melihat Anak II, Anak tidak ingat lebih duluan mana datangnya Anak dengan Anak II, Anak tidak melihat Anak IV waktu di Angkringan Tiyas;
- Bahwa Anak II ikut pergi dengan rombongan yang lain, bahkan awal yang ngajak Anak untuk ikut pergi adalah Anak II dan Anak Saksi X;
- Bahwa pada pagi harinya Anak tidak mendapatkan cerita dari teman-teman kalau malam kejadian pengeroyokan mereka pergi ke Patung Ayam Gemuh;

Halaman 135 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



- Bahwa pada saat di Angkringan Tiyas Anak tidak melihat ada yang membawa senjata tajam;

#### 4. Anak IV;

- Bahwa Anak ditangkap Polisi pada bulan Desember 2022 karena Anak dituduh telah melakukan pengeroyokan di depan SMP N 3 Patebon;
- Bahwa Anak tidak tahu pengeroyokan terhadap siapa, kejadian dan Korbannya Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak I dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I sebelum kejadian, Anak kenal dengan Anak I dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I akan tetapi Anak I dan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak Anak Saksi V kenal karena dulu waktu SMP satu angkatan;
- Bahwa Anak Kenal dengan Saksi Ahmad Pujiyanto waktu nongkrong di Angkringan Tiyas lama sebelum kejadian;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi X saat di Polres Kendal;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak II karena adik kelas Anak;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak kenal dengan Anak III baru kenal di Polres Kendal;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Safarudin sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak Riski;
- Bahwa Anak kenal Sdr. Sahrul (DPO) karena adik kelas Anak;
- Bahwa Anak kenal Anak A A, Anak E A S dan Anak M A karena pernah 1 (satu) sekolah 1 (satu) angkatan di SMK Bina Utama;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak H karena adik kelas Anak waktu di Madrasah;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Ikhmal kenal karena pernah 1 (satu) kelas waktu di SMP N 2 Patebon;
- Bahwa Anak di jemput Polisi pada akhir tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam mobil sudah ada Anak M A dan Anak E A S;
- Bahwa Anak bisa ditangkap Polisi karena Anak E A S dan Anak M A menuduh Anak ikut ke lokasi dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Anak pernah bertanya kepada Anak M A dan Anak E A S kenapa menuduh Anak, mereka menjawab karena sudah ada cerita dari Anak Safarudin;
- Bahwa Anak tidak pernah ada masalah baik dengan Anak M A, Anak E A S ataupun dengan Anak Safarudin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polres lalu Anak dikumpulkan terlebih dahulu di belakang, disuruh untuk mengaku ikut melakukan pengeroyokan, waktu itu Anak belum ada yang mendampingi;
- Bahwa pada saat di Polres belum ada Anak I, yang ada Anak M A, Anak Saksi X, Anak E A S, Saksi Ahmad Pujiyanto, kami lama di ruang belakang, lalu kami dibawa ke Penyidik;
- Bahwa kami diberi pesan oleh Resmob terlebih dahulu sebelum ke Penyidik, Anak masuk di ruang penyidik tengah malam, kami menyampaikan keterangan di Penyidik sesuai dengan pesan dari Resmob, pada waktu itu belum ada pendampingan dari Penasihat Hukum, Anak didampingi oleh Kakak Ipar dan Ibu Anak, saat dimintai keterangan Anak 1 (satu) ruangan dengan Anak II dan Saksi Ahmad Pujiyanto selesai sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Anak ada di rumah di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui adanya Korban yang meninggal karena pengeroyokan di depan SMP N 3 Patebon keesokan harinya, pada malamnya Anak beli nasi goreng di Cepiring saya melihat postingan di media sosial *Instagram Grup Liputan Kendal Terkini* bahwa ada pembunuhan di depan SMP N 3 Patebon;
- Bahwa Anak pernah membuat surat pernyataan yang dikirim ke BAPAS. Asli surat pernyataan tersebut ada di BAPAS;
- Bahwa setelah Anak selesai di BAP lalu Anak tidak dijelaskan atas hak-hak Anak, saat itu Anak hanya langsung disuruh tandatangan;
- Bahwa keterangan yang akan Anak pakai adalah keterangan yang dipersidangan ini, Anak menolak keterangan yang di BAP di Kepolisian;
- Bahwa yang Anak terangkan pada saat diperiksa di BAPAS adalah saya menerangkan pada waktu kejadian Anak tidak ikut kumpul, tidak ikut muter-muter dan tidak berada di tempat kejadian perkara lalu Anak disuruh untuk membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa pada saat Anak di dalam penjara, Anak tidak pernah mendengar pelaku yang membacok dan menganiaya Korban;
- Bahwa Anak pernah mendengar bahwa semua pengarang cerita dalam BAP di Kepolisian adalah Anak M A;
- Bahwa Anak M A tidak mengakui perbuatannya karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban;

Halaman 137 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Sdri. Vidya Ristu Pujiastari** yang merupakan kakak kandung Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai kakak mendampingi Anak I Mukti Wicaksono pada saat pemeriksaan di Polres ikut menandatangani BAP Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, dimana katanya Saksi Anas kalau tidak ikut menandatangani BAP Anak I maka hukumannya akan semakin berat;
- Bahwa kemudian mendapatkan informasi yang dilakukan Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto pada saat kejadian adalah melakukan pemukulan terhadap Korban dengan paralon seperti celurit;
- Bahwa Anak I tinggal di rumah dengan 2 (dua) orang kakak yaitu Vidya Ristu Pujiastari dan Anjas;
- Bahwa paralon tersebut ditemukan di lorong antara rumah dengan rumah tempat Anak I tinggal;
- Bahwa Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto nongkrong kalau malam minggu, tadinya *hand phone* nya dipasang GPS agar sebagai kakak bisa tahu dimana keberadaannya karena Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto sering bolos sekolah;
- Bahwa Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto pernah bercerita dengan bagaimana sebenarnya kejadiannya, dimana Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto dituduh melakukan pengeroyokan pada malam itu, namun yang sebenarnya memang Anak I ikut nongkrong akan tetapi sebelum kejadian pengeroyokan Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto sudah pulang ke rumah;

Atas keterangan Kakaknya tersebut, Anak I Mukti Wicaksono Bin Widiastoto membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Sdr. Suwardi** yang merupakan orangtua **Anak II** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai ayah mengetahui Anak II Bin Suwardi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kendal kemudian dibuat BAP, dimana Anak II Bin Suwardi diduga ikut melakukan pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah Anak II Bin Suwardi di BAP oleh Penyidik, sebagai orangtua tidak pernah menanyakan bagaimana sebenarnya kejadiannya soal pengeroyokan tersebut;

Halaman 138 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II Bin Suwardi baru pertama kali ini pulang malam, biasanya Anak II Bin Suwardi tidak pernah pulang malam;
- Bahwa kalau malam biasanya Anak II Bin Suwardi nongkrong ngobrol-ngobrol dengan tetangga di samping rumah;
- Bahwa dari kecil Anak II Bin Suwardi tinggal dan tidur dengan Neneknya;
- Bahwa Anak II Bin Suwardi sering merokok setelah keluar dari pondok, untuk minum-minuman orangtua kurang tahu;

Atas keterangan orangtua (ayah) tersebut, Anak II Bin Suwardi membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Sdr. Ahmad Subeki** yang merupakan Paman **Anak III** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai paman tidak ikut mendampingi saat Anak III Saputra Bin Cucuk Suprianto dibawa ke kantor Polisi terkait pengeroyokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia, sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa sebagai paman kurang tahu bagaimana kesehariannya Anak III Saputra Bin Cucuk Suprianto;
- Bahwa jarak antara rumah dengan Warung Angkringan Tiyas kurang lebih sekitar 13 (tiga belas) meter dipisahkan dengan jalan desa;

Atas keterangan pamannya tersebut, Anak III Saputra Bin Cucuk Suprianto membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Sdr. Muhamad Abdul Aziz Malik** yang merupakan Orang tua **Anak IV** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Anak IV di jemput Polisi saat itu orangtua Anak IV Bin Muhamad Abdul Aziz Malik ada di rumah;
- Bahwa Anak IV Bin Muhamad Abdul Aziz Malik sempat menolak saat akan dibawa oleh Polisi, akan tetapi pihak Polisi memperlihatkan video pengakuan dari Anak M A dan Anak E A S yang menuduh Anak IV juga ikut terlibat;
- Bahwa orangtua (ayah) menemani pada saat Anak IV di BAP oleh Penyidik di Kepolisian, akan tetapi pada saat awal Anak IV dibawa di kantor Polisi orangtua tidak boleh masuk kedalam ruangan saat Anak IV diperiksa;
- Bahwa kesehariannya Anak IV waktu pagi sekolah biasa di SMK Bina Utama Kendal, sore harinya sekolah Madrasah dan habis Maghrib ngaji seperti biasa;
- Bahwa Anak IV adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;

Halaman 139 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak IV kalau keluar malam paling nongkrong wifi-an di sebelah rumah dan pulang sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa sejak kecil Anak IV tidak pernah terlibat perkelahian, senakal-nakalnya Anak IV paling susah dibangunin kalau pagi untuk subuhan;
- Bahwa Anak IV paling tertib kalau Sholat berjamaah Maghrib dan Isyak di Mushola;
- Bahwa orangtua mengakui Anak IV sering merokok apalagi setelah keluar dari pondok, untuk minum-minuman orangtua kurang tahu dan untuk obat-obatan terlarang orang tua tidak pernah tahu, kalau memakai obat-obatan terlarang pasti ada ciri-cirinya;
- Bahwa orangtua ikut menandatangani BAP Anak IV tetapi kurang memahami apa isi dari BAP tersebut karena tidak seluruhnya membaca isi BAP tersebut;
- Bahwa orangtua sempat syok juga ternyata isi dari BAP tersebut Anak IV mengakui semuanya, orangtua sempat menanyakan apakah benar Anak IV juga ikut terlibat dalam pengeroyokan tersebut akan tetapi Anak IV tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa orangtua mau menandatangani BAP tersebut, karena BAP tersebut sudah jadi dan orangtua disuruh oleh Penyidik untuk tanda tangan maka orangtua tanda tangan;
- Bahwa orangtua tidak tahu dengan orangtua tanda tangan BAP tersebut jadinya sampai seperti sekarang ini, karena dari pihak Penyidik tidak menjelaskan apa-apa kepada orangtua, lebih lanjut orangtua disuruh menghadap dan bertanya kepada Kanit Penyidikan akan tetapi orangtua tidak bertemu dengan Kanit Penyidikan;
- Bahwa setahu orangtua, Anak IV pernah mencabut keterangannya hanya memberikan keterangan tambahan;

Atas keterangan ayahnya tersebut, Anak IV membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti pada saat persidangan, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
2. 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBAN;
3. 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
5. 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 90 cm;

Halaman 140 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 50 cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;
7. 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;
8. 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis;
9. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indoosat;
10. 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
11. 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3, 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
12. 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
13. 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;
14. 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat No.Pol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;
15. 1 (satu) unit SPM Motor Yamaha Aerox No.Pol S6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;
16. 1 (satu) unit SPM Honda Astrea Supra No.Pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;
17. 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 No.Pol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari,Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang menyebabkan korban Angga

Halaman 141 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hidayat bin Suyoko meninggal dunia tersebut Para Anak tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang bahwa di persidangan Anak Saksi X memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang bahwa agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, dengan beberapa ketentuan :

- Harus mengucapkan sumpah atau janji
- Keterangan yang dijelaskan saksi yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi.
- Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHP).
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup;
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang ada di tempat kejadian adalah Anak Saksi V Yudhipratama bin Sakroni, yang memberikan keterangan melihat Anak I Mukti Wicaksono bin Widiastoto, Anak II bin Suwardi, Anak III Saputra bin Cucuk Suprianto, dan Anak IV bin Muhamad Abdul Aziz Malik ada di tempat kejadian meninggalnya korban Angga Nur Hidayat di depan SMP Negeri 3 Patebon Kendal dan di keterangan selanjutnya juga menyatakan tidak melihat Anak III dan Anak IV di tempat kejadian dan menerangkan bertemu Anak III Saputra di angkringan Tyas tetapi tidak ikut di selepan keterangan anak Anak Saksi V berubah-ubah dan keterangan anak Anak Saksi V bahwa Para Anak ada di tempat kejadian meninggalnya korban Angga Nur Hidayat bertentangan dengan keterangan Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV yang ikut di tempat kejadian, berbeda dengan keterangan Anak Saksi X yang diberikan di depan persidangan, dan berbeda dengan keterangan saksi Sandi Dwi Setiawan yang menerangkan tidak melihat Anak I di tempat kejadian, serta bertentangan dengan keterangan saksi yang menguntungkan yang dihadirkan Para Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan keterangan anak Anak Saksi V adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai saksi;

Menimbang bahwa Anak I Mukti Wicaksono bin Widiastoto menerangkan ikut nongkrong di angkringan Tyas atau warung Pak Zali, ikut pergi ke selepan di Tambakrejo dan minum minuman beralkohol merek gedhang kluthuk, ikut rombongan rencana tawuran di Gemuh, kemudian

Halaman 142 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Hotel Srimulyo sekira pukul 03.00 WIB karena tidak jadi tawuran kemudian Anak I pamit pulang kepada E A S, M A, Sahrul dan yang lainnya kemudian pulang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dan sampai rumah kurang lebih pukul 03.15 WIB bertemu dengan saksi Dani Catur Kurniawan dan kakak anak (Anjas) di depan rumah Anak I dimana pada saat itu saksi Dani Catur Kurniawan sedang beres-beres setelah jualan angkringan;

Menimbang bahwa keterangan Anak I ini sesuai dengan keterangan saksi Dani Catur Kurniawan yang mengingat kejadian melihat Anak I pulang sekira pukul 03.00 WIB pada tanggal 18 Desember 2022 karena saat itu sedang ngobrol di depan rumah Anak I Mukti Wicaksono dengan Anjas (kakak Anak I) masalah akan menyewa proyektor untuk menonton Final Piala Dunia;

Menimbang bahwa Anak II pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 ikut datang dan nongkrong di angkringan Tyas atau warung Pak Zali bersama Anak Saksi X hingga ikut ke selepan Tambakrejo minum minuman beralkohol merek Gedang Kluthuk, ikut ke Patung Ayam Gemuh untuk tawuran dengan genk Spenuma, tetapi musuh tidak ada kemudian kembali ke depan Hotel Srimulyo, dan pamit pulang setelah Anak I juga pamit pulang, kemudian pulang ke rumah diantar oleh Anak Saksi X dan dibukakan pintu oleh neneknya kemudian tidur, Anak II tidak ikut ke depan SMP 3 Patebon bersama E A S, M A, A A, Sahrul sehingga ada kejadian yang menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa keterangan Anak II bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi X di persidangan yang menyatakan pada saat kejadian tanggal 18 Desember 2022 di depan SMP 3 Patebon Anak Saksi X pamit pulang lebih dahulu bersama Anak II dari depan Hotel Srimulyo pulang ke rumah kurang lebih pukul 03.30 WIB dan tidak ikut ke depan SMP 3 Patebon dan bersesuaian dengan keterangan saksi Suparmi yang menyatakan membukakan pintu sekira pukul 03.00 WIB lebih dan Anak II ketika ditanya pulang dengan siapa dijawab pulang dengan Anak Saksi X;

Menimbang bahwa Anak III memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pergi ke angkringan Tyas atau warung Pak Zali sekira pukul 21.00 WIB janji dengan saksi M Aditya Firmansyah dengan berjalan kaki karena rumah Anak III berdekatan dengan warung Tyas terletak di seberang jalan dengan jarak kurang lebih 15-20 (lima belas sampai duapuluh) meter saja, kemudian datang beberapa anak mengendarai sepeda motor dan nongkrong di warung Tyas hingga kurang lebih pukul 00.00 WIB dimana

Halaman 143 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan anak-anak tersebut pergi dengan sepeda motornya dan Anak III sempat diajak tetapi tidak mau ikut dengan alasan besok ada acara, kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Dwi Bagus Setiawan kemudian ikut bergabung nongkrong dengan Anak III, saksi M Aditya Firmansyah hingga subuh dimana Anak III dipanggil oleh kakeknya saksi Sutaman untuk sholat subuh berjamaah, saksi M aditya Fimansyah kemudian ikut sholat subuh berjamaah dan bertemu dengan saksi Rochmon bin Atmo;

Menimbang bahwa keterangan Anak III tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi M Aditya Firmansyah, saksi Dwi Bagus Kurniawan, saksi Rochmon bin Atmo dan saksi Sutaman bahwa Anak III di waktu subuh tanggal 18 Desember 2022 sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya tidak ikut rombongan anak-anak yang dari warung angkringan Tyas pergi ke Selepan Tambakrejo hingga ada kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Kendal yang diketahui anak ;

Menimbang bahwa di persidangan Anak IV memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Anak IV sejak pukul 17.00 WIB sampai kurang lebih pukul 22.00 WIB bermain game di rumah saksi Jian Pradita Maulana kemudian pulang ke rumah dan esok harinya tanggal 18 Desember 2022 dibangunkan sholat subuh oleh ibunya;

Menimbang bahwa keterangan Anak IV bersesuaian dengan keterangan anak saksi Ade Charge II dari Anak IV yang bermain game bersama Anak IV, keterangan Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV tidak melihat Anak IV di tempat kejadian pengeroyokan korban Angga Nur Hidayat;

Menimbang, bahwa Para Anak memberikan keterangan yang berbeda di persidangan dengan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kendal karena dalam memberikan keterangan saat Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Para Anak sebelumnya telah diinterogasi oleh Tim Resmob dan dipaksa untuk mengaku dengan alur cerita yang sebelumnya diberikan oleh E A S, M A, dan A A (berkas terpisah) dimana Para Anak ditangkap berdasarkan keterangan dari Anak E A S, A A dan M A sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi Mei Topan Yudiarto, S.H., saksi Tri Yusbiantoro bahwa Para Anak ditangkap berdasarkan keterangan Anak E A S, Anak M A, dan Anak A A;

Menimbang bahwa Anak I juga pernah bertanya langsung kepada Anak E A S, Anak M A, dan Anak A A dan dijawab mereka asal menyebut, Anak IV pernah bertanya kepada E A S dan M A mengapa namanya disebut padahal

Halaman 144 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut dalam rombongan rencana tawuran dari awal dan dijawab tidak tahan karena dipaksa oleh Polisi;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Anak II menerangkan melihat Anak III ditampar oleh Polisi saat diinterogasi dan bersesuaian dengan keterangan Anak III yang menerangkan pada saat diinterogasi di ruang bagian belakang Polres dan menerangkan tidak ikut dalam kejadian tanggal 18 Desember 2022 ditampar oleh Pak Uut;

Menimbang bahwa Anak I pada saat diperiksa oleh saksi Anas Murjiyanto, S.H. menyatakan tidak berada di tempat kejadian meninggalnya korban Angga Nur Hidayat akan tetapi karena ditekan dan diberikan catatan tentang cerita kejadian, dan merasa capek karena ditangkap sejak sore dan diperiksa mulai pukul 23.30 WIB sampai 02.00 WIB dan anak merasa kelelahan, mengantuk maka anak kemudian mengikuti cerita tersebut, akan tetapi dalam rekonstruksi Para Anak menyatakan tidak ada di tempat kejadian meninggalnya korban Angga Nur Hidayat, dan pernah mencabut keterangan dalam Berita Acara Tambahan akan tetapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi verbalisan Setyawan Abdullah dan saksi verbalisan Anas Murjiyanto, S.H. bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan dari saksi Rafif Darmawan dan saksi Sandi Dwi Setiawan di tingkat penyidikan tidak ada surat pernyataan tersebut dan baru melihat surat pernyataan setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan, dan setelah dilakukan konfrontir di persidangan dengan saksi Rafif Darmawan dan saksi Sandi Dwi Setiawan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di Semarang diminta dan dibuat di hadapan Penasihat Hukum keluarga korban yaitu Ahmad Dalhar, S.H. dengan alasan Para Anak tidak mengaku, kemudian asli surat diserahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Kendal kepada Sukmawati, S.H. Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan dipertanyakan oleh Penasihat Hukum Para Anak, mengapa berkas perkara dilimpahkan dengan rentang waktu yang sangat lama dari kejadian tanggal 18 Desember 2022 hingga dilimpahkan pada tanggal 6 Oktober 2023, dan dari keterangan saksi-saksi dari Tim Penyidik bahwa berkas bolak balik dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum dan dikembalikan lagi ke Penyidik dengan permintaan tambahan bukti CCTV di tempat kejadian akan tetapi CCTV di tempat kejadian tidak ada (rusak), Sahrul (DPO) belum dilakukan pemeriksaan Penyidik sampai saat ini walaupun telah diinformasikan bahwa Sahrul ada di sekitar Kendal dengan alasan dari Penyidik menunggu hingga perkara ini selesai dahulu;

Halaman 145 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani Tjahyawati Ibu kandung korban Angga Nur Hidayat ada pertemuan pada tanggal 24 Februari 2023 di Resto Aldila Kendal dengan Para Anak dan orang tuanya yang berjumlah 8 (delapan) orang dan pada saat ditanya siapa yang melakukan pengeroyokan pada korban Angga Nur Hidayat disuruh berdiri, kemudian delapan anak tersebut berdiri termasuk Para Anak II, Anak III, dan Anak IV akan tetapi para anak menyatakan tidak mendengar pembicaraan sebelumnya hanya ikut berdiri saja mengikuti teman yang lainnya, kecuali Anak I yang saat itu tidak ikut berdiri, dan beberapa orang tua anak yang datang ke rumah Saksi Ani Tjahyawati untuk ikut berduka cita, termasuk Anak III dan budhanya datang ke rumah saksi Ani Tjahyawati akan tetapi Anak III menyampaikan kalau tidak ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak telah dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Semarang sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dalam lampiran berkas perkara yang pada pokoknya Para Anak tidak mengakui ikut dalam kejadian tanggal 18 Desember 2022 di depan SMP Negeri 3 Patebon yang mengakibatkan meninggalnya korban Angga Nur Hidayat;

Menimbang, bahwa Para Anak menyatakan diancam dan dipaksa oleh Tim Resmob untuk mengakui perbuatan ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban Angga Nur Hidayat, keterangan Para Anak tersebut dibantah oleh Saksi Topan Mey Yudiarto, S.H., Saksi Pramesta Zaivani, S.H. dan Saksi Tri Yusbiantoro yang melakukan penangkapan Para Anak yang menerangkan bahwa dari awal keterangan Para Anak mengakui perbuatannya dan berkaitan dengan barang bukti pralon yang dibawa oleh Anak I tidak ditemukan;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak I dan Anak III melampirkan surat pengaduan Surat Pengaduan kepada Ka. Bid Propam Polda Jawa Tengah, tertanggal 16 Oktober 2023 dan hasil sidang etik terhadap polisi yang telah melakukan pemukulan terhadap para anak pada saat proses penyidikan telah dijatuhkan hukuman sebagaimana tertuang dalam surat Surat Pemberitahuan hasil Sidang Disiplin Anggota Polres Kendal, tertanggal 2 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata terbukti bahwa Para Anak, Anak Saksi X, anak saksi Ade Charge I dari Anak IV pada saat memberikan keterangan dibawah tekanan, yang dilakukan oleh Tim sebelum Para Anak dan anak saksi tersebut dihadapkan kepada Penyidik untuk diambil keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan

*Halaman 146 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, oleh karena itu pernyataan Para Anak dan Anak Saksi X yang mencabut keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Anak, keterangan saksi ade Charge, keterangan saksi verbalisan dan keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di depan SMP 3 Patebon Jalan Raya Sukarno Hatta Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal telah terjadi pembacokan terhadap korban Angga Nur Hidayat hingga menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia.
2. Bahwa benar pada saat kejadian korban Angga Nur Hidayat berboncengan 3 dengan saksi Rafif Darmawan dan saksi Sandi Dwi Setiawan mengendarai Honda Vario di posisi depan yang mengemudikan adalah saksi Rafif Darmawan, duduk di tengah saksi Sandi Dwi Setiawan, dan duduk di belakang korban Angga Nur Hidayat.
3. Bahwa benar berawal Saksi Irgi Ahmad Fahrozi, Saksi Rafif Darmawan, Saksi Sandi Dwi Setiawan bersama-sama dengan korban Angga Nur Hidayat, Sdr. Zidan, Sdr. Nico, Saksi Dewangga Arya Yudha, berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Irgi Ahmad Fahrozi sendiri, Sdr. Zidan berboncengan dengan Sdr. Nico, korban Angga Nur Hidayat berboncengan dengan dengan Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Sandi Dwi Setiawan, dan Saksi Dewangga Arya Yudha sendiri, sesampainya di depan kantor Dishub Kendal Saksi Irgi Ahmad Fahrozi melihat dari arah Timur segerombolan anak-anak remaja dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan membawa senjata tajam, kemudian Saksi Irgi Ahmad Fahrozi dan teman-teman masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang kelompok tersebut, namun korban Angga Nur Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Sandi Dwi Setiawan tidak ikut masuk ke dalam gang karena berada di depan, mereka tidak mengetahui dan tidak mendengar ajakan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi untuk masuk ke dalam gang;
4. Bahwa benar pada saat Saksi Rafif Darmawan, Saksi Sandi Dwi Setiawan dan korban Angga Nur Hidayat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario dari Purin menuju arah barat, kemudian sesampai di SPBU Jambearum memutar ke arah Timur, selanjutnya pada saat sampai di kantor

Halaman 147 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



PDIP Patebon hingga SMPN 3 Patebon, secara tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam, Saksi Rafif Darmawan yang mengendarai sepeda motor merasa motor yang dikendarai agak oleng, kemudian Saksi Rafif Darmawan terus melanjutkan mengendarai sepeda motor melaju ke arah Timur, pada saat itu punggung Saksi Rafif Darmawan terkena sabetan benda tajam hingga punggung kanan luka gores merah;

5. Bahwa benar pada saat Saksi Rafif Darmawan mengendarai sepeda motornya untuk meloloskan diri dari pengeroyokan Saksi Sandi Dwi Setiawan dan korban Angga Nur Hidayat sudah terjatuh dari boncengan sepeda motor yang Saksi Rafif Darmawan kendarai;
6. Bahwa benar Saksi Rafif Darmawan mengendarai sepeda motor hingga sampai di angkringan Kepo Bugangin Kendal untuk mencari pertolongan;
7. Bahwa benar pada saat Saksi Irgi Ahmad Fahrozi setelah sampai di rumah Saksi Irgi Ahmad Fahrozi, beberapa menit kemudian Saksi Irgi Ahmad Fahrozi keluar rumah untuk membeli minuman di Alfamart Purin Patebon, tidak sengaja bertemu Saksi Sandi Dwi Setiawan yang dengan panik berkata *"Kae Koncomu Ditulungi" (Itu Temanmu Ditolongi)*, kemudian Saksi Irgi Ahmad Fahrozi bertanya "siapa *"Angga"*, seketika itu Saksi Irgi Ahmad Fahrozi menelepon Sdr. Nico yang masih berada di rumah Saksi Irgi Ahmad Fahrozi, kemudian Saksi Sandi Dwi Setiawan minta untuk diantar ke warung kopi Kepo sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi bertanya *"Angga Ning Ndi?" ("Angga dimana?")* dijawab oleh Saksi Sandi Dwi Setiawan *"Angga Ning Ngarep SMP 3 Patebon" (Angga Di depan SMP 3 Patebon)*);
8. Bahwa benar kemudian Saksi Rafif Darmawan menuju sepeda motornya dan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi juga mengendarai sepeda motornya sendiri kemudian menuju ke arah Barat melalui jalur pantura disusul oleh Saksi Sandi Dwi Setiawan yang juga menggunakan sepeda motor lainnya untuk mencari keberadaan korban Angga Nur Hidayat, sesampainya di simpang Purin, Saksi Rafif Darmawan belok ke kiri melewati jalur lambat lewat jembatan SMAN I Kendal dan pada saat di atas jembatan SMAN I Kendal Saksi melihat Sdr. Nico Evanto, Saksi Dewangga Arya Yudha dan Sdr. Muhammad Zidan, kemudian Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi Irgi Ahmad Fahrozi menyeberangi jalan raya menuju ke depan SMPN 3 Patebon selanjutnya saksi Irgi Ahmad Fahrozi berteriak : *"Ki Bocahe...Cepet Mrene (Ini Anaknya*

Halaman 148 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





*Cepat Kesini*”), pada saat itu Saksi Irgi Ahmad Fahrozi melihat korban Angga Nur Hidayat dalam keadaan telentang dengan luka sudah mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi Rafif Darmawan, Saksi Sandi Dwi Setiawan, Sdr. Nico Efanta, Saksi Dewangga Arya Yudha yang berada di jembatan SMAN 1 Kendal langsung menuju ke arah SMPN 3 Patebon melewati jalur pantura memutar dari kantor CAPIL, kemudian setelah sampai di depan SMPN 3 Patebon, saksi Irgi Ahmad Fahrozi memapah korban Angga Nur Hidayat yang waktu itu berlumuran darah akibat luka di dada namun masih sadar dan merasa kesakitan, kemudian dinaikkan ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif Darmawan, selanjutnya Saksi Rafif Darmawan yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi yang meyangga korban Angga Nur Hidayat di belakang membawa korban Angga Nur Hidayat ke IGD RSUD Soewondo Kendal dan Saksi Sandi Dwi Setiawan, Saksi Dewangga Arya Yudha dan Sdr. Nico Efanta mengikuti dari belakang, selanjutnya korban Angga Nur Hidayat mendapatkan perawatan di IGD dan akhirnya meninggal;

9. Bahwa benar Saksi Rafif Darmawan, Saksi Irgi Ahmad Fahrozi, Saksi Dewangga Arya Yudha pada saat itu melihat ada sejumlah luka di tubuh korban Angga Nur Hidayat diantaranya di dada kanan dan kepala yang mengeluarkan banyak darah;
10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et repertum No. R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT, oleh dr. Dian Novitaasri, Sp.FM yang memeriksa jenazah yang bernama Angga Nur Hidayat dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus enam puluh enam centimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;
11. Bahwa benar Saksi Rafif Darmawan juga terkena benda tajam di bagian punggung yang menyebabkan bagian belakang jaket robek, sehingga terdapat bekas goresan merah di punggung;
12. Bahwa benar Saksi Sandi Dwi Setiawan juga terkena sabetan senjata tajam di punggung dan menyebabkan luka gores;



13. Bahwa benar Saksi Rafif Darmawan mengenali wajah Anak Pelaku yang memukul Saksi Rafif Darmawan pada saat pengeroyokan tersebut, setelah Saksi Rafif Darmawan bertemu dengan Para Anak saat rekontruksi yang diadakan di Polres Kendal yaitu anak Mohamad Anuwar (dalam perkara terpisah), karena pada saat kejadian sempat melihat wajah anak Mohamad Anuwar dengan jelas yang sedang membawa senjata tajam jenis pedang yang dibacokkan ke arah Saksi Rafif Darmawan hingga jaket bagian belakang yang Saksi Rafif Darmawan kenakan robek;
14. Bahwa benar Saksi Rafif Darmawan mengetahui korban Angga Nur Hidayat telah meninggal dunia setelah mendapatkan kabar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 kira-kira pukul 10.00 WIB melalui *WhatsApp* dari teman Saksi;
15. Bahwa benar Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Sandi Dwi Setiawan tidak mengetahui alasan penyerangan tersebut terhadap Saksi, dan korban Angga Nur Hidayat;
16. Bahwa benar berawal adanya laporan korban terluka dan meninggal dunia di RSUD Soewondo Kendal pada tanggal 18 Desember 2022 kemudian Tim Resmob Polres Kendal melakukan penyelidikan dan kemudian Tim mendapatkan informasi adanya anak-anak usia pelajar yang sebelumnya akan melakukan tawuran, sehingga Tim memfokuskan penyelidikan ke anak-anak usia pelajar, kemudian berhasil mengamankan ketiga Anak yaitu anak Mohamad Anuwar, Anak E A S Adhy Setiono dan kemudian Anak A A pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah masing-masing anak, dan ketiga anak tersebut mengakui perbuatannya ikut dalam pengeroyokan korban di depan SMP 3 Patebon tanggal 18 Desember 2023 dan dari hasil interogasi berlanjut mengembangkan penangkapan terhadap 5 (lima) orang Pelaku pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, juga di rumah Pelaku masing-masing yaitu Anak III Saputra, Anak II, Saksi Ahmad Pujiyanto, Anak IV dan Anak I Mukti Wicaksono, semua di wilayah hukum Polres Kendal;
17. Bahwa benar penangkapan Para Anak dilakukan bersama Tim Opsnal Sat Reskim Polres Kendal antara lain AIPTU Syaiful Arief, BRIPKA Masyudi, BRIPKA Putut, BRIPTU Syahfrudin Anwar, BRIPTU Pramesta Zaifani, S.H. dengan dipimpin oleh Topan Mey Yudiarto, S.H.
18. Bahwa benar Anak III Saputra bin Cucuk Suprianto biasa nongkrong di angkringan Tyas atau warung Pak Zali karena dekat dengan rumahnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tanggal 17 Desember 2022 Anak III Saputra bin Cucuk Suprianto berjalan kaki ke angkringan Tyas sekira pukul 21.00 WIB janji dengan saksi Muhamad Aditya Firmansyah;

19. Bahwa benar Anak I bersama anak Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I , Anak II, Anak Saksi X, saksi Ahmad Pujiyanto, anak Anak Saksi V pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 kurang lebih pukul 22.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB ikut nongkrong di Warung Angkringan Tyas atau Warung Pak Zali bersama E A S, A A, M A dan Sahrul serta beberapa orang lainnya kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang;
20. Bahwa benar sekira pukul 00.00 WIB rombongan anak-anak yang nongkrong di Warung Angkringan Tyas atau Warung Pak Zali, bergerak meninggalkan warung menuju ke belakang selepan Tambakrejo menggunakan sepeda motor;
21. Bahwa benar pada saat rombongan anak-Anak I bersama anak Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I , Anak II bin Suwardi, Anak Saksi X, saksi Ahmad Pujiyanto, anak Anak Saksi V, E A S, A A, M A dan Sahrul serta beberapa orang lainnya kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang pergi meninggalkan warung angkringan Tyas atau warung pak Zali sekira pukul 00.00 WIB menuju selepan Tambakrejo Anak III tetap di Angkringan Tyas tidak ikut pergi ke selepan Tambakrejo;
22. Bahwa benar Anak III nongkrong di angkringan Tyas atau warung pak Zali dari pukul 21.00 WIB bersama saksi M Aditya Firmansyah bin Muslikun kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Dwi Bagus Kurniawan ikut nongkrong hingga waktu subhuh, kemudian Anak III dipanggil untuk sholat subuh oleh saksi Sutaman (kakek Anak III) kemudian sholat subhuh berjamaah dengan saksi M Aditya Firmansyah dan saksi Rochmon bin Atmo;
23. Bahwa benar Anak III diajak oleh rombongan anak-anak tersebut tetapi Anak III tidak ikut pergi beralasan besok ada acara;
24. Bahwa benar Anak III mengetahui ada kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon dari Instagram Liputan Kendal Terkini besok malam harinya setelah kejadian;
25. Bahwa benar di belakang selepan Tambakrejo Anak I, anak Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I , Anak II, Anak Saksi X, anak Anak Saksi V, saksi Ahmad Pujiyanto, E A S, M A, A A, Sahrul, H, Ikmal dan yang lainnya kemudian minum minuman beralkohol merek Gedhang Kluthuk, dan persiapan menuju ke Gemuh karena dari informasi Sahrul akan ada tawuran

Halaman 151 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(war) dengan genk Spenuma, pada pukul 02.00 WIB kemudian berangkat menuju ke patung ayam Gemuh dengan menaiki sepeda motor berboncengan sekira ada tujuh atau delapan sepeda motor;

26. Bahwa benar saat rombongan menuju ke Patung Ayam Gemuh, Anak I berboncengan dengan Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dan M A karena sepeda motor M A kehabisan bensin ditinggal di dekat Hotel Srimulyo, Anak II berboncengan dengan Anak Saksi X;
27. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB rombongan kembali ke depan Hotel Srimulyo melalui Lanji karena musuh yang ditunggu tidak datang;
28. Bahwa benar Anak I dari depan Hotel Srimulyo berpamitan dengan Anak E A S, Anak M A, Anak II dan Sahrul sekira pukul 03.00 WIB pulang bersama anak Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dengan berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat milik Anak I sampai di rumah Anak I sekira pukul 03.15 WIB dan bertemu saksi Dani Catur Kurniawan yang sedang membereskan angkringan, tidak ikut ke tempat kejadian meninggalnya korban Angga Nur Hidayat di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal;
29. Bahwa benar Anak I mengetahui ada kejadian pada tanggal 18 Desember 2022 di depan SMP Negeri 3 Patebon yang mengakibatkan meninggalnya korban Angga Nur Hidayat pada tanggal antara 26 atau 27 atau 28 Desember 2022 ketika Anak I sedang liburan Natal di rumah tantenya di Salatiga dari kakaknya (Vidya Restu) dan melihat postingan di profil whatsapp teman ada foto Anak E A S, Anak M A dan Anak A A yang tertangkap polisi dengan rompi tahanan;
30. Bahwa benar Anak Saksi X, pulang bersama Anak II dari depan Hotel Srimulyo sekira pukul 03.00 WIB lebih sedikit setelah Anak I pamit pulang, tidak ikut ke tempat kejadian meninggalnya korban Angga Nur Hidayat dan di rumah Anak II dibukakan pintu oleh neneknya saksi Suparmi;
31. Bahwa benar Anak IV pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sejak sore hari pukul 17.00 WIB sampai sekira pukul 22.00 WIB bersama Anak saksi Ade Charge II dari Anak IV bermain game di rumah Anak saksi Ade Charge II dari Anak IV kemudian pulang tidur di rumah dan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB dibangunkan untuk sholat subuh oleh ibunya,
32. Bahwa benar Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV pada saat di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl. Soekarno Hatta Kendal pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 04.00 WIB tidak melihat Para Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar saksi Sandi Dwi Setiawan tidak melihat Anak I di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl. Soekarno Hatta Kendal pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 04.00 WIB, karena kenal dengan Anak I pernah ngopi nongkrong bersama sehingga kalau ada Anak I di tempat kejadian saksi bisa mengenali;
34. Bahwa benar dalam rombongan nongkrong di warung angkringan Tyas atau warung Pak Zali pada tanggal 17 Desember 2022 hingga adanya kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Kendal tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang mengakibatkan meninggalnya korban Angga Nur Hidayat ada yang kenal dan ada yang tidak saling kenal karena dari beberapa kelompok atau genk;
35. Bahwa benar Anak I kenal lama dengan M A, E A S, kenal dengan Sahrul dan Anak II tetapi tidak akrab, kenal saksi Sandi Dwi Setiawan, sebelum kejadian tidak kenal dengan Anak IV, Anak III, Anak Saksi X, Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV dan saksi Ahmad Pujiyanto;
36. Bahwa benar Anak II kenal dengan Anak Saksi X satu desa, anak Anak Saksi V sejak SD, saksi Ahmad Pujiyanto tinggal satu RT, Anak I teman satu SMK, Muhamad Anuwar kenal di angkringan Tyas, E A S dan Anak IV kakak kelas SMK;
37. Bahwa Anak III kenal dengan M A, E A S, Anak II, Anak Saksi X tetapi sebelumnya tidak kenal dengan Anak IV dan Anak I, Sahrul dan A A;
38. Bahwa benar Anak IV kenal dengan Anak II karena adik kelas di SMK, anak Anak Saksi V kenal teman SMP, saksi Ahmad Pujiyanto kenal di angkringan Tyas, Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV kenal sejak SD, kenal A A, E A S, M A di SMK Bina Utama, kenal H, Ikmal, Sahrul tetapi sebelumnya tidak kenal dengan Anak Saksi X dan Anak III kenal setelah di Polres, dan sekedar tahu saja Anak I dan anak Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I ;
39. Bahwa benar anak Anak Saksi V pada saat di angkringan Tyas, di selepan Tambakrejo tidak melihat Anak IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun

*Halaman 153 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Sistim Peradilan Anak atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak atau Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak atau Keempat Pasal 170 ayat (1) KUHP Juncto Undang Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative oleh karena itu berdasarkan fakta hukum bahwa korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia akibat luka-luka senjata tajam dan tempat kejadian di jalan raya di depan SMP Negeri 3 Patebon Kendal dan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama dimana Para Anak didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ditujukan kepada perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dimana Penuntut Umum menjunctokan dengan UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah anak (belum berusia 18 (delapan belas) tahun), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala

*Halaman 154 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV tidak disangkal kebenarannya oleh Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sendiri maupun oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dapat dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan "tenaga bersama" apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan";

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihai (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan yang bersifat paksaan atau memaksa atau perbuatan yang dipaksakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani



yang tidak kecil untuk dilakukan kepada orang lain yang tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 kira-kira pukul 04.00 WIB, di depan SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon Kab. Kendal, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Angga Nur Hidayat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Irgi Ahmad Fahrozi, Saksi Rafif Darmawan, Saksi Sandi Dwi Setiawan bersama-sama dengan korban Angga Nur Hidayat, Sdr. Zidan, Sdr. Nico, Saksi Dewangga Arya Yudha, berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Irgi Ahmad Fahrozi sendiri, Sdr. Zidan berboncengan dengan Sdr. Nico, korban Angga Nur Hidayat berboncengan dengan dengan Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Sandi Dwi Setiawan, dan Saksi Dewangga Arya Yudha sendiri, sesampainya di depan kantor Dishub Kendal Saksi Irgi Ahmad Fahrozi melihat dari arah Timur segerombolan Anak-Anak remaja dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan membawa senjata tajam, kemudian Saksi Irgi Ahmad Fahrozi dan teman-teman masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang kelompok tersebut, namun korban Angga Nur Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Sandi Dwi Setiawan tidak ikut masuk ke dalam gang karena berada di depan, mereka tidak mengetahui dan tidak mendengar ajakan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi untuk masuk ke dalam gang;
- Bahwa pada saat Saksi Rafif Darmawan, Saksi Sandi Dwi Setiawan dan korban Angga Nur Hidayat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario dari Purin menuju arah Barat, kemudian sesampai di SPBU Jambearum memutar ke arah Timur, selanjutnya pada saat sampai di kantor PDIP Patebon hingga SMPN 3 Patebon, secara tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam, Saksi Rafif Darmawan yang mengendarai sepeda motor merasa motor yang dikendarai agak oleng, kemudian Saksi Rafif Darmawan terus melanjutkan mengendarai sepeda motor melaju ke arah Timur, pada

Halaman 156 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



saat itu punggung Saksi Rafif Darmawan terkena sabetan benda tajam hingga punggung kanan luka gores merah;

- Bahwa Anak Saksi Ade Charge I dari Anak IV bersama dengan Anak Mohamad Anuwar dan Anak E A S berboncengan dengan mengendarai sepeda motor mengejar dan menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai korban Angga Nur Hidayat dan temannya di depan SMPN 3 Patebon, lalu Anak Mohamad Anuwar turun dari sepeda motor dan membacokkan senjata tajam jenis pedang pendek yang dibawanya mengenai kepala dan punggung korban Angga Nur Hidayat, diikuti Anak E A S yang juga memukul tubuh korban dengan senjata tajam jenis pedang panjang mengenai bagian punggung sebelah atas korban Angga Nur Hidayat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Anak A A menggunakan sepeda motor yang dikemudikan Anak Saksi Rizky Ramadhani, setelah Anak A A turun dari boncengan sepeda motor mendekati korban lalu menendang ke arah pinggang dan perut korban kemudian membacokkan senjata tajam mengenai dada korban Angga Nur Hidayat;
- Bahwa pada saat Saksi Irgi Ahmad Fahrozi setelah sampai di rumah setelah berpisah dengan Saksi Rafif Darmawan, Saksi Sandi Dwi Setiawan yang berboncengan tiga dengan korban Angga Nur Hidayat, beberapa menit kemudian Saksi Irgi Ahmad Fahrozi keluar rumah untuk membeli minuman di Alfamart Purin Patebon, tidak sengaja bertemu Saksi Sandi Dwi Setiawan yang dengan panik berkata "*Kae Koncomu Ditulungi*" (*Itu Temanmu Ditolongi*"), kemudian Saksi Irgi Ahmad Fahrozi bertanya "siapa...Angga", seketika itu Saksi Irgi Ahmad Fahrozi menelepon Sdr. Nico yang masih berada di rumah Saksi Irgi Ahmad Fahrozi, kemudian Saksi Sandi Dwi Setiawan minta untuk diantar ke warung kopi Kepo, sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Saksi Rafif Darmawan dan saksi Irgi Ahmad Fahrozi bertanya "*Angga Ning Ndi?*" ("*Angga dimana?*") dijawab oleh Saksi Sandi Dwi Setiawan "*Angga Ning Ngarep SMP 3 Patebon*" (*Angga Di depan SMP 3 Patebon*");
- Bahwa Saksi Irgi Achmad Fahrozi dan Saksi Sandi Dwi Setiawan, Saksi Rafif Darmawan, kemudian menggunakan sepeda motor menuju ke arah Barat melalui jalur pantura disekitar SMP 3 Patebon untuk mencari keberadaan korban Angga Nur Hidayat, sesampainya di simpang Purin, Saksi Rafif Darmawan belok ke kiri melewati jalur lambat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jembatan SMAN I Kendal dan pada saat di atas jembatan SMAN I Kendal Saksi melihat Sdr. Nico Evanto, Saksi Dewangga Arya Yudha dan Sdr. Muhammad Zidan;

- Bahwa kemudian Saksi Rafif Darmawan dan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi Irgi Ahmad Fahrozi menyeberangi jalan raya menuju ke depan SMPN 3 Patebon, selanjutnya Saksi Irgi Ahmad Fahrozi berteriak : *"Ki Bocahe...Cepet Mrene (Ini Anaknya Cepat Kesini)"*, pada saat itu Saksi Irgi Ahmad Fahrozi melihat korban Angga Nur Hidayat dalam keadaan telentang dengan luka sudah mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi Rafif Darmawan, Saksi Sandi Dwi Setiawan, Sdr. Nico Evanto, Saksi Dewangga Arya Yudha yang berada di jembatan SMAN I Kendal langsung menuju ke arah SMPN 3 Patebon melewati jalur pantura memutar dari kantor CAPIL, kemudian setelah sampai di depan SMPN 3 Patebon, kemudian Saksi Irgi Ahmad Fahrozi memapah korban Angga Nur Hidayat yang waktu itu berlumuran darah akibat luka di dada namun masih sadar dan merasa kesakitan, kemudian dinaikkan ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif Darmawan, selanjutnya Saksi Rafif Darmawan yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Irgi Ahmad Fahrozi yang meyangga korban Angga Nur Hidayat dibelakang membawa korban Angga Nur Hidayat ke IGD RSUD Soewondo Kendal dan Saksi Sandi Dwi Setiawan, Saksi Dewangga Arya Yudha dan Nico Efanta mengikuti dari belakang, selanjutnya korban Angga Nur Hidayat dibawa ke IGD RSUD Soewondo Kendal;
- Bahwa pada saat Saksi Rafif Darmawan mengendarai sepeda motornya untuk meloloskan diri dari pengeroyokan tersebut, Saksi Sandi Dwi Setiawan dan korban Angga Nur Hidayat sudah terjatuh dari boncengan sepeda motor yang Saksi Rafif Darmawan kendarai;
- Bahwa Saksi Rafif Darmawan, saksi Irgi Ahmad Fahrozi, saksi Dewangga Arya Yudha pada saat itu melihat ada sejumlah luka di tubuh korban Angga Nur Hidayat diantaranya di dada kanan dan kepala yang mengeluarkan banyak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM atas korban Angga Nur Hidayat dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan Bahwa telah diperiksa jenazah

Halaman 158 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat, adalah perbuatan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Angga Nur Hidayat;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Anak I melakukan pemukulan menggunakan pralon, Anak II melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong, Anak III melakukan pemukulan dengan tangan kosong, anak IV melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada korban Angga Nur Hidayat dalam kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di depan SMP Negeri 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Kendal sekira pukul 04.00 WIB yang dalam kejadian tersebut terdapat gerombolan anak kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang yang ada di tempat kejadian yang melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko yang mengakibatkan korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari keterangan anak Saksi V dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari korban dimana keadaan ada beberapa orang yang mendekati korban, saksi Ahmad Pujiyanto dengan jarak 4-5 meter dari korban tidak ada yang dapat menerangkan perbuatan Para Anak terhadap korban Angga Nur Hidayat dan akibatnya terhadap korban dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Anak yaitu anak Anak Saksi Ade Charge II dari Anak I dan saksi Dani Catur Kurniawan yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Anak I pulang ke rumah pukul 03.15 WIB dikaitkan dengan keterangan Anak II yang menerangkan mengetahui Anak I pamit pulang ketika di depan Hotel Srimulyo, dan saksi Sandi Dwi Setiawan serta anak saksi I dari Anak IV yang menerangkan di bawah sumpah tidak melihat Anak I di tempat kejadian depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang bahwa dari keterangan Anak Saksi X yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Anak Saksi X mengantarkan Anak II bin Suwardi pulang ke rumah dan tidak ikut rombongan dalam kejadian



di depan SMP Negeri 3 Patebon, saksi Suparmi yang membukakan pintu rumah ketika Anak II pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB lebih tetapi sebelum subhuh, keterangan anak saksi Achmad Safarudin bin Ruwiyanto tidak melihat Anak II bin Suwardi ada di tempat kejadian depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal sekira pukul 04.00 WIB dalam kejadian yang menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa keterangan saksi Dwi Bagus Kurniawan, saksi M Aditya Firmansyah bin Muslikun, saksi Rochmon bin Atmo yang diberikan di bawah sumpah bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 21.00 WIB sampai hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 waktu shubuh nongkrong bersama Anak III di warung Angkringan Tyas atau warung Pak Zali hingga waktu subhuh kemudian dipanggil oleh saksi Sutaman untuk sholat subhuh berjamaah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Jian Pradita Maulana pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 bermain game dengan Anak IV dari pukul 17.00 WIB sampai sekira pukul 22.00 WIB, dan pukul 04.00 WIB orangtua anak membangunkan Anak IV untuk sholat subhuh berkaitan dengan keterangan Anak Saksi V, Anak Saksi X yang diberikan di bawah sumpah tidak melihat Anak IV ikut dalam rombongan di warung Angkringan Tyas atau warung pak Zali hingga ketika rombongan ke selean Tambakrejo, ke patung ayam Gemuh, ke depan Hotel Srimulyo sampai di tempat kejadian depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal tidak ada yang melihat Anak IV, keterangan anak saksi Ade Charge I dari Anak IV yang diberikan di bawah sumpah juga tidak melihat Anak IV di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang bahwa Para Anak menerangkan tidak ada di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang menyebabkan korban Angga mengalami luka tusuk benda tajam yang mengakibatkan pendarahan hingga meninggal dunia, dan keterangan Para Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dicabut dengan alasan Para Anak pada saat memberikan keterangan sebelumnya telah diinterogasi oleh Tim Resmob dan mengalami kekerasan fisik dan tekanan psikis dari cara melakukan interogasi tanpa didampingi orang tua sehingga mengalami ketakutan untuk mengikuti alur cerita yang sudah ada dari

Halaman 160 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



keterangan E A S, M A yang keterangannya dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan terhadap Para Anak, waktu pemeriksaan dari malam hingga dinihari pukul 02.00 WIB menyebabkan anak mengalami kelelahan sehingga pada saat pemeriksaan Penyidik mengiyakan saja alur cerita yang ada;

Menimbang bahwa Anak I, Anak II dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Semarang tidak mengakui terlibat atau berada di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak III dan Anak IV dibuat berdasarkan keterangan anak dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang telah dibantah dan dicabut oleh Para Anak karena keterangan tersebut diberikan di bawah tekanan dan berdasarkan keterangan anak yang sesuai dengan keterangan anak saksi Akmad Safarudin dan Anak Saksi X bahwa Anak III dan Anak IV tidak berada di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota polisi pada saat interogasi terhadap Anak I, Anak III, anak saksi Ade Charge II dari Anak I dan anak saksi Ade Cgarde I dari Anak IV sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik telah dilaporkan dengan Surat Pengaduan kepada Ka. Bid Propam Polda Jawa Tengah, tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa atas laporan tersebut sudah ada Surat Pemberitahuan hasil Sidang Disiplin Anggota Polres Kendal, Nomor : B/2/I/HUK.12.18./2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang berisi Keputusan hukuman disiplin atas Bripka Mukhamad Mas'ud dan Bripda Gigih Ariya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bahwa telah ternyata benar adanya tekanan kekerasan fisik dan psikis pada saat pemeriksaan Para Anak dan anak saksi Ade Charge II dari Anak I, anak saksi Ade Charge I dari Anak IV di tingkat Penyidikan sehingga Para Anak dan anak saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan secara bebas, maka pencabutan keterangan Para Anak dan anak saksi Ade

Halaman 161 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charge II dari Anak I, dan anak saksi Ade Charge I dari Anak IV tersebut sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV tidak berada di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *unsure dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Para Anak harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas bahwa Para Anak tidak terbukti berada di tempat kejadian di depan SMP Negeri 3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Anak tidak melakukan perbuatan terhadap korban Angga Nur Hidayat oleh karena dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum mengandung unsure perbuatan yang pada pokoknya sama yaitu *unsure dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terpenuhi maka Para Anak harus pula dibebaskan dari dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsure pokok bersama-sama melakukan penganiayaan dan berdasarkan fakta hukum bahwa Para Anak tidak terbukti berada di tempat kejadian di depan SMP Negeri

Halaman 162 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Patebon Jl Soekarno Hatta Kendal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Anak tidak melakukan suatu perbuatan penganiayaan terhadap korban Angga Nur Hidayat oleh karena itu Para Anak harus pula dibebaskan dari dakwaan Kedua atau ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya agar Para Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena telah termasuk dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka tidak akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Anak berada dalam penangguhan penahanan maka diperintahkan Para Anak untuk dibebaskan dari penahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;

Adalah pakaian yang berkaitan dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 90 cm;
- 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 50 cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti :

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren; Disita dari E A S maka barang bukti dikembalikan kepada E A S;
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis; Disita dari A A maka barang bukti dikembalikan kepada A A;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indosat;

Halaman 163 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Anak IV maka dikembalikan kepada Anak IV;

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;

Disita dari Anak III maka barang bukti dikembalikan kepada Anak III;

- 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3;

Disita dari Anak I Mukti Wicaksono maka barang bukti dikembalikan kepada

Anak I;

- 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;

Disita dari M. A maka barang bukti dikembalikan kepada M. A;

- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;

Disita dari saksi Ahmad Pujiyanto maka barang bukti dikembalikan kepada

saksi Ahmad Pujiyanto;

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;

Disita dari Anak II maka barang bukti dikembalikan kepada anak II;

- 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat No.Pol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;

Disita dari A A maka barang bukti dikembalikan kepada AA;

- 1 (satu) unit SPM Motor Yamaha Aerox No.Pol S 6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;

Disita dari Anak III maka barang bukti dikembalikan kepada Anak III;

- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea Supra No.Pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;

Disita dari Anak IV maka barang bukti dikembalikan kepada Anak IV;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 No.Pol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;

Disita dari saksi Rafif Darmawan maka barang bukti dikembalikan kepada

saksi Rafif Darmawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV** tersebut di atas tidak

Halaman 164 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dakwaan alternative Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dakwaan alternative Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternative Keempat Pasal 170 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.

2. Membebaskan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV dari penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 90 cm;
  - 1 (satu) buah Pedang panjang sekira 50 cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;
  - Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;
  - Dikembalikan kepada E A S;
  - 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis;
  - Dikembalikan kepada A A;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indosat;
  - Dikembalikan kepada Anak IV;
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
  - Dikembalikan kepada Anak III;
  - 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3;
  - Dikembalikan kepada Anak I;
  - 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
  - Dikembalikan kepada M A;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
  - Dikembalikan kepada saksi Ahmad Pujiyanto;

Halaman 165 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;  
Dikembalikan kepada Anak II;
  - 1 (satu) Unit SPM merk Honda Beat No.Pol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada A A;
  - 1 (satu) unit SPM Motor Yamaha Aerox No.Pol S 6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Anak III;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Astrea Supra No.Pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Anak IV;
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 No.Pol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;  
Dikembalikan kepada saksi Rafif Darmawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Christina Endarwati,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo,S.H.,M.H., Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bustaruddin, S.H.,M.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh Moh. Kabul Setyadarma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H. Penuntut Umum dan Para Anak menghadap didampingi Penasihat Hukum, dan orang tua Para Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Christina Endarwati,S.H.,M.H.

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.

Halaman 166 dari 167 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



Panitera Pengganti,

Moh. Kabul Setyadarma

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)